



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Jl. H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun, Telp (0532) 21052  
Kabupaten Kotawaringin Barat**



**KAJIAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2023**



**STANDAR  
PELAYANAN  
MINIMAL**

**Untuk Masyarakat**

**KATA PENGANTAR**

Buku Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotawaringin Barat ini berisi materi tentang pendahuluan, tinjauan peraturan, tinjauan kebijakan, kondisi wilayah, kondisi SPM, kinerja capaian SPM, rencana aksi serta monitoring dan evaluasi

Dengan tersusunnya Buku Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan menjadi panduan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Akhir kata tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotawaringin Barat



# STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk Masyarakat

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG .....	I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-3
1.3. SASARAN.....	I-3
1.4. DASAR HUKUM.....	I-3
1.5. RUANG LINGKUP.....	I-5
1.4. KERANGKA KEGIATAN .....	I-6

### **BAB II TINJAUAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN**

2.1. TINJAUAN PERATURAN.....	II-1
2.1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	II-1
2.1.1 Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.....	II-2
2.1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	II-8
2.1.4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan .....	II-13
2.1.5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan .....	II-16
2.1.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.....	II-25
2.1.7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.....	II-36



2.1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota .....	II-39
2.1.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota .....	II-40
2.1.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota .....	II-44
2.2. TINJAUAN KEBIJAKAN .....	II-44
2.2.1 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	II-44
2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 .....	II-46
2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 .....	II-48
2.2.4 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tah Un 2023-2026 ..	II-52

### **BAB III KONDISI WILAYAH DAN KONDISI SPM**

3.1. KONDISI WILAYAH .....	III-1
3.1.1 Kondisi Administrasi Dan Geografis .....	III-1
3.1.2. Kondisi Fisik Dasar .....	III-4
3.1.3 Kondisi Kependudukan .....	III-7
3.1.4 Kondisi Bidang Pendidikan .....	III-10
3.1.5 Kondisi Bidang Kesehatan .....	III-13
3.1.6 Kondisi Bidang Kebencanaan .....	III-17
3.1.7 Kondisi Bidang Sosial .....	III-24
3.1.8 Kondisi Bidang Pekerjaan Umum Dan Transportasi .....	III-25
3.1.9 Kondisi Perekonomian .....	III-39
3.2. KONDISI CAPAIAN SPM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 .....	III-41
3.2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan .....	III-41
3.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan .....	III-47
3.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum .....	III-53
3.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman .....	III-54
3.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas .....	III-55
3.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial .....	III-60

### **BAB IV KAJIAN DAN REKOMENDASI PENCAPAIAN SPM**

4.1. IDENTIFIKASI KONDISI PEMENUHAN SPM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT .....	IV-1
---	------



4.2.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN CAPAIAN SPM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	IV-27
4.3.	RUMUSAN ARAHAN/REKOMENDASI UNTUK PENCAPAIAN SPM.....	IV-37

**BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM**

5.1.	TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN .....	V-1
5.1.1	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan .....	V-1
5.1.2	SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan.....	V-2
5.1.3	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum .....	V-4
5.1.4	SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat .....	V-5
5.1.5	SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	V-6
5.1.6	SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial .....	V-12
5.2	RUMUSAN PROGRAM PENCAPAIAN SPM.....	V-16
5.3	RUMUSAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM .....	V-25
5.4	INTEGRASI RENCANA AKSI KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.....	V-36

**BAB VI PENUTUP**

6.1.	MONITORING DAN EVALUASI .....	VI-1
6.2	SIMPULAN DAN SARAN.....	VI-20

BAPPEDALITBANG KAB KOTAWARINGIN BARAT



**STANDAR  
PELAYANAN  
MINIMAL**  
**Untuk Masyarakat**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan agenda Indonesia tahun 2030 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDG's) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind".

Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Kebijakan SPM secara umum dimaksudkan untuk :

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah dengan mutu tertentu;
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah;
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan;
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik;
5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya check and balances yang efektif; dan
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan publik yang cenderung mengharapkan pelayanan prima dari berbagai aspek. Salah satu fenomena yang nampak adalah masih didapatinya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.



## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud Kegiatan**

Maksud pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai acuan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai target standar pelayanan minimal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selama 3 tahun setelah kajian ini selesai.

### **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Merumuskan strategi dalam pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal tepat sasaran di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat.

## **1.3. SASARAN**

Sasaran dari Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- Pemetaan keterkaitan program dalam dokumen perencanaan daerah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat guna memenuhi standar pelayanan minimal (baik yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat) berdasarkan tingkat kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Terukurnya kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- Rencana aksi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyusunan kebijakan serta evaluasi program pemenuhan standar pelayanan minimal kepada masyarakat

## **1.4. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dari Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025





3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Tramtibum;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



### **1.5. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

#### **1. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dari kegiatan ini adalah Kabupaten Kotawaringin Barat

#### **2. Ruang Lingkup Kegiatan**


Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

1. Tata cara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini
2. Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Target Indikator Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dicapai
4. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Fokus dan Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Rencana Aksi Standar Pencapaian Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat



**1.4. KERANGKA KEGIATAN**

Kerangka kegiatan dari Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :




Gambar 1.1 Kerangka Kegiatan



**STANDAR  
PELAYANAN  
MINIMAL**  
*Untuk Masyarakat*

**BAB 2**  
**TINJUAN PERATURAN  
DAN KEBIJAKAN**

Kerangka tinjauan peraturan dari Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :



**Gambar 2. 1 Tinjauan Peraturan Kajian Pencapaian SPM**

**2.1. TINJAUAN PERATURAN**

**2.1.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:



- Dalam Pasal 1 ketentuan umum tertuang :

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- Dalam Pasal 12 tertuang :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

- Dalam Pasal 18 tertuang :

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Dalam Pasal 298 tertuang :

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

### **2.1.1 PERATURAN PEMERINTAH 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal meliputi:

- Dalam Pasal 1 ketentuan umum tertuang:

- Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.



- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
  - Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- Dalam Pasal 3 tertuang :

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum;
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- sosial.

- Dalam Pasal 4 tertuang :


Jenis SPM terdiri atas SPM:

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum;
- perumahan rakyat;
- ketenteraman, ketertiban
- perlindungan masyarakat; dan
- sosial.

Materi muatan SPM mencakup:

- Jenis Pelayanan Dasar;
- Mutu Pelayanan Dasar; dan
- penerima Pelayanan Dasar.

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus Pelayanan Dasar memiliki mutu pelayanan dasar





Berikut pendetailan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal :

**Tabel 2. 1 Jenis Pelayanan dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar  
Kewenangan Pemerintah Daerah**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>SPM PENDIDIKAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa</li> <li>▪ standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>▪ petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ul>	
	Pendidikan anak usia dini		Warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam)
	Pendidikan dasar		Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
	Pendidikan kesetaraan		Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun
<b>2</b>	<b>SPM KESEHATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ standar jumlah dan kualitas barang dan/ ata ujasa</li> <li>▪ standar jumlah dan kualitas personel/sumbu daya manusia kesehatan</li> <li>▪ petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ul>	
	pelayanan kesehatan ibu hamil		ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil
	pelayanan kesehatan ibu bersalin		ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
	pelayanan kesehatan bayi baru lahir		bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir
	pelayanan kesehatan balita		balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita
	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
	pelayanan kesehatan pada usia produktif		usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif
	pelayanan kesehatan pada usia lanjut		usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut
	pelayanan kesehatan penderita hipertensi		penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi
	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
	<p>pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia</p>		<p>orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).</p>
<b>3</b>	<b>SPM PEKERJAAN UMUM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>▪ petunjuk teknis atau tata cara standar.</li> </ul>	Setiap warga negara
	<p>pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</p>		
	<p>penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</p>		
<b>4</b>	<b>SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>▪ petunjuk teknis atau tata cara standar.</li> </ul>	<p>Warga negara yaitu korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</p>
	<p>penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</p>		<p>Warga negara yaitu masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota</p>
	<p>fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota</p>		
<b>4</b>	<b>SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>▪ standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia</li> <li>▪ petunjuk teknis atau tata cara standar.</li> </ul>	
	<p>pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum</p>		<p>Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum</p>
	<p>pelayanan informasi rawan bencana</p>		<p>Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar</p>
	<p>pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p>		



**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
	elayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		elayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	elayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Warga negara yang yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
<b>5</b>	<b>SPM SOSIAL</b>		
	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>▪ standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesejahteraan sosial</li> <li>▪ petunjuk teknis atau tata cara standar.</li> </ul>	penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;		lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota		korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Sumber : PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

- Dalam Pasal 11 tertuang :
  - Pemerintah Daerah menerapkan SPM pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Negara secara minimal.
  - Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:
    - a. pengumpulan data



Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pengumpulan data mencakup:

- ❖ jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan
- ❖ Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
- ❖ jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- ❖ menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
- ❖ melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan Dasar, pemerintah Daerah dapat:

- ❖ membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan



memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- ❖ memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam Pasal 17 tertuang :

Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Materi muatan laporan penerapan SPM sekurangnya terdiri atas:

- hasil penerapan SPM;
- kendala penerapan SPM; dan
- ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Hasil pelaporan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- penilaian kinerja perangkat Daerah;
- pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan Dasar; dan
- penyempurnaan kebijakan penerapan SpM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

### **2.1.3 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi:

- Dalam Pasal 3 tertuang :

Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;




- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;  
dan
- ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.



- Dalam Pasal 4 tertuang :

Tahapan Penerapan SPM meliputi :



- Dalam Pasal 5 tertuang :

Pengumpulan data meliputi:

- a) jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
- b) jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- c) Pengumpulan data pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia

Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam Pasal 6 tertuang :

Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar :

- a) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- b) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Dalam Pasal 9 tertuang :  
Integrasi Muatan SPM Pada Dokumen Pembangunan Daerah :

**INTERGRASI RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR  
DALAM DOKUMEN RPJMD**

Gambaran Umum Kondisi Daerah	Kondisi eksisting penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah
Gambaran Pengelolaan Daerah Serta Kerangka Pendanaan	Besaran anggaran yg diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	Isu-isu pemenuhan kebutuhan dasar utk masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	Strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program perangkat daerah dan pendanaan yg diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar

**INTEGRASI RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR  
DALAM RKPD**

Gambaran Umum Kondisi Daerah	Penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Negara	Besaran anggaran yg diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	Capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	Program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yg disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program perangkat daerah dan pendanaan yg diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar



- Dalam Pasal 14 tertuang :  
Penghitungan pencapaian SPM meliputi :
  - (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
  - (2) Indeks Pencapaian SPM meliputi:
    - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
    - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
  - (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
  - (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.
  
- Dalam Pasal 21 tertuang :  
Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;



- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

#### **2.1.4 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi:

- Dalam Pasal 1 tertuang :
  - ✓ Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
  - ✓ Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  - ✓ Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah
  - ✓ Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.





- ✓ Indeks Distribusi Guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota.
- Dalam Pasal 2 tertuang bahwa SPM Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.
- Dalam Pasal 5 tertuang :
  - (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
    - b. Pendidikan Dasar; dan
    - c. Pendidikan Kesetaraan.
  - (2) Pendidikan Dasar terdiri atas:
    - a. sekolah dasar; dan
    - b. sekolah menengah pertama.
- Dalam Pasal 6 tertuang tentang penerima layanan dasar :
  - (1) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  - (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
  - (3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- Dalam Pasal 7 tertuang tentang cakupan mutu pelayanan dasar : Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
    - ✓ standar satuan pendidikan;
    - ✓ kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik;
    - ✓ partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan
    - ✓ kualitas dan pemerataan layanan.
  - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. tata cara pemenuhan standar.
- Dalam Pasal 31 tertuang :

Perencanaan Pemenuhan Capaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah :

  - (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan.
  - (2) Perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah



sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran

- Dalam Pasal 33 tertuang :  
Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
  - a. angka partisipasi murni;
  - b. angka partisipasi sekolah; dan
  - c. perbandingan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil terendah dengan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil tertinggi.
- Dalam Pasal 34 tertuang :  
Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan peningkatan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B.
- Dalam Pasal 35 tertuang :  
Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
  - a. kemampuan literasi Peserta Didik; dan
  - b. kemampuan numerasi Peserta Didik.
- Dalam Pasal 39 tertuang :  
Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
  - a. kemampuan literasi Peserta Didik; dan
  - b. kemampuan numerasi Peserta Didik.
- Dalam Pasal 52 tertuang :
  - (1) Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
    - a. pertumbuhan jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi akademik Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
    - b. rasio pengawas sekolah dan penilik;
    - c. kecukupan formasi guru ASN;
    - d. proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah; dan



e. Indeks Distribusi Guru.

- Dalam Pasal 53 tertuang :

Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan:

- a. kecukupan formasi guru ASN;
- b. proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah; dan
- c. Indeks Distribusi Guru.

### **2.1.5 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meliputi:

- Dalam Pasal 2 tertuang :

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).



- Dalam Pasal 3 tertuang :
  - (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.
  - (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
    - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
    - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
    - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- Dalam Pasal 34 tertuang :

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Berikut pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan daerah Kabupaten/Kota

#### **A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

##### 1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

##### 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase ibu} \\ \text{hamil} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesehatan ibu} \\ \text{hamil} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah ibu hamil yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan antenatal} \\ \text{sesuai standar di wilayah kerja} \\ \text{kabupaten/kota tersebut dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \\ \text{(Nominator)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah sasaran ibu hamil di} \\ \text{wilayah kerja kabupaten/kota} \\ \text{tersebut dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama (denominator)} \end{array}} \times 100 \%$$

Catatan:

- a) Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan
- b) Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.



## B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

### 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

### 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$$

## C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

### 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

### 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$$



#### D. Pelayanan Kesehatan Balita

##### 1) Definisi Operasional

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

##### 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan} \\ \text{Pelayanan} \\ \text{Kesehatan Balita} \\ \text{sesuai Standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan} \\ \text{yang mendapat Pelayanan Kesehatan} \\ \text{sesuai Standar}^1 + \text{Jumlah Balita} \\ \text{usia 24-35 bulan mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan sesuai} \\ \text{standar}^2 + \text{Balita usia 36-59 bulan} \\ \text{mendapatkan pelayanan sesuai} \\ \text{standar}^3 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan} \\ \text{di wilayah kerja Kabupaten/kota} \\ \text{tersebut pada kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

Catatan :

- Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan).
- Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan)
- Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan di lakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan)

#### E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

##### 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.



2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{anak usia} \\
 \text{pendidikan} \\
 \text{dasar yang} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{pelayanan} \\
 \text{kesehatan} \\
 \text{sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah anak usia pendidikan} \\
 \text{dasar yang mendapat pelayanan} \\
 \text{kesehatan sesuai standar yang} \\
 \text{ada di wilayah kerja} \\
 \text{kabupaten/kota dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun ajaran}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah semua anak usia} \\
 \text{pendidikan dasar yang ada di} \\
 \text{wilayah kerja kabupaten/kota} \\
 \text{tersebut dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun ajaran yang sama.}
 \end{array}} \times 100 \%$$

**F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**

1) Definisi operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase orang} \\
 \text{usia 15-59 tahun} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di} \\
 \text{kab/kota yang mendapat pelayanan} \\
 \text{skrining kesehatan sesuai standar} \\
 \text{dalam kurun waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang usia 15-59 tahun} \\
 \text{di kab/kota dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun yang sama.}
 \end{array}} \times 100\%$$

**G. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	x 100 %
		Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)	

**H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	=	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X 100%
		Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	

Catatan:

- Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data Risdendas terbaru)
- Nominator: Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan hipertensi sesuai standar terdiri dari: pengukuran dan monitoring tekanan darah, edukasi dan terapi farmakologi.





- Denominator: Jumlah estimasi penderita hipertensi usia  $\geq 15$  tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

### **I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**

#### 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

#### 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penderita DM} \\ \text{yang} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesehatan} \\ \text{sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penderita diabetes mellitus} \\ \text{usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah} \\ \text{kerjanya yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan sesuai standar} \\ \text{dalam kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah estimasi penderita diabetes} \\ \text{mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada} \\ \text{di dalam wilayah kerjanya} \\ \text{berdasarkan angka prevalensi} \\ \text{kab/kota dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama.} \end{array}} \times 100\%$$

#### Catatan:

- Nominator : Jumlah penderita diabetes mellitus usia  $\geq 15$  tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
- Denominator : Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia  $\geq 15$  tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

### **J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

#### 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \% = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}{\text{Jumlah ODGJ berat}}$$

Catatan:

- Nominator : Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
- Denominator : Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

**K. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai}}{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.}} \times 100 \% = \frac{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}{\text{Jumlah orang terduga TBC}}$$

Catatan:

- Orang terduga TB adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya.
- Nominator : Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.
- Denominator : Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



#### L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

##### 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

##### 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{orang dengan} \\ \text{risiko terinfeksi} \\ \text{HIV} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{deteksi dini HIV} \\ \text{sesuai standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang dengan risiko} \\ \text{terinfeksi HIV yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan sesuai} \\ \text{standar dalam kurun waktu} \\ \text{satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang dengan risiko} \\ \text{terinfeksi HIV dikab/kota} \\ \text{dalam kurun waktu satu tahun} \\ \text{yang sama} \end{array}} \times 100 \%$$

##### Catatan :

- Nominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang mendapatkan pelayanan (pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
- Denominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan kepala daerah.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan SPM bidang Kesehatan oleh Pemerintah Daerah adalah;

1. Pengumpulan data, yang mencakup jumlah dan identitas lengkap warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan secara minimal dan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dengan jumlah barang dan/atau jasa kesehatan yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan dengan jumlah sarana dan prasaran kesehatan yang tersedia. Untuk penghitungan kebutuhan biaya pemenuhan



- Pelayanan Dasar kesehatan menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan oleh pemerintah daerah agar Pelayanan Dasar Kesehatan tersedia secara cukup dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM bidang kesehatan Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya untuk
  5. memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.6 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 29/PRT/M/2018 TENTANG STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat meliputi:

- Dalam Pasal 5 tertuang :  
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.
- Dalam Pasal 6 tertuang :  
Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:



- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- Dalam Pasal 7 tertuang :  
Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
    - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.
  - Dalam Pasal 10 tertuang :  
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
    - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.Fasilitasi berupa:
    - a. pendampingan/pembinaan;
    - b. pembimbingan;
    - c. penyuluhan;
    - d. pelayanan informasi; dan
    - e. bantuan teknisBantuan teknis meliputi:
    - a. pendampingan penggantian kerugian;
    - b. penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
    - c. pembangunan Rumah Susun Umum;



- d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
- e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.
- Dalam Pasal 11 tertuang :  
Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
  - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - c. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
  - e. standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
  - f. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
- Dalam Pasal 12 tertuang :  
Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
  - b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.



Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah. Jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM**

**a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**

Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 2 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah**

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebutuhan pokok minimal air minum sehari hari sejumlah 60 lt/org/hari diperuntukkan kepada daerah Kabupaten/Kota yang tidak ada sumber air baku</li> <li>▪ Untuk daerah kabupaten/Kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan pokok minimal air minum sehari hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut</li> </ul>
2	Kualitas	<p>Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keruh : air minum keruh, tidak jernih/tidak bening</li> <li>▪ Berwarna : air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan dan kecoklatan atau warna lainnya</li> <li>▪ Berasa : air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sednagkan rasa air disebabkan adanya garam larut dalam air</li> <li>▪ Berbisa : air minum mengeluarkan busa saat diaduk maupun tidak</li> <li>▪ Berbau : air minum yang berbau jika dicium, air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) mikroorganisme air.</li> </ul> <p>Parameter tersebut disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan serta disesuaikan Pedoman Konsep dan definisi susenas</p>

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$SPM \text{ Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$



Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

#### **b. Penyediaan pelayanan air limbah domestik**

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Standar Pelayanan Minimal untuk sub urusan air limbah domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dan membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada pedoman penyiapan pengelolaan infrastruktur regional Bidang PLP. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Target pembangunan sanitasi menurut target RPJMN 2024 Sebesar 90% akses layak dan menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebesar 100% akses Layak.

Data penerima pelayanan dasar:

- Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S
- Data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
- Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALDT
- Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja





- Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja
- Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik.

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik. A) Kuantitas setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. B) Kualitas pelayanan air limbah domestik kualitas pelayanan air limbah domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari: 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 Jiwa/Ha; dan 2) kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 Jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan. Formulasi perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$$

### **1). Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar**

Penghitungan capaian SPM :

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wil. terbangun} < 25 \text{ jiwa/Ha}}$$

### **2). Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-s akses aman**

Penghitungan capaian SPM :

$$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

### **3). Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman**

Penghitungan capaian SPM :

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\%$$



Keterangan:

Jumlah total dari jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S dan jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-T merupakan jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota.

#### **4). Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat**

Penghitungan capaian SPM :

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat jumlah rumah yang dilayani oleh prasarana tangki septik, tangki septik komunal, dan/atau MCK.

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

#### **A. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana**

##### **a. Pengertian**

- Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.



b. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- Pada saat masa pasca bencana;
- Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

c. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar

d. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Perhitungan capaian

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang : Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta Persen (%)

e. Kualitas Barang/Jasa

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.



- Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dan luas tanah minimal 60 m<sup>2</sup>.
- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

f. Penerima Layanan

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- Tidak memiliki asset bangunan lain;
- Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

**B. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah**

a. Pengertian

- Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.



- Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

b. Jenis Pelayanan

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

c. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

d. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\begin{array}{l} \text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian} \\ \text{Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} \\ + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \\ \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah} \\ \text{Layak Huni} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi} \\ \text{Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi} \\ \text{Kriteria Penerima Pelayanan} \end{array}} \times 100\%$$



e. Kualitas Barang/Jasa Pelayanan

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku;
- Subsidi Uang Sewa. Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;
- Penyediaan Rumah Layak Huni. Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau
- Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m<sup>2</sup>/orang.

f. Penerima Layanan

Penerima pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
- Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan
- Surat Pernyataan bermaterai;
- Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepal Desa.



### **2.1.7 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- Dalam Pasal 26 tertuang :  
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
  - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
  - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
  - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
  - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.
- Dalam Pasal 27 tertuang :  
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:
  - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
  - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
- Dalam Pasal 28 tertuang :  
Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial dengan kriteria:
  - a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
  - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
  - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sdilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.
- Dalam Pasal 29 tertuang :



Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

▪ Dalam Pasal 30 tertuang :

(1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.

(2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dilakukan dengan:

- a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

(3) Dukungan pelayanan/pendampingan dan bimbingan dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

(4) Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.

(5) Pusat Kesejahteraan Sosial berada di desa/kelurahan/nama lain.

▪ Dalam Pasal 31 tertuang :

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:

- a. data dan pengaduan;
- b. kedaruratan; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

▪ Dalam Pasal 43 tertuang :

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

▪ Dalam Pasal 44 tertuang :

Pengumpulan dan pengelolaan data meliputi:





- a. data penerima Pelayanan Dasar;
  - b. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
  - c. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.
- Dalam Pasal 54 tertuang :
- (1) Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sebagai berikut:
    - a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    - b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
    - c. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini;
    - d. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
    - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    - f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
    - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
    - h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
    - i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
  - (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
  - (3) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.



### 2.1.8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- Dalam Pasal 3 tertuang :  
Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:
  - a. pelayanan informasi rawan bencana;
  - b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
  - c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Dalam Pasal 4 tertuang :
  - (1) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat:
    - a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
    - b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
  - (2) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:
    - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
    - b. pembuatan rencana kontinjensi;
    - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
    - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
    - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
    - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
  - (3) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:
    - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
    - b. respon cepat darurat bencana;
    - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
    - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
    - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- Dalam Pasal 5 tertuang :
  - (1) Mutu pelayanan dasar meliputi standar:
    - a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
    - b. sarana prasarana penanggulangan bencana;



- c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
  - d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- (2) Mutu pelayanan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutu pelayanan dasar merupakan standar pelayanan pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah.
- Dalam Pasal 6 tertuang :  
Kriteria penerima adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.

#### **2.1.10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- Dalam Pasal 2 tertuang :  
Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- Dalam Pasal 3 tertuang :  
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat:
  - a. layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
  - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
  - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
  - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
  - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- Dalam Pasal 4 tertuang :  
Mutu Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
  - b. prosedur operasional penanganan kebakaran,
  - c. penyelamatan dan evakuasi;



- d. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
  - e. kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
  - f. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran;
  - g. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.
- Dalam Pasal 5 tertuang :
    - (1) Mutu Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
    - (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran mempunyai kewenangan:
      - a. pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
      - b. mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan; dan
      - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam Pasal 6 tertuang :

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan

Penghitungan layanan SPM Sub Urusan Kebakaran dan layanan penunjang capaian SPM adalah:

1. Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

- a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap/response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah}}{\text{Jumlah kasus kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$$

- b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pem binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$$



## 2. Layanan Penunjang Capaian SPM

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rumus : *Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X*

### **2.1.11 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota meliputi:

- Dalam Pasal 3 tertuang :  
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:
  - a. standar operasional prosedur Satpol PP;
  - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
  - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
  - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- Dalam Pasal 4 tertuang :
  - (1) Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Pasal 5 tertuang :
  - (1) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:
    - a. pelayanan kerugian materil; dan



- b. pelayanan pengobatan.
  - (2) Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.
  - (3) Kerugian materil terdiri atas:
    - a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
    - b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
  - (4) Pelayanan pengobatan, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.
  - Dalam Pasal 6 tertuang :
    - (1) Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.
    - (2) Warga negara dengan kriteria:
      - a. yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
      - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.
  - Dalam Pasal 7 tertuang :
    - (1) Warga negara) berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:
      - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
      - b. dokumen kepemilikan aset; dan/atau
      - c. saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.
    - (2) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti
- Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan cara:
- a. Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;



- b. perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
  - c. tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
  - d. penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
  - e. Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.
- Dalam Pasal 9 tertuang :
- (1) Dalam hal terdapat warga negara:
    - a. terkena dampak kerugian materi akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
    - b. terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
    - c. terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
  - (2) Perbaikan atas kerugian materi dan cedera fisik ringan, pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

Berikut perhitungan capaian SPM dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Capaian Penegakan PERDA atau PERKADA} + \text{sesuai mutu} + \text{capaian pelayanan ganti rugi}}{2} \times 100\%$$

## **2.2. TINJAUAN KEBIJAKAN**

### **2.2.1 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Muatan terkait standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi:



**Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:**

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia;
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;  
dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.





Berikut Tim Penerapan SPM :

**TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
5	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

Target dan indikator pelayanan dalam capaian SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada masing-masing urusan wajib yaitu 100% setiap tahun

**2.2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006-2025**

Berdasarkan kondisi dan permasalahan umum daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan dengan memperhatikan amanat pembangunan yaitu cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sejarah pembentukan Kabupaten, nilai nilai luhur serta kesepakatan bersama dalam forum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 adalah :



**KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA, MANDIRI,  
DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN**

Berdasarkan visi di atas, maka dalam mewujudkan Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju Dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis Dan Berkeadilan dapat ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
3. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis
4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
5. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan sistem berjejaring antar usaha yang dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulannya secara berkesinambungan
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Dasar penentuan arahan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai implementasi tahap ke IV RPJPD (2023-2026) dilandaskan dari pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap ke 3 RPJMD (2017-2022). Terdapat 8 kata



kunci pembangunan yang perlu difokuskan penataannya dan nantinya akan dijadikan dasar dari tahap terakhir RPJPD ini, antara lain adalah:

1. Pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat melalui hilirisasi produk unggulan daerah.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.
3. Implementasi *green economy* sebagai penyeimbang dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup.
4. Minimalisasi permasalahan kesejahteraan sosial.
5. Pemulihan iklim investasi untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah.
6. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan kompetensinya.
7. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
8. Peningkatan dan pemerataan aksesibilitas antar wilayah.

Beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti dan menjadi fokus pembangunan tahap ke-4 (2023-2026) adalah:

1. Aspek pendidikan.
2. Aspek kesehatan.
3. Aspek pemulihan ekonomi masyarakat.
4. Aspek hilirisasi produk unggulan daerah.
5. Aspek aparatur pemerintahan.

### **2.2.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022**

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEKAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Sebagai penjabaran visi RPJMD, maka perlu dioperasionasikan ke dalam beberapa misi, adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : mempekuat tatanan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan




- Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga
- Misi 3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas kelautan, industri dan pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
- Misi 5 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
- Misi 6 : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata



**Gambar 2.1 Ilustrasi Misi Pembangunan Daerah**


Berikut sasaran pada masing-masing misi di atas :

- Sasaran Misi 1 : memperkuat tatanan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan






- Sasaran Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga




- Sasaran Misi 3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas kelautan, industri dan pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup






- Sasaran Misi 4 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat



- Sasaran Misi 5 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis





- Sasaran Misi 6 : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata




#### **2.2.4 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026**

Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan. RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Kobar 2017-2022.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, namun dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten



Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025. Berikut merupakan periode tahun perencanaan jangka menengah yang dibagi dalam 20 tahun perencanaan jangka panjang daerah:



**Gambar 2.3 Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025**

Gambaran diatas menunjukkan 20 tahun RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi 4 periode perencanaan jangka menengah. Dimulai dengan periode pertama yakni RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2011, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dan terakhir ialah RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026. Poin penting yang perlu diperhatikan dari gambaran periode pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 ialah, disusunnya RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 merupakan tahapan terakhir dimana pada periode tersebut merupakan titik terakhir untuk menjamin Visi dan Misi RPJPD tercapai pada tahun 2025.

Berikut merupakan gambaran keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dengan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

**1. Tujuan I “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif”.** Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 merupakan mandat dari Misi V dan Misi VI RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025.

Sebagai upaya mencapai Tujuan I Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan I kedalam 4 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri;
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah;
- Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata; dan





- Meningkatnya Kemandirian Desa



**Gambar 2.4 Cascading Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026**

**2. Tujuan II “Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan”.** Tujuan II RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi IV, Misi XI, dan Misi XII RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebagai upaya mencapai Tujuan II Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan II kedalam 3 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

Sebagai upaya mencapai Tujuan II Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan II kedalam 3 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- Menurunnya Resiko Bencana; dan
- Meningkatnya Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Dasar.



**Gambar 2.5 Cascading Tujuan II RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026**



**3. Tujuan III “Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman Dan Demokratis”.**

Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi I, Misi III, dan Misi IX RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebagai upaya mencapai Tujuan III Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut

diturunkan Tujuan III kedalam 3 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Menurunnya Tingkat Pengangguran; dan
- Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat.



**Gambar 2.6 Cascading Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026**

**4. Tujuan IV “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif”.**

Tujuan IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi II RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai upaya mencapai Tujuan IV Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut

diturunkan Tujuan IV kedalam 1 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.



**Gambar 2.7 Cascading Tujuan IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026**

**5. Tujuan V “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”.** Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi VII, Misi VIII, dan Misi X RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai upaya mencapai Tujuan V Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan V kedalam 2 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; dan
- Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



**Gambar 2.8 Cascading Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026**



**Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2023-2026**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
T.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif	S.1.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri	ST.1 Meningkatkan produktivitas sektor ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (pertanian, industri, perdagangan), daya tarik pariwisata dan investasi, serta pengembangan potensi desa
	S.1.2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah	
	S.1.3 Meningkatnya daya tarik pariwisata	
	S.1.4 Meningkatnya kemandirian desa	
T.2 Meningkatkan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas yang berwawasan lingkungan	T.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	ST.2 Optimalisasi proses rehabilitasi lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas manajemen lingkungan hidup
	T.2.2 Menurunnya resiko bencana	
	T.2.3 Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar	ST.3 Meningkatkan kualitas infrastruktur Kabupaten melalui pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian pada sektor unggulan
T.3 Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis	S.3.1 Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	ST.4 Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk menekan tingkat pengangguran dan jumlah PMKS
	S.3.2 Menurunnya tingkat pengangguran	
	S.3.3 Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	
T.4 Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	S.4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima	ST.5 Pembangunan reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi
T.5 Meningkatkan kualitas SDM	S.5.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	ST.6 Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kotawaringin Barat
	S.5.2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	ST.7 Optimalisasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta menciptakan lingkungan sosial layak dan ramah terhadap anak



**STANDAR  
PELAYANAN  
MINIMAL**  
**Untuk Masyarakat**

**BAB 3**  
**KONDISI WILAYAH  
DAN KONDISI SPM**

**3.1. KONDISI WILAYAH**

**3.1.1 KONDISI ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS**

Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkalan Bun. Kabupaten Kotawaringin Barat diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1959. Kabupaten yang terletak di antara tiga wilayah, yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Seruyan

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.759 km<sup>2</sup> atau 7,01% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdiri dari 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, kecamatan yang terluas yakni terdapat pada Kecamatan Kumai dengan total 1.915,05 km<sup>2</sup>, dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni pada Kecamatan Pangkalan Lada seluas 284,73 km<sup>2</sup>.

Secara geografis, Kabupaten ini berada di 111<sup>o</sup> 20' - 112<sup>o</sup> 6' Bujur Timur dan 1<sup>o</sup> 26' - 3<sup>o</sup> 33' Lintang Selatan. Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan Lamandau,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, dan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Secara administratif Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 Kecamatan, yang melingkupi 13 Kelurahan dan 81 Desa. Lebih jelasnya wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada tabel dan peta berikut ini.




**Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Kotawaringin Lama	1.219,83	11,32
2	Arut Selatan	2.342,66	21,77
3	Kumai	2.915,05	27,09
4	Pangkalan Banteng	1.311,73	12,19
5	Pangkalan Lada	284,73	2,65
6	Arut Utara	2.685,00	24,96
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>10.759,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



**Gambar 3. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat**



### 3.1.2. KONDISI FISIK DASAR

#### a. Topografi

Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40%, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 – 7 meter dari permukaan laut mempunyai area yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 215.644,74 Ha atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46% dan lokasinya menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut dengan luas mencapai 145.327,20 Ha atau 14,37% dari luas wilayah. Pada daerah ini Sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40% dan sangat berpotensi terjadinya erosi. Salah satunya Kecamatan Arut Utara yang memiliki ketinggian wilayah lebih dari 25 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan hingga mencapai >40 %.

#### b. Iklim

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah yang beriklim hutan hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Musim kemarau berlangsung antara bulan April hingga bulan Agustus, dan musim hujan antara bulan September hingga bulan Maret. Temperatur udara pada Tahun 2021 rata-rata berkisar antara 26,14 °C hingga 27,53 °C. Suhu maksimum terjadi pada bulan Februari dengan suhu 35,40 °C serta suhu minimum 20,60 terjadi pada bulan Juli. Kelembaban udara berkisar antara 82,00% hingga 88,57%, kelembaban udara minimum terjadi pada bulan Februari sebesar 39% dan kelembaban maksimum rata-rata seluruh bulan mencapai puncak kelembaban sebesar 100%.

**Tabel 3. 2 Suhu Udara dan Kelembaban di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Bulan	Suhu Udara (0C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
Januari	22,20	26,33	33,90	52,00	86,93	100,00
Februari	22,40	27,53	35,40	39,00	82,00	98,00
Maret	21,40	26,69	34,20	50,00	85,72	100,00
April	22,40	27,20	35,20	44,00	83,77	99,00





Bulan	Suhu Udara (0C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
<b>Mei</b>	22,00	27,14	34,40	54,00	87,38	100,00
<b>Juni</b>	21,20	26,64	35,00	54,00	86,79	100,00
<b>Juli</b>	20,60	26,75	33,60	52,00	85,26	100,00
<b>Agustus</b>	22,60	26,38	34,00	53,00	88,08	100,00
<b>September</b>	22,40	26,14	33,60	52,00	88,57	100,00
<b>Oktober</b>	22,40	26,95	34,10	52,00	86,28	100,00
<b>November</b>	22,60	26,51	35,00	49,00	87,59	100,00
<b>Desember</b>	21,00	26,44	35,00	51,00	87,85	100,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Curah hujan rata-rata pada tahun 2021 mencapai 278,06 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 453,40 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 119,20 mm. Sedangkan hari hujan pada tahun 2021 rata-rata sebanyak 18 hari dengan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 24 hari dan hari hujan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebanyak 10 hari.

Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. tekanan udara rata-rata 1.006,57 milibar dengan tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Oktober sebesar 1.012,40 milibar, sedangkan tekanan udara minimum terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 1009,40 milibar.

**Tabel 3. 3 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Harian Penyinaran Matahari di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari
	(mm)		(%)
<b>Januari</b>	302,30	22	33,31
<b>Februari</b>	119,20	10	58,39
<b>Maret</b>	237,70	19	43,66
<b>April</b>	162,30	14	57,69
<b>Mei</b>	285,80	20	42,89
<b>Juni</b>	261,00	20	46,94
<b>Juli</b>	263,60	13	49,86
<b>Agustus</b>	349,80	19	42,94



Bulan	Jumlah Curah Hujan	Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari
	(mm)		(%)
September	421,50	24	33,25
Oktober	453,40	17	41,67
November	334,90	20	38,33
Desember	145,30	22	39,83

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

### c. Hidrogeologi

Potensi hidrogeologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran sungai besar, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata Kedalaman (m)	Rata-rata Lebar (m)
1	Kumai	175.0	100.0	6.0	300.0
2	Lamandau	300.0	250.0	6.0	200.0
3	Arut	250.0	190.0	4.0	100.0

Sumber: RISPAM Kotawaringin Barat, 2023

Terdapat 4 daerah aliran sungai, yaitu DAS Kotawaringin lokasi lintas provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) yang merupakan DAS yang paling luas. Berikutnya adalah DAS Kumai lokasi Kabupaten Kotawaringin Barat, DAS Bulu Kecil lokasi lintas kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan) dan DAS Cabang lokasi kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Nama DAS dan luasnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Nama Sungai	Luas (Ha)
1	Kotawaringin	13,9030.0
2	Kumai	23,420.0
3	Bulu Kecil	18,540.0
4	Cabang	35,60.0

Sumber: RISPAM Kotawaringin Barat, 2023



**d. Jenis Tanah**

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 6 Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Jenis tanah	Sebaran
1	Podsodik Merah Kuning	Tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil Kecamatan Arut
2	Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)	Di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama
3	Kompleks Regosol (Podsol)	Bagian timur Kecamatan Kumai
4	Aluvial	Aliran sunga Lamandau, Arut dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai
5	Organosol	Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
6	Okisol (Lateritik)	Bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat

**3.1.3 KONDISI KEPENDUDUKAN**

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 adalah 274.935 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2021-2022 yaitu 0,96%. Jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Arut Selatan : 119.988 jiwa (43,64%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,09%. Lebih detailnya pada tabel berikut :

**Tabel 3. 7 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Kotawaringin Lama	19.319	0,54
2	Arut Selatan	119.988	1,09
3	Kumai	53.054	0,46
4	Pangkalan Banteng	38.235	1,32
5	Pangkalan Lada	34.964	1,33
6	Arut Utara	9.375	0,21
	Jumlah	<b>274.935</b>	<b>0,96</b>

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

Kepadatan penduduk di Kotawaringin Barat pada tahun 2022 sebesar 25,55 jiwa/km<sup>2</sup>. Setiap km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dihuni sekitar 25 sampai 26 orang. Kepadatan Penduduk tertinggi di Kecamatan Arut Selatan : 51,22 jiwa/km<sup>2</sup>



**Tabel 3. 8 Prosentase dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Kotawaringin Lama	7,03	15,84
2	Arut Selatan	43,64	51,22
3	Kumai	19,30	18,20
4	Pangkalan Banteng	13,91	29,15
5	Pangkalan Lada	12,72	11,80
6	Arut Utara	3,41	3,29
	Jumlah	<b>100,00</b>	<b>23,55</b>

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Perbandingan tersebut bisa dilihat dari nilai Sex Rasio. Nilai Sex Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 108,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 108 penduduk laki-laki.

Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2022, 70,13% persen (192.820 jiwa) dari seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penduduk yang berusia produktif, yaitu 15-64 tahun. Sedangkan 25,30% (69/552 jiwa) merupakan penduduk berusia 0-14 tahun, dan sisanya sebesar 4,59% (12/620 jiwa) adalah penduduk berusia lebih dari 65 tahun.

Indikator kualitas penduduk dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan angka indeks yang dibangun dengan tiga dimensi dasar kehidupan manusia yaitu: a) umur panjang dan hidup sehat, b) pengetahuan, dan c) standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Indeks IPM Kabupaten Kotawaringin Barat diukur oleh BPS Kotawaringin Barat ditampilkan sebagai berikut.

**Tabel 3. 9 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Kabupaten Kotawaringin Barat	Tahun	70,34	70,43	70,51	70,59	70,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,69	12,70	12,71	12,72	12,73
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,35	8,36	8,41	8,42	8,53



Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12.42 0	12.78 8	13.17 5	13.10 9	13.11 7
IPM Kabupaten Kotawaringin Barat		72,11	72,46	72,85	72,87	72,87


Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2022

Perkembangan IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 semakin meningkat tiap tahunnya dan masuk dalam kategori tinggi di level Provinsi Kalimantan Tengah, serta berada diatas rata-rata IPM Provinsi. Namun jika disandingkan, grafik IPM Kabupaten Kotawaringin Barat masih di bawah IPM di tingkat Nasional. Berikut nilai indusks Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2022 :

**Tabel 3. 10 Indeks Pembangunan Manusia  
di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2013-2022**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Peringkat se-Kalimantan Tengah
2013	69,51	2
2014	70,14	2
2015	70,60	2
2016	71,13	2
2017	72,11	2
2018	72,46	2
2019	72,85	2
2020	72,87	2
2021	73,07	2
2022	71,63	2

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 –Dinas Sosial



**Gambar 3. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021**

Sumber: Berita Resmi Statistik 2021: BPS Prov. Kalteng, 2022; BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



### 3.1.4 KONDISI BIDANG PENDIDIKAN

Sarana prasarana pendidikan dan kuantitas tenaga pendidik di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai tersebar merata di masing-masing Kecamatan. Jumlah sekolah TK di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 144 unit sekolah, jumlah sekolah RA banyak 13 unit sekolah.. Fasilitas pendidikan tingkat dasar sudah tersebar merata di seluruh kecamatan. Berikut data sekolah, guru dan murid TK serta RA di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 :

**Tabel 3. 11 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	10	38	695
2	Arut Selatan	56	265	3.257
3	Kumai	27	108	1.286
4	Pangkalan Banteng	25	104	1.205
5	Pangkalan Lada	15	74	1.164
6	Arut Utara	11	31	426
	Jumlah	144	607	8.033

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganji

**Tabel 3. 12 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	11	93
2	Arut Selatan	4	17	304
3	Kumai	3	18	216
4	Pangkalan Banteng	4	22	343
5	Pangkalan Lada	-	-	-
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	13	68	956

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 - Kementerian Agama, Data Semester Ganjil

Jumlah SD di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 196 unit sekolah, jumlah MI sebanyak 17 unit sekolah. . Fasilitas pendidikan tingkat menengah sudah tersebar merata di seluruh kecamatan. Berikut data sekolah, guru dan murid SD serta MI di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 :



**Tabel 3. 13 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	24	177	2.827
2	Arut Selatan	72	723	12.320
3	Kumai	36	329	5.625
4	Pangkalan Banteng	26	266	4.185
5	Pangkalan Lada	21	212	4.018
6	Arut Utara	17	131	1.609
	Jumlah	196	1.838	30.584

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil

**Tabel 3. 14 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	-	-	-
2	Arut Selatan	8	101	1.667
3	Kumai	6	85	1.178
4	Pangkalan Banteng	3	35	721
5	Pangkalan Lada	-	-	-
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	17	221	3.566

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 - Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil

Jumlah SMP di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak sebanyak 67 unit sekolah, jumlah MTS sebanyak 16 unit sekolah. Berikut data sekolah, guru dan murid SMP dan MTS di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 :

**Tabel 3. 15 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	8	75	849
2	Arut Selatan	25	392	6.009
3	Kumai	12	130	1.550
4	Pangkalan Banteng	11	112	1.574
5	Pangkalan Lada	6	73	1.003
6	Arut Utara	5	35	455
	Jumlah	67	817	11.440

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil



**Tabel 3. 16 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	19	102
2	Arut Selatan	4	82	1.136
3	Kumai	6	89	1.161
4	Pangkalan Banteng	2	19	320
5	Pangkalan Lada	2	22	326
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	16	231	3.045

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 - Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil

Jumlah SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 11 unit sekolah, jumlah SMK sebanyak 17 unit sekolah, jumlah MA sebanyak 12 unit sekolah. Fasilitas pendidikan tingkat atas sudah tersebar merata di seluruh kecamatan. Berikut data sekolah, guru dan murid SMP dan MTS di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 :

**Tabel 3. 17 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	1	27	271
2	Arut Selatan	4	142	2.435
3	Kumai	2	77	1.392
4	Pangkalan Banteng	2	31	577
5	Pangkalan Lada	1	30	631
6	Arut Utara	1	16	145
	Jumlah	11	323	5.451

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan

**Tabel 3. 18 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	1	20	259
2	Arut Selatan	11	270	3.546
3	Kumai	3	51	441
4	Pangkalan Banteng	1	37	726
5	Pangkalan Lada	1	22	226
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	17	400	5.198

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan





**Tabel 3. 19 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aiyah (MA) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	20	36
2	Arut Selatan	4	73	654
3	Kumai	2	14	112
4	Pangkalan Banteng	2	16	63
5	Pangkalan Lada	2	23	193
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	12	146	1.058

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 - Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai angka partisipasi murni untuk SD/MI/ sederajat yaitu 98,20 dan angka partisipasi kasar sebesar 103,22. Nilai angka partisipasi murni untuk SMP/MTS/ sederajat yaitu 79,59 dan angka partisipasi kasar sebesar 87,07. Nilai angka partisipasi murni untuk SMA/SMK/MA/ sederajat yaitu 60,34 dan angka partisipasi kasar sebesar 81,51.

**Tabel 3. 20 Angka Partisipasi Murni (APM) & Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Kotawaringin Barat, 2021 & 2022**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
SD/ MI/ Sederajat	99,41	98,20	104,70	103,22
SMP/ MTs/ Sederajat	78,89	79,59	83,92	87,07
SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	61,29	60,34	79,83	81,51

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

### 3.1.5 KONDISI BIDANG KESEHATAN

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari dokter sejumlah 130 orang, dokter gigi sejumlah 23 orang, perawat sejumlah 209 orang, bidan sejumlah 245 orang, tenaga kefarmasian sejumlah 5 orang, tenaga gizi sejumlah 32 orang dan ahli teknologi lab medik sejumlah 134 orang. Berikut data kondisi bidang kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat :



**Tabel 3. 21 Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
1	Kotawaringin Lama	7	4	29	40	0	5	17
2	Arut Selatan	99	12	49	64	5	12	48
3	Kumai	6	2	49	50	0	4	25
4	Pangkalan Banteng	10	3	42	41	0	4	17
5	Pangkalan Lada	4	1	21	24	0	4	14
6	Arut Utara	4	1	19	26	0	3	13
	<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>23</b>	<b>209</b>	<b>245</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>134</b>

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 – Dinas Kesehatan

Pada Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 4 rumah sakit, diantaranya RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Ruamh Sakit Citra Husada, RSUD Kutaringin, Rumah Sakit Harapan Insani. Puskesmas, klinik dan posyandu terdapat di masing-masing Kecamatan. Lebih jelasnya pada tabel berikut :

**Tabel 3. 22 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Kecamatan	RS Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Pratama	Posyandu
1	Kotawaringin Lama	1	3	12	1	20
2	Arut Selatan	3	6	17	17	77
3	Kumai	0	3	19	4	30
4	Pangkalan Banteng	0	2	17	5	20
5	Pangkalan Lada	0	2	5	1	26
6	Arut Utara	0	2	9	2	14
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>30</b>	<b>187</b>

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 – Dinas Kesehatan

**Tabel 3. 23 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	NAMA_FAS	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KELAS	STATUS
1	RSUD. SULTAN IMANUDDIN	Arut Selatan	Madurejo	Rumah Sakit	Negeri
2	RS. Citra Husada	Arut Selatan	Madurejo	Rumah Sakit	Swasta
3	Puskesmas Arut Selatan	Arut Selatan	Raja	Puskesmas	Negeri
4	Puskesmas Natai Palingkau	Arut Selatan	Baru	Puskesmas	Negeri
5	Puskesmas Mendawai	Arut Selatan	Mendawai	Puskesmas	Negeri
6	Puskesmas Madurejo	Arut Selatan	Madurejo	Puskesmas	Negeri
7	Puskesmas Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	_ Kumpai Batu Atas	Puskesmas	Negeri

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	NAMA_FAS	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KELAS	STATUS
8	Puskesmas Teluk Bogam	Kumai	_ Teluk Bogam	Puskesmas	Negeri
9	Puskesmas Kumai	Kumai	Candi	Puskesmas	Negeri
10	Puskesmas Sungai Rangit	Kumai	Bumi Harjo	Puskesmas	Negeri
11	Puskesmas Pandu Sanjaya	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	Puskesmas	Negeri
12	Puskesmas Pangkalan Lada	Pangkalan Lada	Pangkalan Dewa	Puskesmas	Negeri
13	Puskesmas Semanggang	Pangkalan Banteng	Semanggang	Puskesmas	Negeri
14	Puskesmas Karang Mulya	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	Puskesmas	Negeri
15	Puskesmas Runtu	Arut Selatan	Runtu	Puskesmas	Negeri
16	Puskesmas Kotawaringin Lama	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	Puskesmas	Negeri
17	Puskesmas Riam Durian	Kotawaringin Lama	Riam Durian	Puskesmas	Negeri
18	Puskesmas Ipuh Jaya	Kotawaringin Lama	Ipih Bangun Jaya	Puskesmas	Negeri
19	Puskesmas Arut Utara	Arut Utara	Pangkut	Puskesmas	Negeri
20	Puskesmas Sambu	Arut Utara	Sambu	Puskesmas	Negeri
21	Pustu Pasir Panjang	Arut Selatan	Pasir Panjang	Pustu	Negeri
22	Pustu Sidorejo	Arut Selatan	Sidorejo	Pustu	Negeri
23	Pustu Pangkalan Bungur	Arut Selatan	Baru	Pustu	Negeri
24	Pustu Kumpai Batu Bawah	Arut Selatan	_ Kumpai Batu Bawah	Pustu	Negeri
25	Pustu Pangkalan Lima	Arut Selatan	Baru	Pustu	Negeri
26	Pustu Natai Baru	Arut Selatan	Natai Baru	Pustu	Negeri
27	Pustu Madurejo	Arut Selatan	Madurejo	Pustu	Negeri
28	Pustu Sulung	Arut Selatan	Sulung	Pustu	Negeri
29	Pustu Mendawai Seberang	Arut Selatan	Mendawai Seberang	Pustu	Negeri
30	Pustu Raja Seberang	Arut Selatan	Raja Seberang	Pustu	Negeri
31	Pustu Tanjung Putri	Arut Selatan	Tanjung Putri	Pustu	Negeri
32	Pustu Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	Kumpai Batu Atas	Pustu	Negeri
33	Pustu Tanjung Terantang	Arut Selatan	Tanjung Terantang	Pustu	Negeri
34	Pustu Umpang	Arut Selatan	Umpang	Pustu	Negeri
35	Pustu Natai Raya	Arut Selatan	Natai Raya	Pustu	Negeri
36	Pustu Simpang Berambai	Pangkalan Banteng	Simpang Berambai	Pustu	Negeri
37	Pustu Karang Sari	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri
38	Pustu Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	Pustu	Negeri
39	Pustu Marga Mulya	Pangkalan Banteng	Marga Mulya	Pustu	Negeri
40	Pustu Berambai Makmur	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	Pustu	Negeri
41	Pustu Karang Mulya	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
42	Pustu Natai Kerbau	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	Pustu	Negeri
43	Pustu Sungai Pulau	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri
44	Pustu Amin Jaya	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
45	Pustu Mulya Jadi	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	NAMA_FAS	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KELAS	STATUS
46	Pustu Sungai Kuning	Pangkalan Banteng	Sungai Kuning	Pustu	Negeri
47	Pustu Sungai Bengkuang	Pangkalan Banteng	Sungai Bengkuang	Pustu	Negeri
48	Pustu Sungai Pakit	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
49	Pustu Sidomulyo	Pangkalan Banteng	Sidomulyo	Pustu	Negeri
50	Pustu Sungai Cabang	Kumai	Sungai Cabang	Pustu	Negeri
51	Pustu Sungai Berdaun	Kumai	Sungai Berdaun	Pustu	Negeri
52	Pustu Sungai Tendang	Kumai	Sungai Tendang	Pustu	Negeri
53	Pustu Sungai Sintuk	Kumai	Sungai Kapitan	Pustu	Negeri
54	Pustu Pangkalan Satu	Kumai	Pangkalan Satu	Pustu	Negeri
55	Pustu Sungai Kapitan	Kumai	Sungai Kapitan	Pustu	Negeri
56	Pustu Kumai Hilir	Kumai	Kumai Hilir	Pustu	Negeri
57	Pustu Kumai Hulu	Kumai	Kumai Hulu	Pustu	Negeri
58	Pustu Kubu	Kumai	Kubu	Pustu	Negeri
59	Pustu Sebuai Barat	Kumai	Sebuai	Pustu	Negeri
60	Pustu Sebuai Timur	Kumai	Sebuai	Pustu	Negeri
61	Pustu Keraya	Kumai	Keraya	Pustu	Negeri
62	Pustu Sungai Bakau	Kumai	Sungai Bakau	Pustu	Negeri
63	Pustu Sungai Sekonyer	Kumai	Sungai Sekonyer	Pustu	Negeri
64	Pustu Tran	Kumai	Sungai Sekonyer	Pustu	Negeri
65	Pustu Batu Belaman	Kumai	Batu Belaman	Pustu	Negeri
66	Pustu Teluk Pulai	Kumai	Teluk Pulai	Pustu	Negeri
67	Pustu Teluk Bogam	Kumai	Teluk Bogam	Pustu	Negeri
68	Pustu Sumber Agung	Pangkalan Lada	Sumber Agung	Pustu	Negeri
69	Pustu Sungai Melawen	Pangkalan Lada	Sungai Melawen	Pustu	Negeri
70	Pustu Pangkalan Durin	Pangkalan Lada	Pangkalan Durin	Pustu	Negeri
71	Pustu Sungai Rangit Jaya	Pangkalan Lada	Sungai Rangit Jaya	Pustu	Negeri
72	Pustu Purba Sari	Pangkalan Lada	Purba Sari	Pustu	Negeri
73	Pustu Makarti Jaya	Pangkalan Lada	Makarti Jaya	Pustu	Negeri
74	Pustu Riam Durin	Kotawaringin Lama	Riam Durian	Pustu	Negeri
75	Pustu Lalang	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	Pustu	Negeri
76	Pustu Suka Makmur	Kotawaringin Lama	Suka Makmur	Pustu	Negeri
77	Pustu Sumber Mukti	Kotawaringin Lama	Sumber Mukti	Pustu	Negeri
78	Pustu Desa Sukajaya	Kotawaringin Lama	Sukajaya	Pustu	Negeri
79	Pustu Rungun	Kotawaringin Lama	Rungun	Pustu	Negeri
80	Pustu Diung	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	Pustu	Negeri
81	Pustu Palih Baru	Kotawaringin Lama	Palih Baru	Pustu	Negeri
82	Pustu Sagu Sukamulya	Kotawaringin Lama	Suka Mulya	Pustu	Negeri
83	Pustu Sungai Dau	Arut Utara	Sungai Dau	Pustu	Negeri



No.	NAMA_FAS	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KELAS	STATUS
84	Pustu Gandis	Arut Utara	Gandis	Pustu	Negeri

Sumber : Dinas Kesehatan



**Gambar 3. 3 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Kasus 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Barat, paling tinggi yaitu penyakit hipertensi, selanjutnya penyakit Ispa dan penyakit Diabetes Melitus. Lebih detailnya pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 24 Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penyuluh Kespro	Penyuluh HIV/AIDS
1	Hipertensi	15.025	17,78
2	Ispa	10.581	12,52
3	Gastritis	6.956	8,23
4	DM Type-2	9.496	11,24
5	Influenza	4.224	5,00
6	Polimialgia	3.090	3,66
7	Reumatik	2.160	2,56
8	Penyakit Pulpa & Jaringan Peripikal	1.931	2,29
9	Dermatitis Kontak Alergi	1.862	2,20
10	Gastroenteritis (Cholera & Giardiasis)	1.501	1,78

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 – Dinas Kesehatan

### 3.1.6 KONDISI BIDANG KEBENCANAAN

Kawasan rawan bencana berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

1) Kawasan Rawan Kebakaran.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1.122 titik rawan atau seluas 205 km<sup>2</sup>. Kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama.

2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang.



Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Penghujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulau Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai.

3) Kawasan Rawan Banjir.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang


Berikut data kondisi bidang kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Barat :

**Tabel 3. 25 Banyaknya Korban Bencana Alam menurut Bantuan yang Diberikan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah Korban menderit	Jumlah Korban	Yang dibantu
1	Kotawaringin Lama	-	4.220	4.220	4.220
2	Arut Selatan	-	21.392	21.392	21.392
3	Kumai	-	157	157	157
4	Pangkalan Banteng	-	445	445	445
5	Pangkalan Lada	-	15	15	15
6	Arut Utara	-	3.326	3.326	3.326
	Jumlah	-	<b>29.555</b>	<b>29.555</b>	<b>29.555</b>


Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 – BPBD

# KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 3. 4 Risiko Multi Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat


**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Gambar 3. 5 Risiko Banjir Bandang di Kabupaten Kotawaringin Barat**




**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**




**Gambar 3. 6 Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat**

# KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**Gambar 3. 7 Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat**



**Gambar 3. 8 Risiko Banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat**



### 3.1.7 KONDISI BIDANG SOSIAL

Kemiskinan merupakan masalah sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 12.400 penduduk dan dengan prosentase sebesar 3,93% Berikut data kondisi bidang sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat :

**Tabel 3. 26 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2015-2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	293.436	14,0	5,07
2016	319.064	14,1	4,96
2017	338.230	13,3	4,52
2018	344.337	12,9	4,27
2019	360.942	12,8	4,11
2020	397.883	11,5	3,59
2021	418.388	12,3	3,95
2022	476.297	12,4	3,93

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 –Dinas Sosial

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.  $z$  = garis kemiskinan. Nilai Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 0,47. Dari tahun ke tahun semakin baik dengan grafik yang menurun.

Indek keparahan kemiskinan adalah memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.  $z$  = garis kemiskinan. Nilai indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 0,09. Dari tahun ke tahun semakin baik dengan grafik yang menurun. Berikut untuk kedetailan datanya :

**Tabel 3. 27 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahhan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2015-2022**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahhan Kemiskinan
2015	0,55	0,11
2016	0,77	0,16
2017	0,57	0,11
2018	0,55	0,12
2019	0,55	0,13
2020	0,40	0,08
2021	0,48	0,09
2022	0,47	0,09

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 –Dinas Sosial



Prosentase Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 memiliki nilai rendah dibanding Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah :

**Tabel 3. 28 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase</b>
<b>Kotawaringin Barat</b>	<b>3,93</b>
Kotawaringin Timur	5,91
Kapuas	5,35
Barito Selatan	4,62
Barito Utara	5,61
Sukamara	3,66
Lamandau	3,56
Seruyan	7,22
Katingan	5,25
Pulau Pisau	4,24
Gunung Mas	5,35
Barito Timur	6,38
Murung Raya	6,15
Palangka Raya	3,75

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

### **3.1.8 KONDISI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TRANSPORTASI**

#### **A. Jaringan Listrik**

Pelayanan listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat dilayani oleh PLN baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pelayanan PLN sejak tahun 2020 sudah menjangkau seluruh desa. Namun di beberapa wilayah yang diperkirakan akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan permukiman baru belum ditunjang oleh keberadaan listrik. Pembangkit listrik untuk menyokong perumahan dan industri awalnya dipenuhi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berdaya 33,65 MW di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Kemudian, sekitar tahun 2018 dioperasikan Gardu Induk (GI) Pangkalan Bun 150 kV untuk supply listrik kabupaten. Sistem kelistrikan Pangkalan Bun terhubung (interkoneksi) dengan sistem kelistrikan interkoneksi Barito - Mahakam (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan



Kalimantan Timur) yang saat ini memiliki surplus daya mencapai lebih dari 200 Mega Watt (MW). Dengan beroperasinya Gardu Induk Pangkalan Bun 150 kV PLN dapat menurunkan Biaya Pokok Produksi Penyediaan (BPP) listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berasal dari PLTD berbahan bakar High Speed Diesel (HSD). Transmisi listrik ke permukiman disalurkan melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat dari Tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah pelanggan. Berikut lebih detailnya :

**Tabel 3. 29 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2018-2022**

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	71.170	76.516	81.440		
Februari	71.499	77.088	81.910		
Maret	71.605	77.573	82.266		
April	72.172	77.949	82.587		
Mei	72.783	78.434	82.847		
Juni	73.344	78.602	83.212		
Juli	73.879	79.017	83.574		
Agustus	74.397	79.288	83.852		
September	74.655	79.761	84.120		
Oktober	74.914	80.258	84.463		
November	75.659	80.613	84.879		
Desember	76.103	81.069	85.289	90.071	94.232

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

## B. Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas jaringan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan lokal primer, jaringan jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan. Ruas jaringan jalan yang melalui Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 30 Ruas Jaringan Jalan yang Melalui Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Fungsi	Nama Ruas
A.	<b>JALAN ARTERI PRIMER (Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan)</b>	
1.	Jalan Arteri Primer	Kujan – Runtu
2.	Jalan Arteri Primer	Runtu – Simp. Runtu
3.	Jalan Arteri Primer	Bts. Kota Pangkalan Bun – P. Lada
4.	Jalan Arteri Primer	Jln. A. Yani (Pangkalan Bun)

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Fungsi	Nama Ruas
5.	Jalan Arteri Primer	Jln. Pakunegara (Pangkalan Bun)
6.	Jalan Arteri Primer	P. Lada – Asam Baru
B.	<b>JALAN KOLEKTOR PRIMER K1 (Jalan Penghubung Antara Jalan Lintas Kalimantan)</b>	
1.	Jalan Kolektor Primer 1	Jln. Iskandar (Pangkalan Bun)
2.	Jalan Kolektor Primer 1	Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun) – Kumai – Batas Kota Pangkalan Bun
C.	<b>JALAN KOLEKTOR PRIMER K2</b>	
1.	Jalan Kolektor Primer 2	Jln. Pangkalan Bun – Kumai – Teluk Bogam
2.	Jalan Kolektor Primer 2	Jln. Teluk Bogam - Sebuai
D.	<b>JALAN KOLEKTOR PRIMER K3</b>	
1.	Jalan Kolektor Primer 3	Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian
2.	Jalan Kolektor Primer 3	Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai
3.	Jalan Kolektor Primer 3	Sei Kalap – Sei Rangit – Pelabuhan Bumi Hardjo
4.	Jalan Kolektor Primer 3	Sp. Penopa – Riam Durian – Sukamara
5.	Jalan Kolektor Primer 3	Bumi Harjo – Pelabuhan CPO
6.	Jalan Kolektor Primer 3	Natai Raya – Kumai
7.	Jalan Kolektor Primer 3	Sungai Kapitan – Kubu
8.	Jalan Kolektor Primer 3	Semanggang – Pangkut – Sungai Dau – Batas Seruyan
9.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Iskandar – Bandar Udara Iskandar
10.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Iskandar – Sungai Tendang
11.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Purbasari– Pelabuhan Roro –Kumai
12.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Pangkalan Banteng – Sungai Bedaun – Kumai Sebrang
13.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Simpang Kotawaringin lama/Pangkalan Bun – Simpang Runtu
14.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Palih Baru – Kondang – Rungun – Lalang
15.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Kumpai Batu-Tanjung Puteri-Sebuai
16.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Pangkalan Bun - Pangkut
E.	<b>JALAN LOKAL PRIMER</b>	
	<b>Kecamatan Arut Selatan</b>	
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Jenderal Sudirman
2.	Jalan Lokal Primer	Sidorejo - Kumpai Batu Bawah
3.	Jalan Lokal Primer	Kumpai Batu Bawah - Tanjung Terantang
4.	Jalan Lokal Primer	Tanjung Terantang - Tanjung Putri
5.	Jalan Lokal Primer	Tanjung Putri - Batas Sebuai Barat
6.	Jalan Lokal Primer	Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. HM. Rafi'i
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bhayangkara
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Ahmad Wongso - Jl. Pramuka
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sutan Syahrir
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Hasanudin
12.	Jalan Lokal Primer	Jl. PRA. Kesumayuda
13.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kawitan
14.	Jalan Lokal Primer	Jl. PKGB. 2
15.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangeran Antasari
16.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sukma Aryaningrat
17.	Jalan Lokal Primer	Jl. Udang Said
18.	Jalan Lokal Primer	Jl. GM. Arsyad
19.	Jalan Lokal Primer	Jl. Matnoor
20.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Natai Baru - Batas Kadipi Atas
21.	Jalan Lokal Primer	Jl. Dermaga Medang Sari - Batas Kadipi Atas
22.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Runtu - Batas Runtu GSDI
23.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bukit Sintang - Sulung Kenambui
24.	Jalan Lokal Primer	Jl. Umpang - Simpang Tiga GSDI + Sp. Pangkut
	<b>Kecamatan Arut Utara</b>	
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkut (Maslubihi Siak) - Simpang Tiga GSDI+Sp.Umpang
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Pangkut/SMAN Pangkut - Sp. Sukarami
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Sukarami – Gandis
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Gandis – Kerabu
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kerabu – Penyombaan
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Penyombaan – Pandau
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Pandau – Riam

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Fungsi	Nama Ruas
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Riam – Penahan
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Penyombaan - Sambu - Simpang Salip
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Salip - Sei Dau
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkut/Bagimang Panji - Aspec Paper
<b>Kecamatan Kumai</b>		
1.	Jalan Lokal Primer	Teluk Bogam - Keraya - Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tanjung Putri
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pemuda
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Hulu - Sp. Pelabuhan Roro
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Tendang - Pangkalan Satu
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Bumi Harjo - Pangkalan Satu
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Natai Raya - Pelabuhan Roro
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. PKGB. 5
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Hilir - Terminal Sei Kapitan
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Seberang - Sungai Bedaun
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Bedaun - Batas Sungai Pulau
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai/Gerilya - Sungai Tendang
12.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bendahara
13.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bahari
<b>Kecamatan Kotawaringin Lama</b>		
1.	Jalan Lokal Primer	Sp. Danau Gatal – Lalang
2.	Jalan Lokal Primer	Sp. Diung - Danau Gatal
3.	Jalan Lokal Primer	Sp. Lalang – Rungun
4.	Jalan Lokal Primer	Rungun - Kondang - Batas Lamanadau
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Tempayung - Sumber Mukti
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Riam Durian - Dawak - Suka Jaya
<b>Kecamatan Pangkalan Lada</b>		
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Melawen - Lada Mandala Jaya - Pandu Sanjaya
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Makarti Jaya
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Batas Medang Sari
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Batas Natai Baru
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkalan Dewa - Pelabuhan Teluk Dewa
<b>Kecamatan Pangkalan Banteng</b>		
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Batas Runtu GSDI - Sungai Bengkuang
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Bengkuang - Sido Mulyo – Semanggang
3.	Jalan Lokal Primer	Jalan Negara KM.53 - Sungai Bengkuang
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sido Mulya - Sungai Kuning
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kebon Agung - Sungai Pakit - Sp.Amin Jaya
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kebon Agung - Simpang Pangkut (GSDI)
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Dinamika - Pangkalan Banteng
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Berambai - Natai Kerbau - Mulya Jadi
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Mulya Jadi - Sungai Pulau - Batas Sungai Bedaun
10.	Jalan Lokal Primer	Pangkalan Banteng – sungai bedaun – trans UPT Kumai Seberang
<b>E. JALAN LOKAL SEKUNDER</b>		
<b>Kecamatan Arut Selatan</b>		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Hasanudin
2.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Parit Serong
3.	Jalan Lokal Sekunder	Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Dukuh Mola
4.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Batas Pasir Panjang - Sebuai Barat
5.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Karang Anyar
6.	Jalan Lokal Sekunder	Pasir Panjang - Dukuh Mola
7.	Jalan Lokal Sekunder	Pinang Merah – Stadion
8.	Jalan Lokal Sekunder	Stadion - Jl. Hasan Surin
9.	Jalan Lokal Sekunder	Stadion - Cilik Riwit 2
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Samari - Stadion - Pinang Merah
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelita
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Palagan Sambu
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lijo
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangga 1



**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Fungsi	Nama Ruas
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangga 2
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Salak
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. LKMD 2
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pancasila
19.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Yuka / Maid Badir
20.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Mustalim
21.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Delima
22.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 4 / Jl. Pemuda
23.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 3
24.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 2
25.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 1
26.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abdul Ancis
27.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Seroja
28.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Perwira
29.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Edy Suwargono
30.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sultan Imanudin
31.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sudirman. SH
32.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. PKGB. 1
33.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kasanrejo 1 - SMU 3
34.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kasanrejo 2
35.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Camar
36.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rajawali
37.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Zebra
38.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Domba - Jl. Abd. Mahmud
39.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DAH. Hamzah
40.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Alipandi Sarjan
41.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abdul Syukur
42.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Mu'an
43.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sembaga Mas - Jl. Mawar
44.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rangga Santrek
45.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Blimbing Manis
46.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pasar Saik
47.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ki Patih Surodilogo
48.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangeran Adipati
49.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. R. Mangku
50.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. PKGB. 3
51.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Asam Bubuk
52.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Damai
53.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Kaderi Udan
54.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kadaiut 2
55.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lapangan Tugu
56.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Matnoor 1
57.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Brunai - Jl. Belida
58.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tengadak - Jl. Tebengalan
59.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya 1
60.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. M. Idris
61.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Warna Agung
62.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid Al-Hikmah
63.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. J. Lubut
64.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 3
65.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dermawan
66.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 9
67.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Baru - Pangkalan Bungur
68.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Cikranegara
69.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 9 - SLTP 6
70.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Saefudin Kusasi - SLTP 6
71.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Runtu
72.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patung

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Fungsi	Nama Ruas
73.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kopong SLTP 6 - Sungai Tatas
74.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Tatas
75.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Desa Runtu
76.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 1
77.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 2
78.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 3
79.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pabrik Jagung
<b>Kecamatan Arut Utara</b>		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Kubu - Macan Tali
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Kubu 1
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Hendrik Dingan
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Naun Silih
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Riak Sawa
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Eden Jeha
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tiupilus Umar
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Manjung H
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pangkut/Durian Tunggal - Jl. Sinapati Mamang Sukarami
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Aspec Paper - Nanga Mua
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pangkut / PBNA - Batas Amin Jaya/BJAP
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Salip - Batas Amin Jaya/BJAP
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bukit Naning - Batas Amin Jaya/Parit Cina
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Manjung H1
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Balai Antang
<b>Kecamatan Kumai</b>		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Sebuai - Batas Pasir PanjangJl. Pemuda
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Tiwadak – Pemancingan
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. HM. Idris - Al Huda
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Marundau
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Abdul Azis
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelita
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. An Noor
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sirajul Huda - Jl. Pemuda
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nangka - Sp. Pelabuhan Roro
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ampu Candi - Sei Tendang
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Berdikari - Jl. Bina Jadi
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Meden
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pelabuhan CPO - Pelabuhan Roro
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Angkatan Muda
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abd. Hamid - Jl. Pemilu
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. HM. Taher
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. MIN Kumai Hilir / Jl. Berlian
19.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rahmat - PKGB 5
20.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Keramat
21.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Paigo – Pertamina
22.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rungun – PLTU
23.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD
24.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD 1
25.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nangka Batu Belaman
26.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batu Belaman - Sungai Tendang
27.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batu Belaman - Pabrik Jagung
28.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pare-Pare
29.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Bedaun - Sungai Sekonyer
30.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Mamis - Tanjung Harapan
31.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tanjung Harapan - Teluk Pulai - Sei Cabang
32.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sei Cabang - Teluk Ranggau
33.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD 2 - Sungai Tendang
34.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bahari Sungai Tendang
<b>Kecamatan Kotawaringin Lama</b>		

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Fungsi	Nama Ruas
1.	Jalan Lokal Sekunder	Sp. Diung – Kinjil
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sakabulin - Batas Sukaraja
3.	Jalan Lokal Sekunder	Tempayung - Baboti – Babual
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Makarti Jaya - Sp.Suka Jaya
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp.Despot - Sp.Kinjil +Sakabulin
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dawak - Sp. R. Durian+Sagu
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sagu Suka Mulya - Batas Pangkalan Muntai
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 7
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Merdeka - Jl. Nasional - Jl. Danau
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. P. Suryariansyah
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Muntai
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beji
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelabuhan
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beringin
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. ASDP
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya 1
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. ASDP 1
<b>Kecamatan Pangkalan Lada</b>		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beringin Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Rangit Jaya - Sungai Melawen
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Melawen - Sp. Runtu
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Dewa - Sungai Biru
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Tiga - Batas Sungai Bengkuang (GSDI)
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Tiga - Dermaga Pangkalan Tiga
7.	Jalan Lokal Sekunder	Purba Sari - SMA 2 Bumi Harjo
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Banteng Sumber Agung
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patimura - Jl. Renggam SMK 1 Sumber Agung
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Rangit Jaya - Pangkalan Durin
<b>Kecamatan Pangkalan Banteng</b>		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Semanggang - Pangkalan Getah
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batas Pangkalan Tiga - Sp. GSDI
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang GSDI - Simpang Tiga GSDI+Sp.Umpang+Sp.Pangkut
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Arga Mulya - Simpang Kebon Agung
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Desa 7 - Arga Mulya
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya - Batas Arut Utara (BJAP)
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya 1 - Batas Arut Utara (BJAP)
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya 2 - Batas Arut Utara (Parit Cina)
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Margo Mulyo
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mulya Jadi - Pelabuhan Karang Sari
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Karang Sari
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Natai Kerbau
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya - Sungai Hijau
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya Baru - Sungai Hijau
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya - Amin Jaya
<b>F. JALAN KHUSUS</b>		
1.	Jalan Khusus	Main road timur/ruas A (Nanga Mua – Semanggang)
2.	Jalan Khusus	Main road barat/ruas B (Rangda – Sei Rangit Jaya)
3.	Jalan Khusus	Ruas C (Semanggang – Pabrik Pulp)
4.	Jalan Khusus	Jalan penghubung main road timur dan barat: a. Ruas E (Semanggang – Sei Rangit Jaya) b. Ruas F (Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo) c. Ruas A (Jalan masuk dari Seruyan)

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat 2022



Panjang jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang 3.108,68 km, dengan kewenangan nasional/negara sepanjang 156,90 km, kewenangan Provinsi sepanjang 56,500 km, kewenangan Kabupaten sepanjang 2.017,630, kewenangan Desa sepanjang 1.034,55 km.

Kondisi kualitas jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari kondisi jalan baik sepanjang 1.098,676 km, kondisi sedang sepanjang 12.845,559 km, kondisi rusak sebesar 377,338 km, kondisi rusak berat sebesar 314,356 km. Berikut lebih detailnya :

**Tabel 3. 31 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Km), 2019-2023**

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2019	2020	2021	2022
Negara	156,960	156,960	156,960	NA
Provinsi	55,400	96,420	96,420	56,500
Kabupaten/ Kota	1.898,411	2.017,411	2.017,411	2.017,630
Desa	1.034,550	1.034,550	1.034,550	1.034,550
Khusus	NA	11.374,499	NA	NA
- Industri	NA	243,00	NA	NA
- Perusahaan	NA	11.131,499	NA	NA
<b>Jumlah</b>	<b>3.145,321</b>	<b>14.635,499</b>	<b>3.301,709</b>	<b>3.108,68</b>

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

**Tabel 3. 32 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022**

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
Negara	149,76	7,2	-	-	156,96
Provinsi	42,470	3,020	5,93	3,98	96,42
Kabupaten	865,426	458,09	371,408	310,376	2.005,30
Desa	-	1.002,75	-	-	1.002,75
Khusus	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Kotawaringin Barat</b>	<b>1.098,676</b>	<b>12.845,559</b>	<b>377,338</b>	<b>314,356</b>	<b>14.635,929</b>

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 – Dinas PUPR

### C. Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat biasanya menggunakan air tanah, air sungai, mata air dan air hujan. Potensi air baku air minum terbesar adalah air sungai. Air sungai selain sebagai urat nadi transportasi berpotensi untuk air baku air minum. Air tanah yang diambil melalui sumur gali, sumur pompa tangan, dan pompa listrik, masih potensi digunakan oleh warga. Potensi air tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dipasok dari dua jenis akuifer yaitu akuifer ruang antar butir dan rekahan. Air tanah bebas yang biasa dikonsumsi dengan sumur gali dan sumur pantek dengan kedalaman antar 1-6 m, bersifat asam, dengan pH < 6. Wilayah ini tersebar pada dataran



Pangkalan Bun, Sidorejo, dan Kumai. Berdasarkan peta geohidrologi akuifer, produktivitas kecil berada di wilayah utara (Kecamatan Arut Utara) dan yang produktif di wilayah selatan. Wilayah akuifer produktif dengan kategori sedang ada di sekitar Pangkalan Bun dan Kumai. Air tanah masih menjadi andalan karena jangkauan pelayanan PDAM masih sulit untuk wilayah yang belum berkembang.

Dalam dokumen RISPAM disebutkan bahwa status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 adalah 70% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014). Akses air minum perpipaan di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 38,49% dan di wilayah perdesaan mencapai 31,51%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2014 tercatat 75,80%.

Peningkatan cakupan air minum di wilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum/bersih. PDAM Tirta Arut Kotawaringin Barat memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah pelanggan sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebanyak 26.352 pelanggan dan air disalurkan sebesar 6.475.567m<sup>3</sup>. Perkembangan atau penambahan pelanggan/Sambungan Rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

**Tabel 3. 33 Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan, dan Nilai Air yang Disalurkan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022**

Jenis Konsumen	Pelanggan	Air Disalurkan (m3)	Nilai Air Disalurkan (Rp)
Sosial			
Umum	21	14.275	34.214.000
Khusus	211	130.487	327.097.200
Non Niaga			
Rumah Tangga	22.665	4.929.425	24.381.179.950
Instansi Pemerintah	161	52.778	363.627.700
Niaga			
Kecil	2.867	757.325	5.017.081.950
Besar	176	67.009	596.575.950
Industri			
Kecil	2	304	1.925.200
Besar	-	-	-
Khusus			
Pelabuhan	4	17.788	444.700.000
Lainnya	245	94.955	228.071.000
Susut/ Hilang	-	411.121	1.619.101
<b>Jumlah</b>	<b>26.352</b>	<b>6.475.567</b>	<b>31.396.092.051</b>

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023- PDAM



**Tabel 3. 34 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan PDAM Kotawaringin Barat 2017-2021**

Tahun	Pelanggan	Air Disalurkan (m <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
2017	19.488	4.158.990	17.446.139.000
2018	21.592	4.745.778	19.707.293.000
2019	23.084	6.378.329	40.557.966.000
2020	23.657	5.224.873	26.269.360.950
2021	24.833	5.703.610	28.136.872.400
2022	26.352	6.475.567	31.396.092.051

Sumber: PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat 2018-2023

Kualitas air selalu di bawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standard kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010. Untuk melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat memanfaatkan mata air dan air permukaan sungai dalam sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 35 Kapasitas dan Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat**

Unit	Kapasitas Terpasang (Liter/ Detik)	Kapasitas Produksi (Liter/ Detik)	Kapasitas Distribusi (Liter/ Detik)	Kapasitas Air Terjual (Liter/ Detik)	Kapasitas Belum Terpakai (Liter/ Detik)	Sumbangan Rumah (Unit)	Sumber Air Baku
Pangkalan Bun	155	155	155,00	140,00	0	13.029	Sungai Arut
Kumai	20	20	20,00	17,00	0	1.535	Sungai Arut
Mendawai Sebrang	5	5	5,00	5,00	0	647	Sungai Arut
Kota Waringin Lama	5	5	5,00	5,00	0	557	Sungai Lamandau
Kumpai Batu	15	15	15,00	15,00	0	1.442	Sumber Air
Kubu	5	5	5,00	4,03	0	750	Sungai Pemancingan
Pangkalan Banteng	35	25	18,00	16,00	10	2.991	Sungai Hijau
Pangkalan Lada	25	15	15,00	12,00	10	2.329	Sungai Hijau
IKK Pangkut Arut Utara	10	10	10,00	8,00	0	557	Sungai Arut
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>255</b>	<b>248,00</b>	<b>222,03</b>	<b>20</b>	<b>23.837</b>	

Sumber: PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023



## D. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

### 1. Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah permukiman (*municipal waste water*) yang terdiri dari *black water* yaitu air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, air pembersih, air pengelontor dan kertas pembersih serta *grey water* yaitu air limbah domestik yang berasal dari air cucian dapur dan cucian pakaian. Pengolahan air limbah domestik dengan SPALDS skala individual sistem (*On-site System*) banyak dijumpai di perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun teknologi atau pengolahan yang dipakai pada *On-site system* ini adalah jamban yang biasanya dibangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu dan dipakai secara bersama atau kolektif untuk beberapa rumah tangga. Penyediaan jamban ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan ketersediaan lahan.

Tingkat ekonomi penduduk sedang dan tinggi mampu untuk membuat toilet yang memenuhi syarat di rumah masing-masing, sedangkan untuk masyarakat dengan penghasilan sedikit/rendah biasanya tidak bisa membuat jamban sendiri tetapi mereka mendapatkan fasilitas berupa jamban secara kolektif. Pada kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai masyarakat ekonomi lemah yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan buang air besar atau pekarangan belakang rumah. Hal ini yang masih dijumpai pada masyarakat di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sistem infrastruktur air limbah domestik Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALDS) tergambar dalam Tabel berikut.

**Tabel 3. 36 Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Infrastruktur SPALDS	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Cakupan Layanan
1.	Septictank komunal + SR	APBD	2016	Ds. Batu Belaman	5 KK
2.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Kumai Hilir	73 KK
3.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Kumai Hulu	78 KK
4.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017	Kel. Candi	16 KK
5.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Mendawai	71 KK
6.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Baru	78 KK
7.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Raja	28 KK
8.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Madurejo	28 KK
9.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Sidorejo	28 KK
10.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Amin Jaya	80 KK

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Infrastruktur SPALDS	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Cakupan Layanan
11.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Banteng	50 KK
12.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pandu Sanjaya	75 KK
13.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Purba Sari	50 KK
14.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Kadipi Atas	50 KK
15.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sungai Melawen	50 KK
16.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Karang Mulya	80 KK
17.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Natai Kerbau	85 KK
18.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sumber Agung	50 KK
19.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sei Rangit Jaya	50 KK
20.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Tiga	50 KK
21.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Lada Mandala Jaya	75 KK
22.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Durin	75 KK
23.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Dewa	75 KK
24.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Kebun Agung	70 KK
25.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sidomulyo	75 KK
26.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Arga Mulya	50 KK
27.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Mulya Jadi	50 KK
28.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Baru dan Kel. Madurejo	40 KK
29.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Mendawai dan Kel. Madurejo	40 KK
30.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Kumai Hilir dan Kel. Kumai Hulu	40 KK
31.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Marga Mulya	50 KK
32.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Sungai Hijau	50 KK
33.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Simpang Berambai	50 KK
34.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Makarti Jaya	50 KK
35.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Keraya	50 KK
36.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Sei Bakau	50 KK
37.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Teluk Bogam	50 KK
38.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Natai Raya	50 KK
39.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Purbasari	68 KK
40.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Bumi Harjo	112 KK
41.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Bengkuang	63 KK
42.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Pakit	63 KK
43.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Pulau	63 KK
44.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Berambai Makmur	63 KK
45.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Kuning	63 KK
46.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Karang Sari	63 KK
47.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sidomulyo	68 KK
48.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Kebun Agung	68 KK
49.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Baru	25 KK
50.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Raja Seberang	25 KK
51.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Mendawai	25 KK
52.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Mendawai Seberang	25 KK
53.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Raja	25 KK
54.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Bumi Harjo	56 KK
55.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Kumpai Batu Atas	46 KK
56.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Natai Baru	46 KK
57.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Natai Raya	46 KK
58.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Pangkalan Satu	51 KK
59.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Sungai Tendang	53 KK
<b>TOTAL</b>					<b>3.182 KK</b>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022





Rekapitulasi akses air limbah domestik dan SPALDS Sub Sistem Pengolahan Setempat (Instrumen SSK tahun 2020, Dinas PU) dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 3. 37 Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
<b>Wilayah Perkotaan</b>		
A	Akses Aman	1,57%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Akses Aman)	31,60%
	Akses Layak Bersama	1,20%
C	Akses Belum Layak (BABS Tertutup)	1,60%
D	BABS di Tempat Terbuka	8,00%
<b>Wilayah Perdesaan</b>		
A	Akses Aman	2,06%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Akses Aman)	39,60%
	Akses Layak Bersama	3,00%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa – Cubluk)	7,80%
C	Akses Belum Layak (BABS Tertutup)	1,50%
D	BABS di Tempat Terbuka	2%

Sumber: Instrumen SSK 2020

**Tabel 3. 38 SPALDS Sub Sistem Pengolahan Setempat**

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
1.	Aman	
	Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	1,03%
	Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	1,36%
2.	Layak	
	Persentase RT menggunakan jamban bersama/MCK	2,04%
	Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individu) layak	35,55%
3.	Persentase RT menggunakan fasilitas yang belum layak	
4.	Persentase RT yang BABS terselubung	
5.	Persentase RT yang BABS di tempat terbuka	4,89%

Sumber: Instrumen SSK 2020

Selain SPALDS, Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki sistem pengelolaan limbah terpusat atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALDT) yang terkonsentrasi di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai, digambarkan dalam Tabel berikut.



**Tabel 3. 39 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Infrastruktur SPALDT	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Kapasitas	Cakupan Layanan
IPLT						
1.	IPLT Translik	APBN	2014	Ds. Pasir Panjang	28 m <sup>3</sup> /hari	2 Kecamatan
IPAL						
1.	IPAL Komunal + SR	APBN + DAK	2013/2014	Ds. Pasir Panjang	200 KK	200 SR
2.	IPAL Komunal + SR	DAK	2017	Kel. Raja Seberang	50 KK	35 SR
3.	IPAL Komunal (sanimas) + SR	APBN	2017-2020	Kel. Raja Seberang	50 KK	34 SR
4.	IPAL Kombinasi MCK + SR	DAK	2017-2018	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	45 SR
5.	IPAL Komunal 1 + SR	DAK	2017	Kel. Kumai Hilir	50 KK	25 SR
6.	IPAL Komunal 2 + SR	DAK	2017	Kel. Kumai Hilir	50 KK	30 SR
7.	IPAL Komunal 1 + SR	DAK	2017-2018	Kel. Baru	100 KK	88 SR
8.	IPAL Komunal + SR (Griya Citra)	DAK	2018	Ds, Batu Belaman	50 KK	36 SR
9.	IPAL Komunal + SR (Arut Sehat)	DAK	2018	Kel. Madurejo	50 KK	30 SR
10.	IPAL Komunal 2 + SR (Buun Indah)	DAK	2018	Kel. Baru	50 KK	33 SR
11.	IPAL Komunal 2 + SR (Itah Bersama)	DAK	2018	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	50 SR
12.	IPAL Komunal + SR (Kumai Hulu)	DAK	2019	Kel. Kumai Hulu	50 KK	45 SR
13.	IPAL Komunal 3 + SR (Mendawai Seberang)	DAK	2019-2020	Kel. Mendawai Seberang	100 KK	100 SR
14.	IPAL Komunal 2 + SR (Raja Seberang)	DAK	2019	Kel. Raja Seberang	50 KK	30 SR
15.	IPAL Komunal 4 + SR (Mendawai Seberang)	DAK	2020	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	47 SR
16.	IPAL Komunal 3 + SR (Raja Seberang)	DAK	2020	Kel. Raja Seberang	50 KK	30 SR
17.	IPAL Komunal 2 + SR (Kumai Hulu)	DAK	2020	Kel. Kumai Hulu	50 KK	35 SR
TOTAL					<b>1.100 KK</b>	<b>893 SR</b>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

Sarana pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi cubluk/jamban tidak aman, cubluk dengan septiktank, WC jongkok maupun duduk dengan tangki septik aman dan tidak aman, jamban bersama, MCK komunal. MCK dan IPAL Komunal dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas PU Cipta Karya yang tersebar di beberapa desa, IPLT sudah terbangun namun belum berfungsi secara optimal. IPLT di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu IPLT Translik Pasir Panjang



(dibangun tahun 2014) memiliki kapasitas 28 m<sup>3</sup>/hari. Wilayah cakupan pelayanannya meliputi Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan. Sistem yang digunakan dalam IPLT ini yaitu bak penerima-pretreatment mekanis (mechanical acceptance unit) - tangki imhoff - Kolam anaerob-activated sludge-kolam maturasi-sludge drying bed-pemanfaatan padatan. Saat ini terdapat 1 unit truk tinja dengan kapasitas 4 m<sup>3</sup> namun belum dioptimalkan dengan baik.



**Gambar 3. 9 Sarana Pengolahan IPLT Translik Pasir Panjang**

Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik dirinci per kecamatan dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 3. 40 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Per Kecamatan**

No.	Kecamatan	BABS	Belum Layak	Layak	Terpusat
1.	Kotawaringin Lama	12,4%	0,73%	86,80%	0%
2.	Arut Selatan	17,92%	3,11%	76,59%	2,38%
3.	Kumai	8,49%	0,34%	91,17%	0%
4.	Pangkalan Banteng	0%	0,88%	99,12%	0%
5.	Pangkalan Lada	0%	10,58%	89,42%	0%
6.	Arut Utara	0,79%	0%	99,21%	0%

Sumber: Instrumen SSK 2020

### 3.1.9 KONDISI PEREKONOMIAN

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Sedangkan pendapatan per kapita mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat tiap tahun. PDRB per kapita Kotawaringin Barat menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB per kapita 2021 sebesar 23.708,75 miliar rupiah naik pada tahun 2022 menjadi sebesar 26.265,06 miliar rupiah.



Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha Kotawaringin Barat terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Beberapa lapangan usaha khususnya bidang jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Upaya untuk mengencakan vaksinasi menjadi salah satu pendorong tingginya pertumbuhan pada kategori tersebut. Kategori lain yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah kategori Konstruksi dan kategori Administrasi Pemerintahan.

Kontribusi pembentukan PDRB Kotawaringin Barat tahun 2022 didominasi oleh empat lapangan usaha unggulan, yaitu industri pengolahan yaitu sebesar 27,01 persen, disusul pertanian, kehutanan dan perikanan oleh sebesar 26,53 persen, perdagangan dan reparasi sebesar 13,17 persen dan konstruksi sebesar 8,35 persen.

Sektor industri pengolahan menghasilkan PDRB sebesar 7 094,98 miliar rupiah pada tahun 2021 atau memberikan kontribusi 27,01 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut distribusi prosentase PDRB di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 :

**Tabel 3. 41 Distribusi Prosentase PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022**

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,75	24,87	23,88	25,33	26,29	26,53
B	Pertambangan dan Penggalian	1,25	1,27	1,33	1,26	1,12	1,07
C	Industri Pengolahan	26,26	25,54	24,59	25,40	27,01	27,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	8,69	9,11	9,58	8,05	8,19	8,35
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	12,56	13,26	13,78	14,04	13,08	13,17
H	Transportasi dan pergudangan	8,18	8,59	8,97	7,80	7,25	7,29
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,35	1,36	1,38	1,27	1,15	1,11
J	Informasi dan komunikasi	0,92	0,90	0,93	0,92	0,87	0,86



No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa keuangan dan asuransi	5,04	4,92	5,00	5,18	4,96	4,86
L	Real estate	1,84	1,93	2,00	1,98	1,80	1,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	3,33	3,24	3,38	3,62	3,46	3,26
P	Jasa Pendidikan	2,55	2,65	2,76	2,84	2,57	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,13	1,17	1,20	1,47	1,51	1,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,96	1,00	1,03	0,67	0,59	0,64

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

### **3.2. KONDISI CAPAIAN SPM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

#### **3.2.1 KONDISI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

##### **A. Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Permendikbud No.32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

##### **B. Anggaran**

Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 42 Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Pengelolaan Pendidikan	111.123.828.387	107.168.936.468
2	Pengembangan Kurikulum	40.030.230	36.923.350
3	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.242.428.400	5.130.338.527
<b>Jumlah</b>		<b>116.406.287.017</b>	<b>112.336.198.345</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



### C. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, Jumlah Pejabat Struktur dan Fungsional.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 63 orang yang terdiri dari eselon II, III, III dan staf di bidang masing - masing, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan. Berikut adalah kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 63 orang dengan rincian:

1) Jumlah PNS sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan Formal:

- a) S3 = 0 orang
- b) S2 = 7 orang
- c) S1 = 21 orang
- d) D4 = 0 orang
- e) D3 = 20 orang
- f) D1 = 0 orang
- g) SLTA = 15 orang
- h) SLTP = 0 orang
- i) SD = 0 orang

2) Pengawas, Guru dan Tenaga Kependidikan = 1.854 orang

3) Di samping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dibantu oleh Pegawai non PNS dengan jumlah 17 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut: S-1 sebanyak 8 orang, D-2 sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 8 orang.

### D. Hasil Capaian

Berikut hasil capaian SOM tahun 2022 :

**Tabel 3. 43 Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	96,14%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	99,09%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
		dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	95,25%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

#### D. Data pendukung Hasil Capaian

**Tabel 3. 44 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO	KECAMATAN	JUMLAH TK	TK		JUMLAH RA	RA		JUMLAH TK + RA
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	Arut Selatan	56	1	55	4	0	4	60
2	Arut Utara	11	1	10	0	0	0	11
3	Kotawaringin Lama	10	1	9	2	0	2	12
4	Pangkalan Banteng	25	1	24	4	0	4	29
5	Pangkalan Lada	15	1	14	0	0	0	15
6	Kumai	27	1	26	3	0	3	30
<b>JUMLAH</b>		<b>144</b>	<b>6</b>	<b>138</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>157</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 45 Jumlah Peserta Didik TK dan RA**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PD TK	PD TK		JUMLAH RA	PD RA		JUMLAH PD TK + RA
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	Arut Selatan	3.267	149	3.118	3.267	0	305	3.572
2	Arut Utara	448	75	373	448	0	0	448
3	Kotawaringin	696	61	635	696	0	93	789
4	Pangkalan	1.208	32	1.173	1.205	0	345	1.550
5	Pangkalan	1.164	66	1.098	1.164	0	0	1.164
6	Kumai	1.286	77	1.209	1.286	0	212	1.498
<b>JUMLAH</b>		<b>8.066</b>	<b>460</b>	<b>7.606</b>	<b>8.075</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>9.021</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 46 Jumlah Satuan Pendidikan TK dan RA Terakreditasi**

NO	KECAMATAN	JUMLAH TK + RA	AKREDITASI			
			A	B	C	BELUM
1	Arut Selatan	60	0	33	11	16
2	Arut Utara	11	0	6	0	5
3	Kotawaringin Lama	12	0	6	2	4



NO	KECAMATAN	JUMLAH TK + RA	AKREDITASI			
			A	B	C	BELUM
4	Pangkalan Banteng	29	0	13	9	7
5	Pangkalan Lada	15	0	8	7	0
6	Kumai	30	0	12	11	7
<b>JUMLAH</b>		<b>157</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>39</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 47 Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SD	SD		JUMLAH MI	MI		JUMLAH SD + MI
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	Arut Selatan	72	60	12	9	2	7	81
2	Arut Utara	17	12	5	0	0	0	17
3	Kotawaringin	24	23	1	0	0	0	24
4	Pangkalan	26	20	6	3	0	3	29
5	Pangkalan Lada	21	20	1	0	0	0	21
6	Kumai	36	31	5	5	2	3	41
<b>JUMLAH</b>		<b>196</b>	<b>166</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>213</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 48 Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SMP	SMP		JUMLAH MTs	MTs		JUMLAH SMP + MTs
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	Arut Selatan	25	13	12	5	1	4	30
2	Arut Utara	5	4	1	0	0	0	5
3	Kotawaringin	8	6	2	2	0	2	10
4	Pangkalan	11	6	5	2	0	2	13
5	Pangkalan Lada	6	5	1	1	0	1	7
6	Kumai	13	11	2	1	1	0	14
<b>JUMLAH</b>		<b>68</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>79</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 49 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PD SD	PD SD		JUMLAH PD MI	PD MI	
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta
1	Arut Selatan	12.332	9.743	2.589	1.770	715	1.055
2	Arut Utara	1.611	703	908	0	0	0
3	Kotawaringin	2.820	2.538	282	0	0	0





NO	KECAMATAN	JUMLAH PD SD	PD SD		JUMLAH PD MI	PD MI	
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta
4	Pangkalan	4.163	2.721	1.442	723	0	723
5	Pangkalan Lada	4.014	3.670	344	0	0	0
6	Kumai	5.588	4.857	731	1.074	617	457
<b>JUMLAH</b>		<b>30.528</b>	<b>24.232</b>	<b>6.296</b>	<b>3.567</b>	<b>1.332</b>	<b>2.235</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 50 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PD SMP	PD SMP		JUMLAH PD SMP	PD MTs	
			Negeri	Swast		Negeri	Swast
1	Arut Selatan	6.018	3.861	2.157	1.231	657	574
2	Arut Utara	454	288	166	0	0	0
3	Kotawaringin Lama	850	640	210	103	0	103
4	Pangkalan Banteng	1.575	997	578	317	0	317
5	Pangkalan Lada	1.007	903	104	99	0	99
6	Kumai	1.568	1.555	13	1.310	526	748
<b>JUMLAH</b>		<b>11.472</b>	<b>8.244</b>	<b>3.228</b>	<b>3.060</b>	<b>1.219</b>	<b>1.841</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 51 Jumlah Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Pendidikan Dasar Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA DIDIK
1	Arut Selatan	111	21.351
2	Arut Utara	22	2.065
3	Kotawaringin Lama	34	3.773
4	Pangkalan Banteng	42	6.778
5	Pangkalan Lada	28	5.120
6	Kumai	55	9.540
<b>JUMLAH</b>		<b>292</b>	<b>48.627</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



**Tabel 3. 52 Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Pendidikan Dasar Per Kecamatan**

No	KECAMATAN	JUMLAH SD + MI	AKREDITASI			
			A	B	C	BELUM
1	Arut Selatan	81	10	50	17	4
2	Arut Utara	17	4	8	5	0
3	Kotawaringin Lama	24	1	8	15	0
4	Pangkalan Banteng	29	7	19	3	0
5	Pangkalan Lada	21	3	17	1	0
6	Kumai	41	8	20	11	2
<b>JUMLAH</b>		<b>213</b>	<b>33</b>	<b>122</b>	<b>52</b>	<b>6</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 53 Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Pendidikan Dasar Per Kecamatan**

No	KECAMATAN	JUMLAH SMP + MTs	AKREDITASI			
			A	B	C	BELUM
1	Arut Selatan	30	4	16	5	5
2	Arut Utara	5	0	3	2	0
3	Kotawaringin Lama	10	0	7	3	0
4	Pangkalan Banteng	13	1	8	3	0
5	Pangkalan Lada	7	2	4	1	0
6	Kumai	19	2	8	7	1
<b>JUMLAH</b>		<b>84</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 54 Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PKBM	PKBM		JUMLAH PD PKBM	PESERTA DIDIK	
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta
1	Arut Selatan	7	1	6	378	32	346
2	Arut Utara	0	0	0	0	0	0
3	Kotawaringin Lama	0	0	0	0	0	0
4	Pangkalan Banteng	1	0	1	0	0	0
5	Pangkalan Lada	1	0	1	263	0	263
6	Kumai	3	0	3	119	0	119
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>760</b>	<b>32</b>	<b>728</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



**Tabel 3. 55 Jumlah warga belajar pada satuan Pendidikan Non Formal di Kab. Kotawaringin Barat**

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSM	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kecamatan	Jumlah
1	PKBM AR RAUDHAH	P2963023	PKBM	Swasta	Arut Selatan	38
2	PKBM BERLIAN	P9997678	PKBM	Swasta	Arut Selatan	136
3	PKBM BINA WARGA	P2962028	PKBM	Swasta	Arut Selatan	99
4	PKBM ENTER	P2963024	PKBM	Swasta	Arut Selatan	31
5	PKBM	P9997808	PKBM	Swasta	Arut Selatan	16
6	PKBM SABILUR	P9968100	PKBM	Swasta	Arut Selatan	26
7	SKB.	P9970158	SKB	Negeri	Arut Selatan	32
8	PKBM MERDEKA	P9998405	PKBM	Swasta	Kumai	32
9	PKBM PERMATA	P2963552	PKBM	Swasta	Kumai	17
10	PKBM PUTERA	P2963550	PKBM	Swasta	Kumai	51
11	PKBM WICAKSANA	P9968047	PKBM	Swasta	Kumai	19
12	PKBM NIDAUL	P9960044	PKBM	Swasta	Pangkalan	263
		<b>JUMLAH</b>				<b>760</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 \*Sumber : Dapodik kesetraraan

### 3.2.2 KONDISI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN KESEHATAN

#### A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan



12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

### **B. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Sebesar Rp 147.726.212.000 yang terdiri dari APBD dan DAK Pusat. Untuk anggaran 12 indikator SPM sebesar Rp 2,911,069,980. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 56 Alokasi Anggaran Urusan Bidang Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Anggaran
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Rp 1,017,472,310
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100%	Rp 312,285,000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Rp 66,399,770
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	Rp 285,870,000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	Rp 550,310,000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	Rp 22,780,000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	Rp 45,599,700
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100%	Rp 76,401,100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	Rp 10,000,000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	100%	Rp 51,21580,000
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	100%	Rp 38,641,900
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV-AIDS	100%	Rp 334,130,200
			Rp 2,911,069,980
	Jumlah		

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

### **C. Dukungan Personil**

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sebanyak 1.061 personil pegawai yang terdiri dari:

- a) 552 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana 82 ASN di Dinas Kesehatan dan 466 ASN di puskesmas.
- b) 509 orang Non ASN, dimana 56 orang Non ASN di Dinas Kesehatan dan 374 orang Non ASN di puskesmas.



Berikut gambaran kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan dasar di Puskesmas dan Jejaring:

**Tabel 3. 57 Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
4	Pelayanan kesehatan balita	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
		5. SKM	37	37
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
		5. SKM	37	37
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
		5. SKM	37	37
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. SKM	37	37
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34



NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA
		5. SKM	37	37
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	1. Dokter	50	44
		2. Perawat	238	226
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	1. Dokter	50	44
		2. Perawat	238	226
		3. SKM	24	37
		4. Analis Kesehatan	33	34
		5. Penata Rontgen		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV- AIDS	1. Dokter	50	44
		2. Perawat	238	226
		3. SKM	24	37
		4. Analis Kesehatan	33	34
		5. Penata Rontgen		

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

#### D. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berikut adalah capaian SPM tahun 2022.

**Tabel 3. 58 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR OR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2022		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4750	4750	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	4534	4376	96,52%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi	Persentase bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia	Jumlah semua bayi baru lahir	4318	4318	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2022		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
	Baru Lahir	lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan standar	wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun			
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	18.939	17.487	92.33 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang mendapatkan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	46.948	46.948	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	180.358	173.344	96.11 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	18.468	18.468	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun	Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	53.566	39.104	73.00 %

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2022		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
			waktu satu tahun				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang datang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah penderita Diabetes Melitus yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.591	5.591	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	409	393	96.09 %
11	Pelayanan Kesehatan orang Terduga TB	Persentase orang Terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang Terduga TB yang datang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah orang Terduga TB yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.470	4.917	89,89%
12	Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang datang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah beresiko HIV	6.255	6.255	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022





### 3.2.3 KONDISI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

#### A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk Daerah Kabupaten/Kota, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### B. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah. Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 bersumber dari APBD

##### a. Pelayanan Air Minum

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.735.513.000,-

##### b. Pelayanan Sanitasi

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.632.766.600,-

Total APBD yang telah dialokasikan pada DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Rp. 15.368.279.600,-

#### C. Hasil Capaian

Berikut hasil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum :

**Tabel 3. 59 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94,08 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,88 %

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



### **3.2.4 KONDISI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN**

#### **A. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat yang ditetapkan adalah Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten, Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

#### **B. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 belanja pada Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp. 209.337.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Program Pengembangan Perumahan. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp. 209.337.000,

#### **C. Capaian SPM**

Berikut hasil capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat :

**Tabel 3. 60 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Capaian Tahun 2022</b>
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A Tidak ada Rumah yang Rusak Akibat Bencana
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	N/A Tidak ada relokasi akibat terkena program pemerintah.

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

Pada tahun 2022 Bidang Perumahan Rakyat untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya melakukan Kegiatan Pendataan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau



Terkena Lokasi Program Kabupaten/Kota di 2 Lokasi yaitu Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama dengan Pagu Anggaran Rp. 200.000.000.

### **3.2.5 KONDISI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS**

#### **A. Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari 2 (dua) sub urusan yang diampu oleh Satuan Pol PP dan Damkar yaitu:

1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Jenis pelayanan SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan jenis pelayanan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi dengan jenis pelayanan dasar meliputi:
  - (1) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil; dan
  - (2) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan.
- b) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu dengan jenis pelayanan dasar meliputi:
  - (1) Penegakan perda sesuai SOP;
  - (2) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar; dan
  - (3) Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar.

2. Sub Urusan Kebakaran.

SPM sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sedangkan mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan jenis pelayanan meliputi:



- a) Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak; dan
- b) Layanan Pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.

**B. Alokasi Anggaran**

Dalam mendukung pelaksanaan SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, adapun anggaran program dan kegiatan pendukung SPM sebagai berikut:

**Tabel 3. 61 Alokasi Anggaran Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022**

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
Program peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	1.813.360.000	1.791.149.020	98,78	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	1.797.160.000	1.775.069.020	98,77	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.684.680.000	1.662.589.020	98,69	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	108.580.000	108.580.000	100	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.900.000	3.900.000	100	



<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.000.000	0	0	Tidak dilaksanakan karena tidak ada warga Indonesia yang terkena dampak
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	16.200.000	16.080.000	99,26	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	9.480.000	9.346.600	98,21	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.720.000	6.600.000	100	
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.055.189.756	344.924.585	16,78	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.314.770.000	2.818.241.752	85,02	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	53.250.000	53.120.000	99,76	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.450.000.000	2.020.200.000	82,46	DBH DR khusus karhutla
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	811.520.000	744.921.752	91,79	Gaji TKD

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



### C. Dukungan Personil

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023- 2026.

**Tabel 3.62 Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumla
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	57	5	62
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0	0	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	52	6	58
	<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>11</b>	<b>120</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

**Tabel 3. 63 Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/ Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
	Golongan IV			
	▪ IV/d	0	0	0
	▪ IV/c	1	0	1
	▪ IV/b	0	0	0
	▪ IV/a	5	0	5
	Golongan III			
	▪ III/d	7	1	8
	▪ III/c	9	1	10
	▪ III/b	2	0	2
	▪ III/a	7	3	10
	Golongan II			
	▪ II/d	26	0	26
	▪ II/c	0	0	0
	▪ II/b	0	0	0
	▪ II/a	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>62</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



**Tabel 3. 64 Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Doktor (S-3)	0	0	0
2	Master (S-2)	3	0	3
3	Sarjana (S-1 / D-IV)	20	2	22
4	Diploma (D-III)	4	3	7
5	SMA/ Sederajat	30	0	30
6	SMP/ Sederajat	0	0	0
7	SD	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>62</b>

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 3 orang atau proporsinya sebesar 4,83 % dari jumlah pegawai. Strata 1 (S1) berjumlah 22 orang atau sebesar 35,48 % dari seluruh jumlah pegawai. Diploma 4 (D4) berjumlah 2 orang atau sebesar 2,75 persen dan diploma 3 (D3) berjumlah 7 orang atau sebesar 11,29 % untuk kualifikasi SMA/ sederajat berjumlah 30 orang 48,38 persen dari jumlah PNS.

#### D. Hasil Capaian SPM

Berikut hasil capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

**Tabel 3. 65 Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)
1.	Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum serta Peerlindungan Masyarakat	Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100 %
		Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100 %
		Jumlah Dokumen Standar operasional prosedur Satpol PP	100 %
		Jumlah sarana prasarana Satpol PP sesuai standar	100 %
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat	100 %
		Dokumen Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum pelanggaran Perda dan Perkada akibat penegakan hukum terhadap	100 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi	100 %
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100 %
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100 %
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	100 %

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



### **3.2.6 KONDISI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL**

#### **A. Jenis Pelayanan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal bidang sosial memuat tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota pada Bab III Standar Pelayanan Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota tertera pada pasal 26.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota berdasarkan pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

#### **B. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah Rp. 201.943.000,-,- (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

**Tabel 3. 66 Alokasi Anggaran Bidang Sosial Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan (Rp.)	%
1.	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>152.990.750</b>	<b>150.375.006</b>	100
	<b>Kegiatan :</b>	152.990.750,	152.990.750,	100
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	-	-	





No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan (Rp.)	%
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>48.952.250,-</b>	<b>48.952.250,-</b>	<b>100</b>
	<b>KEGIATAN :</b>			100
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota			
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Makanan	9.830.000	9.830.000,-	
	<b>Sub Kegiatan</b> Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	39.122.250,-	39.122.250,-	100
	Jumlah	201.943.000	201.943.000	100

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

### C. Dukungan Personil

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 di tunjukkan pada tabel berikut:

- Pekerja Sosial Profesional Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. : 1 Orang
- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) : 45 Orang
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) : 6 Orang
- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 24 Orang
- Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 39 Orang
- Pendamping Penyandang Disabilitas Arut Selatan : 2 orang
- Pendamping Home Care Lanjut Usia Terlantar : 1 Orang
- Puskesmas : 114 Orang
- Karang Taruna : 101 Orang

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dari kondisi jumlah pegawai berdasarkan data sampai dengan bulan desember 2022, jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang sebagaimana tabel berikut:

- Kepala Dinas
- Sekretariat
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : 5 orang
- Bidang Rehabilitasi Sosial : 5 orang
- Bidang Pemberdayaan Sosial : 5 orang
- Bidang Penanganan Fakir Miskin : 5 orang
- Bidang Rehabilitasi Sosial : 5 orang



#### D. Hasil Capaian

Berikut hasil capaian SPM Bidang Sosial :

**Tabel 3. 67 Hasil Capaian Bidang Sosial Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022



**STANDAR  
PELAYANAN  
MINIMAL**  
*Untuk Masyarakat*

**BAB 4  
KAJIAN  
DAN REKOMENDASI  
PENCAPAIAN SPM**

**4.1. IDENTIFIKASI KONDISI PEMENUHAN SPM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT**

**1. PEMENUHAN SPM PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

**a. Pendidikan Anak Usia Dini**

- Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD
- Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

**b. Pendidikan Dasar**

- Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun

**C. Pendidikan Kesetaraan**

- Jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan
- Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun



Berikut Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

**Tabel 4. 1 Mutu Pelayanan SPM Pendidikan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa		Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		standar satuan pendidikan	Standar biaya pribadi Peserta Didik	
1	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ standar kompetensi lulusan</li> <li>▪ standar isi</li> <li>▪ standar proses</li> <li>▪ standar sarana dan prasarana</li> <li>▪ standar pengelolaan</li> <li>▪ standar pembiayaan</li> <li>▪ standar penilaian</li> </ul>	<p>Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ buku gambar : 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta</li> <li>▪ alat mewarnai : (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester</li> </ul>	<p>Jenis pendidik merupakan guru PAUD dan Jenis tenaga kependidikan merupakan kepala satuan PAUD. Kualitas pendidik PAUD adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan</li> <li>▪ Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.</li> </ul> <p>Kualitas kepala satuan PAUD adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).</li> <li>▪ Selain memenuhi kualitas kepala satuan PAUD juga harus memiliki: sertifikat pendidik; dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.</li> </ul>
2	<b>Pendidikan Dasar</b>		<p>Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ buku teks pelajaran : 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun</li> <li>▪ perlengkapan belajar : (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.</li> </ul> <p>Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ buku teks pelajaran : (satu) paket buku teks pelajaran</li> </ul>	<p>Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SD terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.</li> <li>▪ Kualitas pendidik SD adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);</li> <li>- Memiliki sertifikat pendidik.</li> </ul> </li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa		Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		standar satuan pendidikan	Standar biaya pribadi Peserta Didik	
			<p>sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlengkapan belajar : 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.</li> </ul>	<p>Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala sekolah:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);</li> <li>- memiliki sertifikat pendidik;</li> <li>- memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.</li> </ul> </li> <li>▪ Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.</li> </ul> <p>Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.</li> <li>▪ Kualitas pendidik SMP adalah sebagai berikut:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);</li> <li>- Memiliki sertifikat pendidik.</li> </ul> </li> <li>▪ Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:                             <p>Kepala sekolah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);</li> <li>- memiliki sertifikat pendidik; dan</li> <li>- memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.</li> </ul> <p>Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.</p> </li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa		Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		standar satuan pendidikan	Standar biaya pribadi Peserta Didik	
3	Pendidikan Kesetaraan		Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan meliputi: - modul belajar : 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan - perlengkapan belajar : 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan.</li> <li>▪ Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.</li> <li>▪ Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);</li> <li>▪ Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)</li> <li>- tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat</li> </ul> </li> </ul>

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Berdasarkan ketentuan pemenuhan SPM Pendidikan di atas, capaian SPM Pendidikan pada Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

**1. Pendidikan anak usia dini**

Pendidikan anak Usia Dini				95,25%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
<b>Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	9,021	9,021	0	100%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				
	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>Persentase capaian mutu 100%</b>
1. Buku gambar	9,021	9,021	0	100.00 %
2. Alat mewarnai	9,021	9,021	0	100.00 %
3. Penyediaan biaya personil Peserta	9,021	9,021	0	100.00 %

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Didik				
4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	176	92	84	52.27 %
5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	570	165	405	28.95 %

Berdasarkan data capaian SPM Pendidikan anak usia dini, dapat diketahui bahwa :

- Capaian SPM Untuk Pendidikan anak usia dini pada tahun 2022 telah mencapai 95,25% namun belum mencapai target SPM 100%
- Jumlah penerima pelayanan pendidikan anak usia dini telah mencapai 100% dengan indikator bahwa semua anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terlayani pendidikan anak usia dini
- Capaian SPM mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 5,24% yaitu dari 90,01% menjadi 95,25% yang artinya bahwa pelayanan pendidikan untuk anak usia dini semakin meningkat dengan indikator Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan semakin meningkat pelayanannya
- Untuk perlengkapan dasar dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%
- Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) baru mencapai 52,27% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik
- Kualitas tenaga pendidik baru mencapai 28,95% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik
- Pada capaian SPM, belum terdapat perhitungan capaian SPM pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B

**2. Pendidikan Dasar**

<b>Pendidikan Dasar</b>				<b>96.14 %</b>
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
• Jumlah yang Harus Dilayani :	48,627	48,627	0	100%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>16.14 %</b>
	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum</b>	80.71 %

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



			Tersedia	
1 . Buku teks pelajaran	48,627	48,627	0	100.00 %
2 . Perlengkapan belajar	48,627	48,627	0	100.00 %
3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	260	252	8	96.92 %
4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	84	36	48	42.86 %
5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	435	428	7	98.39 %
6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	48,627	48,627	0	100.00 %
7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2,381	2,177	204	91.43 %
8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	261	42	219	16.09 %

Berdasarkan data capaian SPM Pendidikan Dasar, dapat diketahui bahwa :

- Capaian SPM Untuk Pendidikan Dasar pada tahun 2022 telah mencapai 96,14% namun belum mencapai target SPM 100%
- Jumlah penerima pelayanan pendidikan anak usia dini telah mencapai 100% dengan indikator bahwa semua anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terlayani pendidikan dasar baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama
- Capaian SPM mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,65% yaitu dari 95,49% menjadi 96,14%% yang artinya bahwa pelayanan pendidikan untuk dasar semakin meningkat dengan indikator Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan semakin meningkat pelayanannya
- Untuk perlengkapan dasar dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%
- Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) telah mencapai 96,92% yaitu bahwa kualitas tenaga kependidikan rata-rata sudah berkualifikasi S1/D-IV
- Kualitas tenaga pendidik baru mencapai 28,95% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik
- Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV telah mencapai 91,43%
- Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C baru mencapai 16,09%





### 3. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan				99.09 %
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
• Jumlah yang Harus Dilayani :	760	760	0	100%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>19.09 %</b>
	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	95.45 %
1 . Modul belajar	760	760	0	100.00 %
2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	46	46	0	100.00 %
3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	760	760	0	100.00 %
4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	39	39	0	100.00 %
5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	11	11	0	100.00 %
6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2	2	0	100.00 %
7 . Perlengkapan belajar	760	760	0	100.00 %
8 . PKBM Terakreditasi minimal C	11	7	4	63.64 %

Berdasarkan data capaian SPM Pendidikan Kesetaraan, dapat diketahui bahwa :

- Capaian SPM Untuk Pendidikan Dasar pada tahun 2022 telah mencapai 99,09%, hampir mencapai 100%
- Capaian SPM mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 71,16% yaitu dari 27,93% menjadi 99,09%% yang artinya bahwa mengalami pelayanan pendidikan kesetaraan yang tinggi
- Untuk perlengkapan dasar dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%
- Kualitas tenaga kependidikan dan pendidikan telah mencapai 100%% yaitu bahwa kualitas tenaga kependidikan rata-rata sudah berkualifikasi S1/D-IV dan berkualifikasi SMA/ sederajat
- PKBM yang berakreditasi minimal C baru mencapai 63,64%



## **2. PEMENUHAN SPM PELAYANAN DASAR URUSAN KESEHATAN**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan

### **a. Pelayanan kesehatan ibu hamil**

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 98,11%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan untuk ibu hamil sebesar 100% atau sebesar 4.750 orang. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- Vaksin Tetanus Difteri (Td) sebesar 98,68%
- Tablet tambah darah sebesar 71,92%
- Alat deteksi risiko ibu hamil, Tes kehamilan, Pemeriksaan Hb, Pemeriksaan golongan darah, Pemeriksaan glukoprotein urin sebesar 81,00%



- Kartu ibu/rekam medis ibu sebesar 89,23%
- Buku KIA sebesar 92,23%
- Tenaga kesehatan dokter sebesar 91,30%
- Bidan sebesar 100%
- Perawat sebesar 100%

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal adalah sebagai berikut :

- 1) Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan :
  - a) satu kali trimester I,
  - b) satu kali trimester II dan
  - c) dua kali trimester III.
- 2) Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T

#### **b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin**

Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 96,52% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 95,13%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan untuk ibu bersalin sebesar 97% atau sebesar 4.376 orang dari 4.534 orang.

Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Kotawaringin Barat :

- Formulir partograf sebesar 89,68%
- Kartu ibu (rekam medis) sebesar 90,67%
- Buku KIA sebesar 93,99%
- Dokter sebesar 85,71%
- Bidan sebesar 95,39%
- Perawat sebesar 82,00%

Standar persalinan normal berupa Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standar yang sesuai ketentuan :

- 1) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
- 2) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari :
  - a) Dokter dan bidan, atau
  - b) 2 orang bidan, atau



- c) bidan dan perawat
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

**c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100%% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 98,39%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan untuk bayi baru lahir sebesar 100% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0-28 hari sebanyak 4.318 jiwa.

Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Kotawaringin Barat :

- Vaksin Hepatitis B0 sebesar 94,51%
- Vitamin K1 Injeksi sebesar 86,27%
- Salep / tetes mata antibiotik sebesar 84,19%
- Formulir Bayi Baru Lahir sebesar 91,99%
- Formulir MTBM sebesar 96,27%
- Buku KIA sebesar 94,54%
- Dokter sebesar 91,30%
- Bidan sebesar 100%
- Perawat sebesar 88,50%

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Neonatal Saat Lahir 0-6 Jam :
  - a) Pemotongan dan perawatan tali pusat
  - b) Inisisasi Menyusu Dini
  - c) Injeksi vitamin K1.
  - d) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
  - e) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- 2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
  - a) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
  - b) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
  - c) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.



- d) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- e) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

#### **d. Pelayanan Kesehatan Balita**

Pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 92,33% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 90,34%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan untuk balita sebesar 92% atau sebesar 17.487 balita dari 18.939 balita dengan usia 0-59 bulan. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Kotawaringin Barat :

- Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku sebesar 80,31%
- Formulir DDTK sebesar 45,21%
- Buku KIA sebesar 69,40%
- Vitamin A Biru sebesar 76,58%
- Vitamin A Merah sebesar 94,08%
- Vaksin imunisasi dasar sebesar 93,64%
- Vaksin imunisasi Lanjutan sebesar 44,13%
- Jarum suntik dan BHP sebesar 77,32%
- Peralatan syok anafilaktik sebesar 97,63%
- Bidan sebesar 92,55%
- Dokter sebesar 97,87%
- Perawat sebesar 90,19%
- Ahli Gizi sebesar 97,62%
- Guru PAUD sebesar 80,7%
- Kader Kesehatan sebesar 97,95%

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Balita berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

##### 1) Pelayanan Kesehatan Balita Sehat

###### a) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 0 -11 Bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun



- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
  - Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
  - Pemberian imunisasi dasar lengkap
- b) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 12-23 Bulan:
- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
  - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
  - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun
  - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
  - Pemberian Imunisasi Lanjutan
- c) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 24-59 Bulan:
- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
  - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
  - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun
  - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
- 2) Pelayanan Kesehatan Balita Sakit menggunakan standar MTBS

**e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar**

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 95,16%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 100% atau sebesar 46.948 anak dengan usia pendikan dasar kelas 1 s.d kelas 9. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan usia pendidika dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- Buku Rapor Kesehatanku sebesar 37,65%
- Buku Pemantauan Kesehatan sebesar 57%
- Kuesioner Skrining kesehatan sebesar 78,49%
- Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah sebesar 94,41%
- Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah sebesar 58,55%
- Dokter sebesar 91,38%
- Bidan sebesar 91,86%
- Perawat sebesar 89,72%
- Ahli Gizi sebesar 86,05%
- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 100%



- Guru sebesar 65,82%
- Kader Kesehatan sebesar 85,80%

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Skrining kesehatan Usia pendidikan dasar meliputi :
  - a) Penilaian status gizi.
  - b) Penilaian tanda vital.
  - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
  - d) Penilaian ketajaman indera.
- 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :
  - a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
  - b) Melakukan rujukan jika diperlukan
  - c) Memberikan penyuluhan kesehatan

#### **f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif**

Pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 96,11% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 96,77%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 96% atau sebesar 173.344 anak dengan usia 15-59 tahun. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan usia produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- Pedoman dan media KIE sebesar 100%
- Alat ukur dan alat kesehatan sebesar 100%
- Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI-PTM) sebesar 100%
- Dokter sebesar 100%
- Bidan sebesar 100%
- Perawat sebesar 100%
- Ahli Gizi sebesar 100%
- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 100%
- Tenaga Non Kesehatan Terlatih sebesar 94,64%



### **g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut**

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 98,15%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada usia lanjut sebesar 100% atau sebesar 18.468 jiwa dengan usia 60 tahun keatas. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan usia lanjut di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- Strip uji pemeriksaan : Gula darah dan Kolesterol sebesar 77,47%
- Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) sebesar 88,09%
- Buku Kesehatan Lansia sebesar 77,79%
- Dokter sebesar 100%
- Bidan sebesar 89,51%
- Perawat sebesar 97,23%
- Ahli Gizi sebesar 100%
- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 100%
- Tenaga Non Kesehatan Terlatih sebesar 86,86%

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Lansia berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b) Pengukuran tekanan darah
- c) Pemeriksaan gula darah
- d) Pemeriksaan gangguan mental
- e) Pemeriksaan gangguan kognitif
- f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g) Anamnesa perilaku berisiko





3) Tindakan lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- a) Melakukan rujukan jika diperlukan
- b) Memberikan penyuluhan kesehatan

#### **h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi**

Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 73% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 73,16%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada penderita hipertensi sebesar 73% atau sebesar 39.104 jiwa. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kabupaten Kotawaringin Barat :

- Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE sebesar 38,11%
- Tensimeter sebesar 27,54%
- Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM sebesar 63,70%
- Dokter sebesar 97,78%
- Bidan sebesar 92,86%
- Perawat sebesar 96,40%
- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 100%

#### **i. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus**

Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 97,33%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada penderita diabetes melitus sebesar 100% atau sebesar 5.591 jiwa. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Kabupaten Kotawaringin Barat :

- Glukometer, Strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet sebesar 45,76%
- Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM sebesar 71,26%
- Pedoman dan media KIE sebesar 85,33%
- Dokter sebesar 97,83%
- Bidan sebesar 96,55%
- Perawat sebesar 96,36%
- Ahli Gizi sebesar 100%
- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 100%



**j. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat**

Pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 96,09% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 90,08%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada ODGJ berat sebesar 96% atau sebesar 393 jiwa. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) di Kabupaten Kotawaringin Barat :

- Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) sebesar 61,70%
- Kit berisi 2 Alat Fiksasi sebesar 46,15%
- Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan sebesar 85,43%
- Media KIE sebesar 84,85%
- Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya sebesar 52%

**k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)**

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 89,89% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 86,01%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada orang terduga TB sebesar 90% atau sebesar 4.917 jiwa. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan orang terduga TB di Kabupaten Kotawaringin Barat :

- Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner) sebesar 57,84%
- Reagen Zn TB sebesar 41,15%
- Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 sebesar 61,48%
- Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering sebesar 37,26%
- Catridge Tes cepat Molekuler sebesar 30,41%
- Formulir pencatatan dan pelaporan sebesar 58,57%
- Pedoman/ standar operasional prosedur (SOP) sebesar 44,87%
- Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru sebesar 94,87%
- Perawat sebesar 96,95%
- Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) sebesar 93,18%
- Penata Rontgen sebesar 100%



- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 100%
- Tenaga Non Kesehatan Terlatih sebesar 100%

### **I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV**

Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 98%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 100% atau sebesar 6.255 jiwa. Berikut baku mutu pada SPM Pelayanan Kesehatan pada pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Kotawaringin Barat ::

- Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner sebesar 94,61%
- Tes Cepat HIV (RDT) pertama sebesar 59,42%
- Bahan medis habis pakai sebesar 93,10%
- Alat tulis dan rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK 100%
- Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin sebesar 95,24%
- Perawat sebesar 79,82%
- Bidan sebesar 94,61%
- Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) sebesar 100%
- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar 100%
- Tenaga Non Kesehatan Terlatih sebesar 83,33%

### **3. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

Air minum adalah air melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang tertera dalam parameter wajib dan paramater tambahan.

Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara/penyedia air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal. Pengawasannya dilakukan melalui inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Jenis



pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui 1) penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dan 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

**a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan peningkatan selama 3 tahun terakhir, meningkat menjadi 94,08% tahun 2022. Berikut capaian detail SPM Pekerjaan Umum untuk pelayanan dasar air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- Jumlah penerima pelayanan dasar air minum sebesar 94,00% sejumlah 61.832 KK dan yang belum terlayani sebesar 6,00% yaitu 4.115 KK
- Terdapat peningkatan capaian pelayanan air minum dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dari 92,67% menjadi 94,08%
- Kualitas air tidak keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau sebesar 100% yaitu 4.115 KK
- Telah terlayani jaringan perpipaan sebesar 91,78% yaitu 31.069 KK dan belum terlayani sebesar 8,12% yaitu 2.782 KK
- Telah terlayani jaringan bukan perpipaan sebesar 95,85% yaitu 30.763 KK

**b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.**

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :



- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses AMAN. Berikut capaian detail SPM Pekerjaan Umum untuk pelayanan dasar air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- Jumlah penerima pelayanan dasar air limbah domestik sebesar 87,88% sejumlah 62.373 KK dan yang belum terlayani sebesar 12,22% yaitu 3.574 KK
- Terdapat peningkatan capaian pelayanan air minum dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dari 78,71% menjadi 87,88%
- Kuantitas akses ke pengolahan sebesar 100% yaitu 1
- Kualitas pelayanan air limbah domestik sebesar 100% yaitu 1
- Jumlah yang terlayani ke sub sistem pengolahan setempat sebesar 5,60%
- Jumlah yang terlayani di sub sistem pengangkutan sebesar 40,09%
- Jumlah yang terlayani sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) sebesar 40,09%
- Jumlah yang terlayani pada pengolahan lumpur tinja (IPAL) sebesar 80,78%

#### **4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup:
  - 1) pendampingan/ pembinaan;
  - 2) pembimbingan;
  - 3) penyuluhan;



- 4) pelayanan informasi; dan
- 5) bantuan teknis.

Bantuan teknis dalam hal ini meliputi:

- 1) pendampingan penggantian kerugian;
- 2) penyusunan rencana tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
- 3) pembangunan Rumah Susun Umum;
- 4) pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
- 5) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:

- 1) Standar Jumlah

Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

- 2) Kualitas Pelayanan Dasar

Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- b. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi :

- 1) Standar Jumlah

Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

- 2) Kualitas Pelayanan Dasar

Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.



Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Berikut capaian SPM pada Bidang Kotawaringin Barat Tahun 2022 :

- Capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota sebesar 0% dengan indikator bahwa belum ada kegiatan dikarenakan tidak ada rumah yang rusak akibat bencana
- Pada tahun 2021 terdapat kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni di laksanakan di Desa Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rencana penanganan sebanyak 7 unit rumah korban bencana banjir dan abrasi, berupa pembangunan rumah layak huni di lokasi yang baru untuk korban banjir abrasi sebanyak 7 unit dengan pencapaian 100%. Namun di Tahun 2022, belum terdapat kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
- Capaian Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada spm.bangda kemendagri sebesar 80% yaitu terlayani 1 wilayah, namun mutu minimal layanan dasarnya sebesar 0%. Namun pada laporan penerapan SPM sebesar 0% karena Tidak ada relokasi akibat terkena program pemerintah.

## **5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

### **a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi



dan Kabupaten/Kota, Ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan Tata cara pemenuhan standar.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi:

- 1) Standar operasional prosedur Satpol PP, yaitu Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Standar sarana prasarana Satpol PP;
- 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi:
  - a) Pelayanan kerugian materil. Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:
    - b) rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
    - c) rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Berikut pencapaian SPM pada Bidang Trantiblinmas di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil sebesar 100 %
- Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan sebesar 100 %
- Jumlah Dokumen Standar operasional prosedur Satpol PP sebesar 100 %
- Jumlah sarana prasarana Satpol PP sesuai standar sebesar 100 %
- Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat sebesar 100 %
- Dokumen Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum pelanggaran Perda dan Perkada akibat penegakan hukum sebesar 100 %
- Jumlah pelayanan penegakan perda sesuai mutu mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 yaitu 33,33% menjadi 100%





Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada. Untuk mendukung capaian indikator SPM diatas, Satpol PP sudah memenuhi standar operasional prosedur Satpol PP dengan menerapkan sebanyak 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah memenuhi sebesar 100%. Sementara itu pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP sudah terpenuhi yaitu terdapat sarana prasarana sebanyak 17 unit mobil operasional atau sebesar 38,46%. Terkait pencapaian standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, sudah mencapai 100%.

**b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.**

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat memerlukan upaya yang luar biasa dari pemerintah. Hal tersebut mengingat luasnya kawasan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang masuk dalam kawasan dengan risiko bencana dan dengan topografi kawasan yang beragam dan akses juga tidak mudah. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Capaian SPM kebencanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana meliputi :

- Capaian penerima layanan dasar sebesar 100% yaitu 7.710 jiwa terlayani
- Telah dilakukan kegiatan pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian resiko bencana yaitu dengan penyusunan 1 dokumen dan capaian sebesar 100%
- Telah dilakukan kegiatan kajian identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana yaitu dengan penyusunan 1 dokumen dan capaian sebesar 100%



- Telah dilakukan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana sebanyak 15 kali dengan capaian sebesar 100%
- Telah dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana juga yaitu sebanyak 28 titik dan unit rambu serta papan informasi bencana dengan capaian 100%
- Telah dilakukan kegiatan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana sebanyak 7.710 orang penerima dengan capaian 100%

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, dan juga melalui media-media kampanye lainnya.

### 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100% dan kegiatan peningkatan kapasitas personil/SDM sebanyak 114 personil dengan capaian 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada.

### 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi. Capaian SPM untuk pelayanan dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

- Telah dilakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yaitu sebanyak 174 dengan capaian 100%
- Telah dilakukan kegiatan pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana sebesar 100%
- Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat tanggap darita sebesar 100%
- Telah dilakukan Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas sebesar 100%
- Telah dilakukan Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi bencana korban bencana sebesar 100%



### **c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**

Meningkatnya kompleksitas kepadatan pemukiman penduduk, penyelenggaraan bangunan gedung serta perkembangan industri dewasa ini sering membawa konsekuensi meningkatnya resiko terjadinya bahaya kebakaran apabila aspek keselamatan tidak diperhatikan. Seiring dengan itu pihak-pihak yang berkepentingan telah menyusun sejumlah peraturan dan standar-standar teknis keselamatan baik untuk bangunan gedung maupun industri. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, banyak bangunan gedung (baik milik swasta maupun pemerintah) ataupun fasilitas industri tidak memiliki kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang memenuhi ketentuan atau standar.

Akibatnya sering terjadi kebakaran yang berakibat fatal, bangunan rusak, tidak dapat difungsikan, industri mengalami stagnasi usaha dsb. Seperti kita pahami bersama bahwa kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian materi, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang serta jasa, serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia:

- 1) Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas.
- 2) Kebakaran pasar sering berakibat fatal akibat sulitnya upaya pemadaman dikarenakan tidak tersedianya alat proteksi kebakaran yang standard di tiap pasar. Kebakaran di kawasan kumuh padat bisa langsung memiskinkan penduduknya.
- 3) Kebakaran hutan menimbulkan awan asap yang menimbulkan gangguan pernapasan, dan menyulitkan pendaratan pesawat.
- 4) Kebakaran di industri dapat mengakibatkan stagnasi usaha dan kerugian investasi.

Capaian SPM untuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu mencapai 100% sebanyak 33 penerima layanan yaitu dengan capaian mutu pelayanan sebesar 100% yaitu Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi, Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia

## **6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

Standar Pelayanan Minimal bidang sosial memuat tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.



Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota berdasarkan pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Capaian SPM untuk Bidang Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :

- Capaian untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial pada smp. Bangda. Kemendagri sebesar 44,27% dan pada Laporan SPM sebesar 100%, Jumlah capaian hanya mencapai 44,27% dikarenakan jumlah yang terlayani rehabilitasi sebesar 81 orang dari 267 orang. Untuk mutu layanan dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial, baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota sebesar 80% yaitu untuk penerima layanan sebesar 100%, namun mutu layanan 80% dikarenakan belum terdapat pelayanan di penyediaan sandang.



**4.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN CAPAIAN SPM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan hasil identifikasi capaian SPM di masing-masing bidang urusan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan capaian SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain sebagai berikut :

- Validitas data
- Ketepatan waktu dalam pengisian data pada aplikasi
- SPM belum menjadi prioritas dinas pengampu
- Data yang ada tidak terpadu
- Ada jangkauan pelayanan dan baku mutu sebagai salah satu penghitungan SPM
- Pendanaan/anggaran untuk SDM
- Konsep dasar SPM belum matang/dipahami oleh masing-masing dinas pengampu

Permasalahan mendetail dalam capaian SPM di masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut:

**1. Identifikasi Permasalahan Capaian SPM di Bidang Pendidikan**

Berikut identifikasi permasalahan SPM di Bidang Pendidikan pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 :

**Tabel 4. 2 Identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Pendidikan**

Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
Pendidikan Usia Dini : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM Untuk Pendidikan anak usia dini pada tahun 2022 telah mencapai 95,25% namun belum mencapai target SPM 100%</li> <li>▪ Jumlah penerima pelayanan pendidikan anak usia dini telah mencapai 100% dengan indikator bahwa semua anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terlayani pendidikan anak usia dini</li> <li>▪ Capaian SPM mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 5,24% yaitu dari 90,01% menjadi 95,25% yang artinya bahwa pelayanan pendidikan untuk anak usia dini semakin meningkat dengan indikator Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum Maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan dan penyebarannya.</li> <li>▪ Belum maksimalnya pemberian tunjangan profesi dan aneka tunjangan kesejahteraan pemberian maslahat tunjangan-tunjangan guru di daerah 3 T.</li> <li>▪ Luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mengakibatkan belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentase angka kelulusan SMP/MTs dan angka melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Hingga memiliki capaian pada tahun terakhir sebesar 83,31%.</li> <li>▪ Capaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.</li> <li>▪ Tidak Optimalnya proses belajar mengajar akibat dampak covid -19.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM di bidang pendidikan belum 100% dikarenakan masih kurangnya pada capaian layanan penerima dan baku mutu pelayanan.</li> <li>▪ Terdapat permasalahan terkait proses pendataan secara mendetail dan validitas data baik dalam capaian penerima layanan dan baku mutu layanan</li> <li>▪ Ketepatan waktu dalam pengisian data pada aplikasi</li> <li>▪ Belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.</li> <li>▪ Capaian layanan penerima masih kurang dikarenakan yaitu belum</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
<p>standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan semakin meningkat pelayanannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk perlengkapan dasar dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%</li> <li>▪ Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) baru mencapai 52,27% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik</li> <li>▪ Kualitas tenaga pendidik baru mencapai 28,95% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik</li> <li>▪ Pada capaian SPM, belum terdapat perhitungan capaian SPM pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B</li> </ul> <p>Pendidikan Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM Untuk Pendidikan Dasar pada tahun 2022 telah mencapai 96,14% namun belum mencapai target SPM 100%</li> <li>▪ Jumlah penerima pelayanan pendidikan anak usia dini telah mencapai 100% dengan indikator bahwa semua anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terlayani pendidikan dasar baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ Capaian SPM mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,65% yaitu dari 95,49% menjadi 96,14% yang artinya bahwa pelayanan pendidikan untuk dasar semakin meningkat dengan indikator Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan semakin meningkat pelayanannya</li> <li>▪ Untuk perlengkapan dasar dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%</li> <li>▪ Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) telah mencapai 96,92% yaitu bahwa kualitas tenaga kependidikan</li> </ul>	<p>masih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum efektifnya dalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya.</li> <li>▪ Rendahnya Penguasaan teknologi informasi oleh guru untuk mendukung profesionalisme guru.</li> <li>▪ Koordinasi, Komunikasi, Sosialisasi, Penyampaian Informasi belum/tidak berjalan baik.</li> <li>▪ Penempatan SDM spesifikasi kualifikasi akademik dengan bidang tugas tidak sesuai keahlian.</li> <li>▪ Masih adanya kecemburuan sosial, perbedaan status, persaingan di lingkungan guru dan sekolah.</li> <li>▪ Pengawasan di sekolah PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan di Kabupaten belum berjalan maksimal.</li> <li>▪ Masalah disiplin guru berpengaruh terhadap pelaksanaan Pendidikan.</li> <li>▪ Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT.</li> <li>▪ Minimnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.</li> <li>▪ Kurangnya Dukungan Akomodasi/Insentif Terhadap Tenaga Pengajar.</li> <li>▪ Kurangnya Minat Baca Masyarakat.</li> <li>▪ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan.</li> <li>▪ Tingginya mobilitas penduduk</li> </ul>		<p>semua penduduk pada umur 5-15 th bersekolah/mendapat pelayanan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik</li> <li>▪ Capaian kompetensi/kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.</li> <li>▪ Masih kurangnya perlengkapan dasar para peserta didik sesuai baku mutu pelayanannya</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
<p>rata-rata sudah berkeaulifikasi S1/D-IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas tenaga pendidik baru mencapai 28,95% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik</li> <li>▪ Kualitas pendidik yang berkeaulifikasi S1/D-IV telah mencapai 91,43%</li> </ul> <p>Pendidikan Kesetaraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM Untuk Pendidikan Dasar pada tahun 2022 telah mencapai 99,09%, hampir mencapai 100%</li> <li>▪ Capaian SPM mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 71,16% yaitu dari 27,93% menjadi 99,09%% yang artinya bahwa mengalami pelayanan pendidikan kesetaraan yang tinggi</li> <li>▪ Untuk perlengkapan dasar dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%</li> <li>▪ Kualitas tenaga kependidikan dan pendidikan telah mencapai 100%% yaitu bahwa kualitas tenaga kependidikan rata-rata sudah berkeaulifikasi S1/D-IV dan berkeaulifikasi SMA/ sederajat</li> <li>▪ PKBM yang berakreditasi minimal C baru mencapai 63,64%</li> </ul>	<p>di daerah pedalaman (kebun).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa.</li> <li>▪ Belum meratanya fasilitas layanan Pendidikan.</li> </ul>		

Sumber : Hasil Analisis

**2. Identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Kesehatan**

Berikut identifikasi permasalahan SPM di Bidang Kesehatan pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 :

**Tabel 4. 3 identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Kesehatan**

Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 98,11%. Jumlah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik</li> <li>▪ Perpindahan penduduk dari luar Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit menular belum optimal,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM di bidang kesehatan belum 100% dikarenakan masih kurangnya pada capaian layanan</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
<p>penerima layanan dasar kesehatan untuk ibu hamil sebesar 100% atau sebesar 4.750 orang. Pelayanan baku mutu 90,55%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 96,52% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 95,13%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan untuk ibu bersalin sebesar 97% atau sebesar 4.376 orang dari 4.534 orang. Pelayanan untuk baku mutu pelayanan sebesar 89,57%</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 98,39%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan untuk bayi baru lahir sebesar 100% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0-28 hari sebanyak 4.318 jiwa.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan balita tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 92,33% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 90,34%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan untuk balita sebesar 92% atau sebesar 17.487 balita dari 18.939 balita dengan usia 0-59 bulan</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 95,16%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 100% atau sebesar 46.948 anak dengan usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 96,11% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 96,77%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 96% atau sebesar 173.344 anak dengan usia 15-59 tahun</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 98,15%.</li> </ul>	<p>Kotawaringin Barat yang sangat cepat dari berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan lintas program dan lintas sektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terdapat Ibu hamil yang merencanakan/melakukan persalinannya di luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga mempengaruhi capaian persalinan ditolong kesehatan.</li> <li>▪ Jarak tempuh dari Rumah Masyarakat di Pedesaan ke Faskes dan Tidak semua masyarakat pedesaan mempunyai alat Transportasi Dan sarana dan prasarana di tempat Persalinan Yang belum terstandar</li> <li>▪ Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia</li> <li>▪ Masih terbatasnya Penanggungjawab Program Balita yang memiliki kemampuan melakukan MTBS/SDIDTK</li> <li>▪ Rendahnya kunjungan Ke Jaringan dan jejaring pada saat setelah usia 12 Bulan ke atas</li> <li>▪ Puskesmas lebih fokus pada pelaksanaan vaksin covid</li> <li>▪ Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) masih terbatas</li> <li>▪ Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang</li> </ul>	<p>namun pada penanganan penderita TB paru pada tahun 2021 berhasil mencapai angka 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat</li> <li>▪ Sarana dan prasarana posyandu di kelurahan perlu ditingkatkan</li> </ul>	<p>penerima dan baku mutu pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat permasalahan terkait proses pendataan secara mendetail baik dalam capaian penerima layanan dan baku mutu layanan</li> <li>▪ Terdapat perbedaan capaian SPM dalam laporan SPM dan dalam input bangda</li> <li>▪ Terdapat proses input data dalam SITB. SITB merupakan aplikasi baru sehingga terjadi keterlambatan dalam proses input data</li> <li>▪ Masih Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan</li> <li>▪ Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta akses yang belum memadai</li> <li>▪ Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai</li> </ul>



**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
<p>Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada usia lanjut sebesar 100% atau sebesar 18.468 jiwa dengan usia 60 tahun keatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 73% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 73,16%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada penderita hipertensi sebesar 73% atau sebesar 39.104 jiwa</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 97,33%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada penderita diabetes melitus sebesar 100% atau sebesar 5.591 jiwa</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 96,09% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 90,08%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada ODGJ berat sebesar 96% atau sebesar 393 jiwa.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 89,89% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 86,01%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada orang terduga TB sebesar 90% atau sebesar 4.917 jiwa</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV tahun 2022 berdasarkan Laporan Penerapan SPM mencapai 100% dan data dalam input penerapan SPM di bangda kemendagri sebesar 98%. Jumlah penerima layanan dasar kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 100% atau sebesar 6.255 jiwa</li> </ul>	<p>tersedia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi</li> <li>▪ Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin</li> <li>▪ kurangnya koordinasi dengan Perusahaan, lembaga dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM dan kurangnya inovasi Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>▪ Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik</li> <li>▪ Pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas, Sehingga tidak tercatat di puskesmas</li> <li>▪ Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ, keluarga menganggap jika ada anggota keluarga dengan ODGJ sebagai sebuah aib dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat sekitar</li> <li>▪ Kondisi Pandemi Covid-19 gelombang kedua dan PPKM level 4, menyebabkan terbatasnya kegiatan tracing orang terduga Tuberkulosis sehingga jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pemeriksaan menurun</li> <li>▪ Dari 24 Rumah Sakit di Kota Depok, baru 22 Rumah Sakit yang rutin melaporkan pelayanan TB</li> <li>▪ Dari semua Dokter Praktek Mandiri (DPM) dan Klinik yang berada di Kota Depok, hanya 3 unit kerja yang melaporkan pelayanan TB</li> </ul>		



Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum semua puskesmas mampu melakukan pemeriksaan lab bakteriologis TB.</li> </ul>		

Sumber : Hasil Analisis

### 3. Identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berikut identifikasi permasalahan SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 :

**Tabel 4. 4 identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
<p>Pemenuhan Air Minum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan peningkatan selama 3 tahun terakhir, meningkat menjadi 94,08% tahun 2022</li> <li>Jumlah penerima pelayanan dasar air minum sebesar 94,00% sejumlah 61.832 KK dan yang belum terlayani sebesar 6,00% yaitu 4.115 KK</li> <li>Terdapat peningkatan capaian pelayanan air minum dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dari 92,67% menjadi 94,08%</li> <li>Kualitas air tidak keruh, berwarna, berbau, berbusa, berbau sebesar 100% yaitu 4.115 KK</li> <li>Telah terlayani jaringan perpipaan sebesar 91,78% yaitu 31.069 KK dan belum terlayani sebesar 8,12% yaitu 2.782 KK</li> <li>Telah terlayani jaringan bukan perpipaan sebesar 95,85% yaitu 30.763 KK</li> </ul> <p>Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penerima pelayanan dasar air limbah domestik sebesar 87,88% sejumlah 62.373 KK dan yang belum terlayani sebesar 12,22% yaitu 3.574 KK</li> <li>Terdapat peningkatan capaian pelayanan air minum dari Tahun 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akses air minum sebagian merupakan bukan jaringan perpipaan seperti sumur gali, sumur bor dll, dimana akses tersebut masih memiliki permasalahan yaitu rawan kekeringan pada saat musim kemarau panjang, jarak sumur yang agak dekat dengan tanki septik yang belum sepenuhnya aman sehingga rawan tercemar karna permukiman yang cukup padat dan lain sebagainya.</li> <li>harga satuan tidak sesuai kondisi rill di lapangan karena jarak seberang wilayah permukiman yang luas membutuhkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan yang disetujui oleh Kementerian</li> <li>Akses sanitasi dengan capaian tersebut yang merupakan akses air limbah domestik juga masih ada yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian target air minum aman dan air limbah aman masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan dalam proses pendataan secara lebih detail</li> <li>Pelayanan air minum untuk jaringan perpipaan belum mencapai 100% dikarenakan Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik</li> <li>Dominan masyarakat masih mendapatkan pelayanan bukan jaringan perpipaan dikarenakan mudah diakses</li> <li>Belum seluruh Desa terdapat lembaga pengelolaan air bersih</li> <li>Pengembangan sumber pembiayaan lain belum optimal</li> <li>Belum terintegrasinya antar jaringan dan pelayanan</li> <li>Pelayanan pengolahan air limbah domestik &lt; 90% dikarenakan masih rendahnya ketersediaan sarana pengolahan limbah baik skala Kabupaten maupun permukiman</li> <li>Belum tersedianya masterplan air limbah domestik</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
<p>ke Tahun 2022 dari 78,71% menjadi 87,88%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuantitas akses ke pengolahan sebesar 100% yaitu 1</li> <li>▪ Kualitas pelayanan air limbah domestik sebesar 100% yaitu 1</li> <li>▪ Jumlah yang terlayani ke sub sistem pengolahan setempat sebesar 5,60%</li> <li>▪ Jumlah yang terlayani di sub sistem pengangkutan sebesar 40,09%</li> <li>▪ Jumlah yang terlayani sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) sebesar 40,09%</li> <li>▪ Jumlah yang terlayani pada pengolahan lumpur tinja (IPAL) sebesar 80,78%</li> </ul>	<p>berupa akses dasar yang dianggap layak, misal cubluk untuk perdesaan dan tanki septik yang masih belum aman / tidak kedap sehingga sangat mungkin menjadi pencemaran air tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ masyarakat yang tinggal di bantaran sungai karna kebiasaan mereka melakukan pembuangan langsung ke sungai yang tentunya menjadi sumber pencemaran dimana sungai adalah sumber air baku di Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> <li>▪ belum adanya inovasi atau teknologi sarana air limbah yang tepat pada daerah bantaran sungai terhadap isu ketahanan iklim, misalnya pada saat terjadi banjir</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih tingginya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)</li> <li>▪ Masih rendahnya keterlibatan peran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi</li> <li>▪ Belum terdapatnya kerjasama dengan CSR terkait pengelolaan limbah</li> <li>▪ Belum adanya inovasi atau teknologi sarana air limbah yang tepat pada daerah bantaran sungai</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota sebesar 0% dengan indikator bahwa belum ada kegiatan dikarenakan tidak ada rumah yang rusak akibat bencana</li> <li>▪ Pada tahun 2021 terdapat kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni di laksanakan di Desa Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rencana penanganan sebanyak 7 unit rumah korban bencana banjir dan abrasi, berupa pembangunan rumah layak huni di lokasi yang baru untuk korban banjir abrasi sebanyak 7 unit dengan pencapaian 100%. Namun di Tahun 2022, belum terdapat kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni</li> <li>▪ Capaian Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada spm.bangda kemendagri sebesar 80% yaitu terlayani 1 wilayah, namun mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia dan anggaran, sehingga penanganan SPM tidak dapat di lakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi perlu kerjasama dengan pihak lain di luar pemerintahan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terdapatnya dokumen kajian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten</li> <li>▪ Permasalahan pendataan secara detail dna kevalidan data terkait kejadian bencana dan korban bencana</li> <li>▪ Belum adanya lokasi khusus untuk relokasi program pemerintah karena keterbatasan lahan</li> <li>▪ Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
minimal layanan dasarnya sebesar 0%. Namun pada laporan penerapan SPM sebesar 0% karena Tidak ada relokasi akibat terkena program pemerintah.			

Sumber : Hasil Analisis

**4. Identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Berikut identifikasi permasalahan SPM di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 :

**Tabel 4. 5 identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Kondisi Eksisting	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD TAHUN 2023-2026	Kesimpulan
<p>Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil sebesar 100 %</li> <li>Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan sebesar 100 %</li> <li>Jumlah Dokumen Standar operasional prosedur Satpol PP sebesar 100 %</li> <li>Jumlah sarana prasarana Satpol PP sesuai standar sebesar 100 %</li> <li>Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat sebesar 100 %</li> <li>Dokumen Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum pelanggaran Perda dan Perkada akibat penegakan hukum sebesar 100 %</li> <li>Jumlah pelayanan penegakan perda sesuai mutu mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 yaitu 33,33% menjadi 100%</li> </ul> <p>Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian penerima layanan dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah personel dalam melakukan pelayanan masih dinilai kurang memadai;</li> <li>Indikator kinerja SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi belum terakomodir didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kab. Kotawaringin Barat dan IKU SKPD;</li> <li>Indikator kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran belum terakomodir didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kab. Kotawaringin Barat dan IKU SKPD;</li> <li>SPM yang telah ditetapkan masih belum menyentuh pelayanan publik yang bersifat non kebakaran, seperti evakuasi hewan liar, evakuasi sarang tawon, pohon tumbang, penyelamatan korban banjir dan orang hilang;</li> <li>Dalam pelaporan capaian SPM pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya potensi kriminalitas dan konflik sosial, dimana angka kriminalitas di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup tinggi sebanyak 277 kasus pada tahun 2021</li> <li>kegiatan penegakan perda masih belum optimal</li> <li>Upaya untuk menurunkan risiko bencana masih belum optimal</li> <li>Masih adanya kawasan rawan kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian untuk bidang tantriblinbangmas telah mencapai 100% namun masih perlu ada proses pendataan secara detail sesuai baku mutu yang terdapat pada SPM</li> <li>Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian materil dan cedera fisik dan besaran kerugian materil yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya</li> <li>Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap desa/kelurahan/kecamatan</li> <li>Belum tersusunnya dokumen daerah dalam bentuk perda atau perbup tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kondisi Eksisting	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD TAHUN 2023-2026	Kesimpulan
<p>sebesar 100% yaitu 7.710 jiwa terlayani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telah dilakukan kegiatan pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian resiko bencana yaitu dengan penyusunan 1 dokumen dan capaian sebesar 100%</li> <li>▪ Telah dilakukan kegiatan kajian identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana yaitu dengan penyusunan 1 dokumen dan capaian sebesar 100%</li> <li>▪ Telah dilakukan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana sebanyak 15 kali dengan capaian sebesar 100%</li> <li>▪ Telah dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana juga yaitu sebanyak 28 titik dan unit rambu serta papan informasi bencana dengan capaian 100%</li> <li>▪ Telah dilakukan kegiatan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana sebanyak 7.710 orang penerima dengan capaian 100%</li> </ul> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : Pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100% dan kegiatan peningkatan kapasitas personil/SDM sebanyak 114 personil dengan capaian 100%</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telah dilakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yaitu sebanyak 174 dengan capaian 100%</li> <li>▪ Telah dilakukan kegiatan pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana sebesar 100%</li> <li>▪ Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat tanggap darita sebesar 100%</li> <li>▪ Telah dilakukan Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas sebesar 100%</li> </ul>	<p>perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi pada semester tahun 2022 sebesar 0%, bagaimana penjelasan terkait hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memiliki update data warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal yang berjarak 50 KM dari penegakan perda</li> </ul>		

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kondisi Eksisting	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD TAHUN 2023-2026	Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi bencana korban bencana sebesar 100%</li> </ul> <p>Capaian SPM untuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu mencapai 100% sebanyak 33 penerima layanan yaitu dengan capaian mutu pelayanan sebesar 100%</p>			

Sumber : Hasil Analisis

**5. Identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Sosial**

Berikut identifikasi permasalahan SPM di Bidang Sosial pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2023 :

**Tabel 4. 6 Identifikasi Permasalahan SPM di Bidang Sosial**


Kondisi Capaian SPM	Permasalahan yang tertuang pada Laporan SPM	Permasalahan yang tertuang pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026	Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial pada spm. Bangda. Kemendagri sebesar 44,27% dan pada Laporan SPM sebesar 100%, Jumlah capaian hanya mencapai 44,27% dikarenakan jumlah yang terlayani rehabilitasi sebesar 81 orang dari 267 orang. Untuk mutu layanan dengan capaian 100%</li> <li>Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial, baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%</li> <li>Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%</li> <li>Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota sebesar 80% yaitu untuk penerima layanan sebesar 100%, namun mutu layanan 80% dikarenakan belum terdapat pelayanan di penyediaan sandang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> <li>Sarana dan Prasarana dalam Penanganan PPKS belum memadai</li> <li>Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial</li> <li>Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Penanganan Bencana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang Validnya data DTKS, perlunya pendataan PMKS yang dilakukan secara berkala (up to date).</li> <li>Kurang Maksimalnya SDM terkait Pekerja Sosial</li> <li>Kurangnya Sosialisasi terkait Penyamaan Persepsi atas Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) atau PPKS (Pemerlu Kesejahteraan Sosial) antara Instansi Terkait dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan.</li> <li>Bantuan yang diberikan belum sepenuhnya tepat sasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian untuk bidang sosial telah mencapai 100% namun masih perlu ada proses pendataan secara detail sesuai baku mutu yang terdapat pada SPM</li> <li>Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana.</li> <li>Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan semuanya</li> </ul>

Sumber : Hasil Analisis



#### 4.3. RUMUSAN ARAHAN/REKOMENDASI UNTUK PENCAPAIAN SPM

Berdasarkan permasalahan-permasalahan capaian SPM di atas, maka perlu ada grand desain dalam pencapaian SPM yang tertuang pada gambar berikut :




**Gambar 4.1 Grand Desain Pencapaian SPM**

Berdasarkan hasil identifikasi capaian SPM dan permasalahan di masing-masing bidang urusan di atas, maka dapat dirumuskan arahan/rekomendasi untuk pencapaian SPM yang disesuaikan dengan kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain sebagai berikut :

- Sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan SPM, baik dari pendataan, pengisian form hingga penerapan
- Peninjauan SPM pada variabel-variabel yang belum memiliki data yang akurat
- Pelatihan terkait pengisian form, pemilahan data dan pelatihan terkait SPM secara menyeluruh
- SPM menjadi salah satu indikator kinerja sehingga dapat menjadi prioritas
- SPM diharapkan menjadi prioritas dalam penganggaran
- Penyediaan anggaran untuk pendataan
- Diperlukan peran aktif Tim SPM dalam mengkoordinasi pelaksanaan SPM dan monev
- Sosialisasi di level pimpinan sehingga SPM menjadi prioritas di masing-masing dinas pengampu
- Mengidentifikasi peluang-peluang kerjasama dengan pihak lain/swasta terkait penganggaran dan penanganan program SPM

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Gambar 4.2 Konsep dan Rekomendasi Pencapaian SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat**



**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Rekomendasi pencapaian SPM secara detail di masing-masing urusan sebagai berikut:

**1. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Pendidikan**

**Tabel 4. 7 1. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Pendidikan**

Capaian SPM	Permasalahan Capaian SPM	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD Tahun 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<p>Pendidikan Usia Dini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian SPM Untuk Pendidikan anak usia dini pada tahun 2022 telah mencapai 95,25%</li> <li>Untuk perlengkapan dasar dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%</li> <li>Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) baru mencapai 52,27% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik</li> <li>Kualitas tenaga pendidik baru mencapai 28,95% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik</li> <li>Pada capaian SPM, belum terdapat perhitungan capaian SPM pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B</li> </ul> <p>Pendidikan Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian SPM Untuk Pendidikan Dasar pada tahun 2022 telah mencapai 96,14%</li> <li>Untuk perlengkapan dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian SPM di bidang pendidikan belum 100% dikarenakan masih kurangnya pada capaian layanan penerima dan baku mutu pelayanan.</li> <li>Terdapat permasalahan terkait proses pendataan secara mendetail dan validitas data baik dalam capaian penerima layanan dan baku mutu layanan</li> <li>Ketepatan waktu dalam pengisian data pada aplikasi</li> <li>Belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.</li> <li>Capaian layanan penerima masih kurang dikarenakan yaitu belum semua penduduk pada umur 5-15 th bersekolah/mendapat pelayanan pendidikan</li> <li>Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik</li> <li>Capaian kompetensi/kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.</li> <li>Masih kurangnya perlengkapan dasar para peserta didik sesuai baku mutu pelayanannya</li> </ul>	<p><b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru</li> <li>1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</li> <li>1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas</li> <li>1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</li> <li>1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah</li> <li>1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa</li> <li>1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</li> <li>1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</li> <li>1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</li> </ul>	<p>Sasaran 5.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Pendidikan dengan Target th 2023, Th 2024, th. 2025, Th 2026 yaitu 100%</li> <li>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan target Th 2023 : 48,94%, Th 2024 : 52,49%, Th 2025 : 57,75%, Th 2026 : 64,12%</li> </ul>	<p>Program yang tertuang dalam SPM sudah lengkap, namun perlu ada rekomendasi untuk pencapaian SPM dengan target sesuai RPD yaitu 100%. Rekomendasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan secara lebih detail</li> <li>Pemberian kemudahan dalam pendirian dan izin operasional</li> <li>Pemenuhan perlengkapan dasar sesuai baku mutu</li> <li>Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu</li> <li>Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung dan tertinggal</li> <li>Pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik kali dalam 1 (satu) tahun;</li> <li>Pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak</li> </ul> <p>Target untuk tenaga pendidik dalam RPD yaitu 64,12%. Rekomendasi dalam capaian target meliputi:</p>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Capaian SPM	Permasalahan Capaian SPM	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD Tahun 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<p>dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) telah mencapai 96,92% yaitu bahwa kualitas tenaga kependidikan rata-rata sudah berkualifikasi S1/D-IV</li> <li>▪ Kualitas tenaga pendidik baru mencapai 28,95% sehingga pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik</li> <li>▪ Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV telah mencapai 91,43%</li> </ul> <p>Pendidikan Kesetaraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM Untuk Pendidikan Dasar pada tahun 2022 telah mencapai 99,09%, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ yang tinggi</li> </ul> </li> <li>▪ Untuk perlengkapan dasar dan alokasi biaya untuk peserta didik sudah terlayani 100%</li> <li>▪ Kualitas tenaga kependidikan dan pendidikan telah mencapai 100% yaitu bahwa kualitas tenaga kependidikan rata-rata sudah berkualifikasi S1/D-IV dan berkualifikasi SMA/ sederajat</li> <li>▪ PKBM yang berakreditasi minimal C baru mencapai 63,64%</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kretativitas Siswa</li> <li>▪ 1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>▪ 1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>▪ 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</li> <li>▪ 1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</li> <li>▪ 1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar</li> <li>▪ 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik sekolah Menengah Pertama</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>▪ Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</li> <li>▪ Pembentukan komunitas belajar tenaga pendidik</li> <li>▪ Fasilitasi/pendampingan tenaga kependidikan yang belum memiliki sertifikat</li> <li>▪ Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>▪ pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>▪ redistribusi guru ASN</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Capaian SPM	Permasalahan Capaian SPM	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD Tahun 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> <li>▪ 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD</li> <li>▪ 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ 1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana,</li> </ul>		

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Capaian SPM	Permasalahan Capaian SPM	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD Tahun 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
		<p>Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> </ul> <p><b>1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</li> <li>▪ 1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar</li> <li>▪ 1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar</li> <li>▪ 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</li> <li>▪ 1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</li> </ul> <p><b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ 1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> </ul>		

Sumber: Hasil Analisis

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**2. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Kesehatan**

**Tabel 4. 8 1. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Kesehatan**

Capaian SPM	Identifikasi Permasalahan	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD Tahun 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 98,11%.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 95,13%.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 98,39%</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan balita sebesar 90,34%.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 95,16%.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 96,77%.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 98,15%.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sebesar 73,16%</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sebesar 90,08%.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) sebesar 86,01%.</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 98%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM di bidang kesehatan belum 100% dikarenakan masih kurangnya pada capaian layanan penerima dan baku mutu pelayanan.</li> <li>▪ Terdapat perbedaan capaian SPM dalam laporan SPM dan dalam input bangda</li> <li>▪ Terdapat permasalahan terkait proses pendataan secara mendetail baik dalam capaian penerima layanan dan baku mutu layanan</li> <li>▪ Terdapat proses input data dalam SITB. SITB merupakan aplikasi baru sehingga terjadi keterlambatan dalam proses input data</li> <li>▪ Masih Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan</li> <li>▪ Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta akses yang belum memadai</li> <li>▪ Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai</li> </ul>	<p><b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</li> </ul>	<p>Sasaran 5.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Target th 2023, Th 2024, th. 2025, Th 2026 yaitu 100%</li> <li>▪ Program Pemberdayaan Masyarakat Bdg Kesehatan dengan target Th. 2023 : 50%, Th 2024 : 60%, Th 2024 : 70%, Th. 2025 : 80%, Th. 2026 : 80%</li> </ul>	<p>Target untuk capaian SPM Kesehatan yaitu 100%. Rekomendasi dalam capaian target meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan secara mendetail untuk layanan penerima dasar dan baku mutu layanan (logistik kesehatan)</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan di tingkat Kelurahan/Desa sampai dengan lingkungan permukiman</li> <li>▪ Penambahan logistik kesehatan</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas</li> <li>▪ Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin</li> <li>▪ Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA</li> <li>▪ Melakukan skrining atau deteksi dini untuk resiko penyakit hipertensi, diabetes melitus, ODGJ, resiko TB, resiko HIV Hipertensi</li> <li>▪ Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, kesehatan mental, perilaku beresiko dan pencegahan penularan</li> <li>▪ Promosi kesehatan dan penyuluhan</li> <li>▪ Sosialisasi pencegahan</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**3. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

**Tabel 4. 9 1. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Capaian SPM	Identifikasi Permasalahan	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD Tahun 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian pelayanan air minum sebesar 94,08%</li> <li>Telah terlayani jaringan perpipaan sebesar 91,78% yaitu 31.069 KK dan belum terlayani sebesar 8,12% yaitu 2.782 KK</li> <li>Telah terlayani jaringan bukan perpipaan sebesar 95,85% yaitu 30.763 KK</li> <li>Jumlah penerima pelayanan dasar air limbah domestik sebesar 87,88%</li> <li>100% yaitu 1</li> <li>Kualitas pelayanan air limbah domestik sebesar 100% yaitu 1</li> <li>Jumlah yang terlayani ke sub sistem pengolahan setempat sebesar 5,60%</li> <li>Jumlah yang terlayani di sub sistem pengangkutan sebesar 40,09%</li> <li>Jumlah yang terlayani sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) sebesar 40,09%</li> <li>Jumlah yang terlayani pada pengolahan lumpur tinja (IPAL) sebesar 80,78%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan dalam proses pendataan secara lebih detail</li> <li>Pelayanan air minum untuk jaringan perpipaan belum mencapai 100% dikarenakan Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik</li> <li>Dominan masyarakat masih mendapatkan pelayanan bukan jaringan perpipaan dikarenakan mudah diakses</li> <li>Belum seluruh Desa terdapat lembaga pengelolaan air bersih</li> <li>Pengembangan sumber pembiayaan lain belum optimal</li> <li>Belum terintegrasinya antar jaringan dan pelayanan</li> <li>Pelayanan pengolahan air limbah domestik &lt; 90% dikarenakan masih rendahnya ketersediaan sarana pengolahan limbah baik skala Kabupaten maupun permukiman</li> <li>Belum tersedianya masterplan air limbah domestik</li> <li>Masih tingginya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)</li> <li>Masih rendahnya keterlibatan peran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi</li> <li>Belu terdapatnya kerjasama dengan CSR terkait pengelolaan limbah</li> <li>Belum adanya inovasi atau teknologi sarana air limbah yang tepat pada daerah bantaran sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</li> <li>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</li> <li>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</li> <li>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</li> <li>Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</li> </ul>	<p>Sasaran 2.3 Meningkatkan Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target Th. 2023 : 92,6%, Th 2024 : 92,61%, Th 2024 : 92,62%, Th. 2025 : 92,63%, Th. 2026 : 92,63%</li> <li>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan target Th. 2023 : 94%, Th 2024 : 96%, Th 2024 : 98%, Th. 2025 : 100%, Th. 2026 : 100%</li> </ul>	<p>Target untuk capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk penyediaan air minum yaitu 92,63%. Capaian eksisting sudah melebihi target. Namun perlu ada tambahan rekomendasi dalam capaian target untuk 100% :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian wilayah rawan air kabupaten</li> <li>Penyusunan/penetapan RISPAM Kabupaten dan SPAM Kecamatan</li> <li>Penyusunan Jakstrada pengembangan SPAM kabupaten</li> <li>Pendataan/Updating akses air minum SPAM Jaringan perpipaan dan non perpipaan (serta aspek kuantitas dan kualitas)</li> <li>Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan</li> <li>Peningkatan SPAM jaringan perpipaan</li> <li>Perluasan SPAM jaringan perpipaan</li> <li>Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan</li> <li>Perluasan SPAM bukan jaringan perpipaan</li> </ul> <p>Target untuk capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk pengelolaan air limbah domestik yaitu 100%. Rekomendasi dalam capaian target untuk 100% :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi PHBS</li> <li>Penyusunan SSK</li> <li>Penyusunan rencana induk sistem pengolahan air limbah</li> <li>Pendataan akses dan kondisi air limbah domestik kabupaten</li> <li>Penyediaan sarana prasarana SPALD (akses dasar dan akses aman)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terdapatnya dokumen kajian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban</li> </ul>	<p>Pengembangan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi</li> </ul>	<p>Sasaran 2.3 Meningkatkan Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan</li> </ul>	<p>Target untuk capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk pengelolaan air limbah domestik</p>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Capaian SPM	Identifikasi Permasalahan	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD Tahun 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<p>kabupaten/ kota sebesar 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada spm.bangda kemendagri sebesar 80%</li> </ul>	<p>bencana kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan pendataan secara detail dna kevalidan data terkait kejadian bencana dan korban bencana</li> <li>Belum adanya lokasi khusus untuk relokasi program pemerintah karena keterbatasan lahan</li> <li>Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi</li> </ul>	<p>Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota</li> </ul>	<p>Perumahan dengan Target th 2023, Th 2024, th. 2025, Th 2026 yaitu 100%</p>	<p>yaitu 100% sednagkan secara eksyng masih 0%. Rekomendasi dalam capaian target untuk 100% :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi/Pendataan perumahan pada kawasan rawan bencana</li> <li>Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi bencana</li> <li>Pengadaan lahan untuk lokasi potensial relokasi</li> <li>Penyusunan ded kawasan rumah khusus/PSU</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis

**4. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

**Tabel 4. 10 1. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Capaian SPM	Identifikasi Permasalahan	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD TAHUN 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<p>Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil sebesar 100 %</li> <li>Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan sebesar 100 %</li> <li>Jumlah Dokumen Standar operasional prosedur Satpol PP sebesar 100 %</li> <li>Jumlah sarana prasarana Satpol PP sesuai standar sebesar 100 %</li> <li>Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat sebesar 100 %</li> <li>Dokumen Standar pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian untuk bidang tantriblinbangmas telah mencapai 100% namun masih perlu ada proses pendataan secara detail sesuai baku mutu yang terdapat pada SPM</li> <li>Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya</li> <li>Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap desa/kelurahan/kecamatan</li> <li>Belum tersusunnya dokumen daerah dalam bentuk perda atau perbup tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</li> </ul>	<p>Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Pemadam Kebakaran.</p> <p>a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</li> </ol> <p>b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<p>Sasaran 3.3 Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan target Th. 2023 : 40%, Th 2024 : 50%, Th 2024 : 55%, Th. 2025 : 60%, Th. 2026 : 60%</li> </ul> <p>Sasaran 2.2 Menurunnya Resiko Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penanggulangan Bencana dengan Target th 2023, Th 2024, th. 2025, Th 2026 yaitu 100%</li> <li>Program pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan Target th 2023, Th 2024, th. 2025, Th 2026 yaitu 100%</li> </ul>	<p>Capaian pelayanan SPM untuk Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum sudah melebihi target dalam dokumen RPD. Rekomendasi dalam capaian target 100% meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian <i>Penegakan PERDA atau PERKADA sesuai mutu+capaian pelayanan ganti rugi</i></li> <li>Pendataan masyarakat yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada</li> <li>Penyusunan peraturan yang mengatur mengenai besaran bantuan pelayanan kerugian materil dan Pemenuhan pelayanan kerugian materi</li> <li>Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada</li> <li>Meningkatkan pemenuhan standar</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Capaian SPM	Identifikasi Permasalahan	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD TAHUN 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<p>yang terkena dampak gangguan trantibum pelanggaran Perda dan Perkada akibat penegakan hukum sebesar 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelayanan penegakan perda sesuai mutu mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 yaitu 33,33% menjadi 100%</li> </ul> <p>Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian penerima layanan dasar sebesar 100% yaitu 7.710 jiwa terlayani</li> <li>Telah dilakukan kegiatan pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian resiko bencana yaitu dengan penyusunan 1 dokumen dan capaian sebesar 100%</li> <li>Telah dilakukan kegiatan kajian identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana yaitu dengan penyusunan 1 dokumen dan capaian sebesar 100%</li> <li>Telah dilakukan kegiatan sosialisasi, komunikasi, infromasi dan edukasi (KIE) rawan bencana sebanyak 15 kali dengan capain sebesar 100%</li> <li>Telah dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis</li> </ul>		<p>2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</p> <p>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,</li> <li>Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan</li> <li>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</li> <li>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</li> <li>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</li> </ul> <p>Sub Bidang Urusan Bencana Daerah</p> <p>a. Program Pencegahan Dini Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Penanggulangan Bencana</li> <li>Penguatan Kapasitas Kesiagaan Masyarakat</li> <li>Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana</li> </ol> <p>b. Program Tanggap Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Kejadian Bencana</li> <li>Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana</li> <li>Penyediaan Bantuan Logistik</li> </ol> <p>c. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkajian Kebutuhan Pascabencana</li> <li>Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> </ol>		<p>peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan rencana penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada</li> </ul> <p>Capaian pelayanan SPM untuk Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana sudah sesuai target yaitu 100%. Rekomendasi dalam capaian target 100% meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan</li> <li>penyusunan rencana penanggulangan bencana</li> <li>pembuatan rencana kontinjensi</li> <li>pelatihan pencegahan dan mitigasi</li> <li>pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana</li> <li>kesiapsiagaan terhadap bencana;</li> <li>penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>memenuhan kebutuhan dasar korban bencana</li> <li>pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.</li> <li>penyusunan dokumen perencanaan;</li> <li>penyusunan anggaran;</li> <li>penguatan kelembagaan dan tata laksana;</li> <li>standarisasi sarana prasarana;</li> <li>pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur; dan</li> <li>pelatihan teknis kebakaran dan penyelamatan</li> </ul>



**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Capaian SPM	Identifikasi Permasalahan	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD TAHUN 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<p>bencana juga yaitu sebanyak 28 titik dan unit rambu serta papan informasi bencana dengan capaian 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telah dilakukan kegiatan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana sebanyak 7.710 orang penerima dengan capaian 100%</li> </ul> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : Pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100% dan kegiatan peningkatan kapasitas personil/SDM sebanyak 114 personil dengan capaian 100%</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telah dilakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yaitu sebanyak 174 dengan capaian 100%</li> <li>▪ Telah dilakukan kegiatan pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana sebesar 100%</li> <li>▪ Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat tanggap darita sebesar 100%</li> <li>▪ Telah dilakukan Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas sebesar 100%</li> <li>▪ Telah dilakukan Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi bencana korban bencana sebesar 100%</li> </ul>		<p>d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>2. Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>3. Pembentukan/Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)</li> <li>4. Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>5. Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>6. Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi dan kunjungan kerja</li> </ol>		

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Capaian SPM	Identifikasi Permasalahan	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD TAHUN 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
Capaian SPM untuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu mencapai 100% sebanyak 33 penerima layanan yaitu dengan capaian mutu pelayanan sebesar 100%				

Sumber: Hasil Analisis

**5. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Sosial**

**Tabel 4. 11 1. Arahan/Rekomendasi pencapaian SPM di Bidang Sosial**

Capaian SPM	Identifikasi Permasalahan	Program yang tertuang dalam Laporan SPM	Program dalam RPD TAHUN 2023-2026	Arahan/Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ % dan pada Laporan SPM sebesar 100%, Jumlah capaian hanya mencapai 44,27% dikarenakan jumlah yang terlayani rehabilitasi sebesar 81 orang dari 267 orang. Untuk mutu layanan dengan capaian 100%</li> <li>▪ Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial, baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%</li> <li>▪ Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%</li> <li>▪ Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial baik untuk penerima layanan dan mutu pelayanan sebesar 100%</li> <li>▪ Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota sebesar 80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian untuk bidang sosial telah mencapai 100% namun masih perlu ada proses pendataan secara detail sesuai baku mutu yang terdapat pada SPM</li> <li>▪ Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana.</li> <li>▪ Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan semuanya</li> </ul>	<p>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Permakanan</li> <li>2) Penyediaan Alat bantu</li> <li>3) Pemberian Layanan Rujukan</li> </ol> <p>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sub Kegiatan Penyediaan Makanan</li> <li>▪ Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> </ul>	<p>Sasaran 3.1 Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Rehabilitasi Sosial dengan Target th 2023, Th 2024, th. 2025, Th 2026 yaitu 100%</li> <li>▪ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan Target th 2023, Th 2024, th. 2025, Th 2026 yaitu 100%</li> </ul>	<p>Capaian pelayanan SPM untuk bidang sosial sudah sesuai target 100%. Rekomendasi dalam capaian target 100% meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan</li> <li>▪ Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis</li> <li>▪ Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat</li> <li>▪ Kebutuhan untuk SDM.tenaga kesejahteraan sosial</li> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan sosial bagi para pengungsi</li> <li>▪ Alokasi anggaran</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis



**STANDAR  
PELAYANAN  
MINIMAL**  
*Untuk Masyarakat*

**BAB 5**  
**STRATEGI, KEBIJAKAN  
DAN RENCANA AKSI  
PENCAPAIAN SPM**

**5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM**

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut.

**5.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Jenis pelayanan dasar berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan.

Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Pendidikan untuk masing-masing jenjang pelayanan adalah sebagai berikut:

- A. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini antara lain:
  - a. Pendataan anak usia dini yang tidak bersekolah PAUD by name by address;
  - b. Pemberian kemudahan dalam pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;
  - c. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD secara kontinyu dan terprogram;
  - d. Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;
  - e. Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;



- f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan/guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;
  - g. Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. Pendampingan proses akreditasi PAUD;
  - i. Pembebasan biaya pendidikan bagi warga miskin dan rentan miskin.
- B. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM pendidikan dasar antara lain:
- a. Pendataan anak usia dini yang tidak bersekolah SD-SMP by name by address;
  - b. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;
  - c. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;
  - d. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD dan SMP secara kontinyu dan terprogram;
  - e. Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;
  - f. Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;
  - g. Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP.
- C. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM pendidikan kesetaraan antara lain:
- a. Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A , B dan C;
  - b. Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;
  - c. Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM;
  - d. Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.

### **5.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan**

Jenis pelayanan dasar berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 meliputi:

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. pelayanan kesehatan balita;
5. pelayanan kesehatan pada usia dikdas;
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. pelayanan kesehatan penderita DM;
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;



11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus, HIV*). bersifat: peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan dukungan logistik kesehatan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin;
- d. Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA;
- e. Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes;
- f. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu;
- g. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan;
- h. Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- i. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat;
- j. Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat;
- k. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan;
- l. Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan;
- m. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak;
- n. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat;
- o. Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko;
- p. Meningkatkan Penanganan Kasus;
- q. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD;



- r. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan;
- s. Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S.

### **5.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu straregis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi.

Jenis pelayanan dasar berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 meliputi:

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Pekerjaan Umum untuk masing-masing jenis pelayanan adalah sebagai berikut:

- A. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Pekerjaan Umum pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari antara lain:
  - a. Pendataan wilayah yang tidak mendapatkan akses air minum by name by address;
  - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - c. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
  - d. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM;
  - e. Pengembangan SDM dan Kelembagaan;
  - f. Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
  - g. Pengelolaan database air minum yang terupdate.
- B. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Pekerjaan Umum penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik antara lain:
  - a. Pendataan wilayah yang tidak mendapatkan akses air limbah domestik by name by address;
  - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;



- c. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- g. Pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

#### **5.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat**

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan ddalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- ❖ Berdasarkan data Inarisk (2022), risiko bencana banjir di Kotawaringin Barat didominasi dengan klasifikasi sedang-rendah, risiko bencana cuaca ekstrim didominasi dengan klasifikasi sedang, dan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi disekitar garis pantai didominasi dengan klasifikasi sedang. Kemudian, risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Barat didominasi dengan klasifikasi sedang-tinggi, risiko bencana kekeringan didominasi dengan klasifikasi rendah-sedang, risiko bencana gempa bumi didominasi dengan klasifikasi rendah, dan risiko multi bencana didominasi dengan klasifikasi sedang hingga tinggi.
- ❖ Masih terdapat masyarakat yang tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya seperti pada daerah sempadan dan daerah rawan bencana.

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- ❖ Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah di daerah;
- ❖ Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Jenis pelayanan dasar berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 meliputi:



1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan kawasan perumahan yang berada di wilayah rawan bencana;
- b. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah;
- d. pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan;
- e. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah;
- f. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah.

#### **5.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- ❖ Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- ❖ Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- ❖ Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Jenis pelayanan dasar berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 meliputi:

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. pelayanan informasi rawan bencana;





3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk masing-masing jenis pelayanan adalah sebagai berikut:

- A. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain:
  - a. Pendataan dalam radius 0-50 m masyarakat yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada
  - b. Penyusunan peraturan yang mengatur mengenai besaran bantuan pelayanan kerugian materil dan Pemenuhan pelayanan kerugian materil;
  - c. Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM.
  - d. Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
  - e. Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/ partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada.
  - f. Mengalokasikan rencana penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada kedalam Renja dan RKA perangkat daerah.
- B. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi dalam 3 bagian yaitu Pra Bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana antara lain:
  - a. Pra Bencana;

Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.
  - b. Saat terjadi bencana;

Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.



c. Pasca bencana;

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

C. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran didasarkan pada tugas pokok damkar yakni PANCA DHARMA DAMKAR yang meliputi:

a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pencegahan dan pengendalian kebakaran, dengan kegiatan mitigasi, pemetaan risiko kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, pengembangan wilayah manajemen kebakaran, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, inspeksi, kesiapsiagaan.

b. Pemadaman kebakaran;

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemadaman kebakaran, dengan kegiatan penerimaan informasi kejadian kebakaran, pelaksanaan operasi pemadaman dan atau mengkomandokan operasi pemadaman, pemberian perintah dan atau komando operasi, penyiapan peralatan unit kebakaran dan penyelamatan, pengamanan lingkungan tempat kejadian kebakaran, pengendalian dan pengawasan operasi pemadaman.

c. Penyelamatan

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penyelamatan, dengan melakukan pembentukan tim penyelamat, penyusunan strategi penyelamatan, penyiapan peralatan unit penyelamatan, termasuk paramedik, pelaksanaan operasi penyelamatan, penyelamatan korban jiwa dan cedera, penyelamatan harta benda dan pemindahan korban, penyelamatan properti, harta benda, penyelamatan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dan identifikasi korban;

d. Pemberdayaan masyarakat

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan membentuk suatu sistem kesiagaan atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainnya, sedemikian sehingga masyarakat dapat secara efektif mampu melakukan upaya pemadaman dini dan (Damkar) di lokasi, serta mampu bersama dengan IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

e. Penanganan bahan berbahaya dan beracun

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penanganan bahan berbahaya dan beracun, dengan kegiatan dan segala upaya yang harus dilakukan untuk mencegah



serta menanggulangi kebakaran yang ditimbulkan oleh reaksi bahan B3 baik pada kegiatan eksplorasi, pengolahan/pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

**Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah** warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

**Korban harta benda adalah** harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

**Tingkat waktu tanggap (response time)** adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan



Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran. Layanan Penunjang Capaian SPM, "Layanan Penyelamatan & Evakuasi Kondisi Membahayakan Manusia pada Non Kebakaran" Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain.

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warganegara. Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Capaian Indikator Layanan yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati. Capaian Indikator yang telah



mencapai target 100% (seratus persen) wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

### **Langkah Kegiatan**

- ❖ Layanan layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan Kejadian kebakaran;
- ❖ Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan PengendalianKebakaran;
- ❖ Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
- ❖ Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran dan
- ❖ Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi PascaKebakaran.

### **Standar Jumlah dan Kualitas Barang**

- ❖ Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian(shift);
- ❖ Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/ desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, serta ketersediaan aparatur;dan
- ❖ Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

### **Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia**

- ❖ Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- ❖ Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
- ❖ Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran,antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya;dan
- ❖ Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.



### **5.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti.

Jenis pelayanan dasar berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 meliputi:

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM Pendidikan untuk masing-masing jenjang pelayanan adalah sebagai berikut:

A. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti antara lain:

- a. Pendataan by name by address penyandang disabilitas terlantar
- b. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi;
- c. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang;
- d. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti);
- e. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan;
- f. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan;
- g. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan;
- h. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- i. Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial
- j. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan;
- k. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- l. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga;
- m. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga.



- B. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti antara lain:
- a. Pendataan by name by address anak terlantar;
  - b. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi;
  - c. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang;
  - d. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti);
  - e. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan;
  - f. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan;
  - g. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan;
  - h. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan;
  - i. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan;
  - j. Pemenuhan Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir;
  - k. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - l. Pemenuhan Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;
  - m. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga;
  - n. Pemenuhan Akses Layanan Pengasuhan kepada keluarga pengganti.
- C. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti antara lain:
- a. Pendataan by name by address lanjut usia terlantar;
  - b. Pemenuhan Jumlah lanjut usia Terlantar yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi;
  - c. Pemenuhan Jumlah lanjut usia Terlantar yang menerima paket sandang;
  - d. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti);
  - e. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan;
  - f. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan;
  - g. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan;



- h. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan;
  - i. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan;
  - j. Pemenuhan Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan;
  - k. Pemenuhan Jumlah lanjut usia Terlantar yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - l. Pemenuhan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;
  - m. Pemenuhan Jumlah lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga;
  - n. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan.
- D. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti antara lain:
- a. Pendataan by name by address tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis;
  - b. Pemenuhan Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi;
  - c. Pemenuhan Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang;
  - d. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti);
  - e. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan;
  - f. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan;
  - g. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan;
  - h. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan;
  - i. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan;
  - j. Pemenuhan Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA;
  - k. Pemenuhan Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - l. Pemenuhan Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;





- m. Pemenuhan Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga;
- n. Pemenuhan pemulangan ke daerah asal.
- E. Strategi dan kebijakan pemenuhan SPM perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota antara lain:
  - a. Pendataan by name by address korban bencana;
  - b. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang mendapat makanan;
  - c. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang;
  - d. Pemenuhan Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki;
  - e. Pemenuhan Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan;
  - f. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial;
  - g. Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.

BAPPEDALITBANG KAB. KOTAWARINGIN BARAT



**5.2 RUMUSAN PROGRAM PENCAPAIAN SPM**

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, rumusan program dalam pencapaian SPM pada Kabupaten Kotawaringin adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 1 Rumusan Program untuk Pencapaian SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Program	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Pelaksana
1	Sosialisasi secara menyeluruh terkait SPM, baik dari pendataan, pengisian form hingga penerapan					Bappeda Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
2	Sosialisasi di level pimpinan untuk prioritas SPM					Bappeda Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
3	Pelatihan terkait pengisian form, pemilahan data dan pelatihan terkait SPM secara menyeluruh					Bappeda Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
4	Penyediaan anggaran untuk pendataan SPM pada masing-masing Dinas					Bappeda Masing-masing OPD pada urusan wajib
5	Pelatihan dalam peningkatan kapasitas Tim SPM dalam mengkoordinasi pelaksanaan SPM dan monev					Bappeda Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

Sumber; Hasil Analisis

**Tabel 5. 2 Rumusan Program Pendukung untuk Pencapaian SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Bidang SPM	Perangkat Daerah	Program	2024	2025	2026
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	❖ Penyusunan masterplan pendidikan ❖ Sosialisasi dan identifikasi/penelusuran data siswa			
Kesehatan	Dinas Kesehatan	❖ Penyusunan masterplan kesehatan ❖ Sosialisasi terkait kesehatan			
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Damkar dan Penyelamatan	❖ Penyusunan RISPK			
	Satpol PP	❖ Kajian terkait dampak perda ❖ Penyusunan kajian pemetaan kerawanan sosial ❖ Sosialisasi hingga ke tingkat desa/kelurahan dan deteksi dini permasalahan sosial			

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Bidang SPM	Perangkat Daerah	Program	2024	2025	2026
	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyusunan kajian resiko bencana dan rencana kontijensi bencana</li> <li>❖ Penetapan tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana</li> </ul>			
Sosial	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sosialisasi tiap kecamatan terkait SPM bidang sosial dan PPKS</li> </ul>			
Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Identifikasi kawasan permukiman terdampak bencana</li> <li>❖ Kajian terkait relokasi dampak bencana</li> </ul>			
Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Review RISPAM</li> <li>❖ Penyusunan Masterplan Air Limbah/SSK</li> <li>❖ Pemetaan daerah rawan air</li> <li>❖ Pemetaan potensi sumber air</li> </ul>			

Sumber; Hasil Analisis

BAPPEDALITBANG KAB KOTAWARINGIN BARAT

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Beirkut rumusan program dalam pencapaian SPM di masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 3 Rumusan Program untuk Pencapaian SPM Pendidikan**

Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM di bidang pendidikan belum 100% dikarenakan masih kurangnya pada capaian layanan penerima dan baku mutu pelayanan.</li> <li>▪ Terdapat permasalahan terkait proses pendataan secara mendetail dan validitas data baik dalam capaian penerima layanan dan baku mutu layanan</li> <li>▪ Ketepatan waktu dalam pengisian data pada aplikasi</li> <li>▪ Belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.</li> <li>▪ Capaian layanan penerima masih kurang dikarenakan yaitu belum semua penduduk pada umur 5-15 th bersekolah/mendapat pelayanan pendidikan</li> <li>▪ Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik</li> <li>▪ Capaian kompetensi/kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.</li> <li>▪ Masih kurangnya perlengkapan dasar para peserta didik sesuai baku mutu pelayanannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan anak usia dini yang tidak bersekolah PAUD by name by address;</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;</li> <li>▪ Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD secara kontinyu dan terprogram;</li> <li>▪ Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;</li> <li>▪ Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;</li> <li>▪ Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan/guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;</li> <li>▪ Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>▪ Pendampingan proses akreditasi PAUD;</li> <li>▪ Pembebasan biaya pendidikan bagi warga miskin dan rentan miskin.</li> </ul>	<p>1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>1 01 02 2.03 Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan PAUD</li> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD</li> <li>▪ Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</li> <li>▪ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</li> <li>▪ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD</li> <li>▪ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</li> <li>▪ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</li> </ul> <p>1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <p>1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN</p> <p>1.01.052.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan anak usia dini yang tidak bersekolah SD-SMP by name by address;</li> <li>▪ Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;</li> <li>▪ Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;</li> <li>▪ Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD dan SMP secara kontinyu dan terprogram;</li> <li>▪ Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;</li> <li>▪ Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;</li> <li>▪ Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>▪ Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP.</li> </ul>	<p>1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>1 01 02 2.01 Pengelolaan pendidikan sekolah dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Sekolah</li> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Siswa</li> <li>▪ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</li> <li>▪ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>▪ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>▪ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> </ul> <p>1 01 02 2.02 Pengelolaan pendidikan sekolah Menengah Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Sekolah</li> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Siswa</li> <li>▪ Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik</li> <li>▪ Perlengkapan Belajar Peserta Didik</li> <li>▪ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A , B dan C;</li> <li>▪ Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;</li> <li>▪ Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM;</li> <li>▪ Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.</li> </ul>	<p>Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> </ul> <p>1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <p>1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> </ul> <p>1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p>

Sumber; Hasil Analisis

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Tabel 5. 4 Rumusan Program untuk Pencapaian SPM Kesehatan**

Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian SPM di bidang kesehatan belum 100% dikarenakan masih kurangnya pada capaian layanan penerima dan baku mutu pelayanan.</li> <li>▪ Terdapat perbedaan capaian SPM dalam laporan SPM dan dalam input bangsa</li> <li>▪ Terdapat permasalahan terkait proses pendataan secara mendetail baik dalam capaian penerima layanan dan baku mutu layanan</li> <li>▪ Terdapat proses input data dalam SITB. SITB merupakan aplikasi baru sehingga terjadi keterlambatan dalam proses input data</li> <li>▪ Masih Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan</li> <li>▪ Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta akses yang belum memadai</li> <li>▪ Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan dukungan logistik kesehatan;</li> <li>▪ Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin;</li> <li>▪ Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA;</li> <li>▪ Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes;</li> <li>▪ Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu;</li> <li>▪ Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan;</li> <li>▪ Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan;</li> <li>▪ Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat;</li> <li>▪ Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat;</li> <li>▪ Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan;</li> <li>▪ Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan;</li> <li>▪ Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat;</li> <li>▪ Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko;</li> <li>▪ Meningkatkan Penanganan Kasus;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan;</li> <li>▪ Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S.</li> </ul>	<p>1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas</li> <li>▪ Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik</li> <li>▪ Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>▪ Pengadaan Obat, Vaksin</li> </ul> <p>1 02 02 2.02 Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</li> <li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</li> <li>▪ Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</li> </ul> <p>1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</li> <li>▪ Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li> <li>▪ Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</li> </ul> <p>1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p>1 02 03 2.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan</li> <li>▪ Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul> <p>1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN BIDANG KESEHATAN</p> <p>1 02 05 2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Tabel 5. 5 Rumusan Program untuk Pencapaian SPM Pekerjaan Umum**

Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permasalahan dalam proses pendataan secara lebih detail</li> <li>▪ Pelayanan air minum untuk jaringan perpipaan belum mencapai 100% dikarenakan Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik</li> <li>▪ Dominan masyarakat masih mendapatkan pelayanan bukan jaringan perpipaan dikarenakan mudah diakses</li> <li>▪ Belum seluruh Desa terdapat lembaga pengelolaan air bersih</li> <li>▪ Pengembangan sumber pembiayaan lain belum optimal</li> <li>▪ Belum terintegrasinya antar jaringan dan pelayanan</li> <li>▪ Pelayanan pengolahan air limbah domestik &lt; 90% dikarenakan masih rendahnya ketersediaan sarana pengolahan limbah baik skala Kabupaten maupun permukiman</li> <li>▪ Belum tersedianya masterplan air limbah domestik</li> <li>▪ Masih tingginya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)</li> <li>▪ Masih rendahnya keterlibatan peran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi</li> <li>▪ Belum terdapatnya kerjasama dengan CSR terkait pengelolaan limbah</li> <li>▪ Belum adanya inovasi atau teknologi sarana air limbah yang tepat pada daerah bantaran sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan wilayah yang tidak mendapatkan akses air minum by name by address;</li> <li>▪ Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan;</li> <li>▪ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;</li> <li>▪ Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM;</li> <li>▪ Pengembangan SDM dan Kelembagaan;</li> <li>▪ Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;</li> <li>▪ Pengelolaan database air minum yang terupdate.</li> </ul>	<p>1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p> <p>1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</li> <li>▪ Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan</li> <li>▪ Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan</li> <li>▪ Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan</li> <li>▪ Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan</li> <li>▪ Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM</li> <li>▪ Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM</li> </ul>
	<p>pengolahan air limbah domestik antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan wilayah yang tidak mendapatkan akses air limbah domestik by name by address;</li> <li>▪ Peningkatan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>▪ Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>▪ Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>▪ Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>▪ Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>▪ Pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.</li> </ul>	<p>1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <p>1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</li> <li>▪ Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</li> <li>▪ Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>▪ Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> </ul>

Sumber; Hasil Analisis

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Tabel 5. 6 Rumusan Program untuk Pencapaian SPM Perumahan Rakyat**

Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terdapatnya dokumen kajian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten</li> <li>Permasalahan pendataan secara detail dan kevalidan data terkait kejadian bencana dan korban bencana</li> <li>Belum adanya lokasi khusus untuk relokasi program pemerintah karena keterbatasan lahan</li> <li>Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan kawasan perumahan yang berada di wilayah rawan bencana;</li> <li>Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;</li> <li>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah;</li> <li>pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan;</li> <li>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah;</li> </ul>	<p>1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</p> <p>1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</li> <li>Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</li> <li>Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana</li> <li>Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana</li> </ul> <p>1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</li> <li>Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana</li> <li>Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana</li> <li>Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana</li> </ul>

Sumber; Hasil Analisis

**Tabel 5. 7 Rumusan Program untuk Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian untuk bidang tantriblinbangmas telah mencapai 100% namun masih perlu ada proses pendataan secara detail sesuai baku mutu yang terdapat pada SPM</li> <li>Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan dalam radius 0-50 m masyarakat yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada</li> <li>Penyusunan peraturan yang mengatur mengenai besaran bantuan pelayanan kerugian materil dan Pemenuhan pelayanan kerugian materil;</li> <li>Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM.</li> <li>Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP</li> </ul>	<p>1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Perda dan Perkada</li> <li>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan</li> </ul>



**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap desa/kelurahan/kecamatan</li> <li>Belum tersusunnya dokumen daerah dalam bentuk perda atau perbup tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</li> </ul>	<p>melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/ partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada.</li> <li>Mengalokasikan rencana penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada kedalam Renja dan RKA perangkat daerah.</li> </ul>	<p>Ketertiban Umum</p> <p>1 05 02 2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.</li> <li>upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana</li> <li>upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi</li> <li>mitigasi, pemetaan risiko kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, pengembangan wilayah manajemen kebakaran, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, inspeksi, kesiapsiagaan</li> <li>penerimaan informasi kejadian kebakaran, pelaksanaan operasi pemadaman dan atau mengkomandokan operasi pemadaman, pemberian perintah dan atau komando operasi, penyiapan peralatan unit kebakaran dan penyelamatan, pengamanan lingkungan tempat kejadian kebakaran, pengendalian dan pengawasan operasi pemadaman</li> <li>pembentukan tim penyelamat, penyusunan strategi penyelamatan, penyiapan peralatan unit penyelamatan, termasuk paramedik, pelaksanaan operasi penyelamatan, penyelamatan korban jiwa dan cedera, penyelamatan harta benda dan pemindahan korban, penyelamatan properti, harta benda, penyelamatan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dan identifikasi korban</li> <li>membentuk suatu sistem kesiagaan atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainnya, sedemikian sehingga masyarakat dapat secara efektif mampu melakukan upaya pemadaman dini dan (Damkar) di lokasi, serta mampu bersama dengan IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran</li> <li>Penanganan bahan berbahaya dan beracun, dengan kegiatan dan segala upaya yang harus dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran yang ditimbulkan oleh reaksi bahan B3 baik pada kegiatan eksplorasi, pengolahan/pemrosesan,</li> </ul>	<p>1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</li> </ul> <p>1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> <li>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> </ul>
		<p>1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</li> <li>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		<p>1 05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN</p> <p>1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</li> <li>Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
	<p>penyimpanan, pengiriman dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</li> </ul> <p>1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran</li> </ul> <p>1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</li> </ul>

Sumber; Hasil Analisis

**Tabel 5. 8 Rumusan Program untuk Pencapaian SPM Sosial**

Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian untuk bidang sosial telah mencapai 100% namun masih perlu ada proses pendataan secara detail sesuai baku mutu yang terdapat pada SPM</li> <li>▪ Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana.</li> <li>▪ Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan semuanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan by name by address</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang yang menerima paket sandang;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti);</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga.</li> </ul>	<p>1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</p> <p>1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Permakanan</li> <li>▪ Penyediaan Sandang</li> <li>▪ Penyediaan Alat Bantu</li> <li>▪ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</li> <li>▪ Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan by name by address korban bencana;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah korban bencana yang mendapat makanan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang;</li> </ul>	<p>1 06 06 PROGRAM PENANGAN BENCANA</p> <p>1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Permakanan</li> <li>▪ Penyediaan Sandang</li> </ul>

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Permasalahan dalam Capaian SPM	Kebijakan dan Strategi	Program
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</li> <li>▪ Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> <li>▪ Pelayanan Psikososial</li> </ul> <p>1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>▪ Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>

Sumber; Hasil Analisis

**5.3 RUMUSAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM**

Rumusan program dan rencana aksi dalam pencapaian SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 9 Rumusan Rencana Aksi untuk Pencapaian SPM Pendidikan**

Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan anak usia dini yang tidak bersekolah PAUD by name by address;</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;</li> <li>▪ Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD secara kontinyu dan terprogram;</li> <li>▪ Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;</li> <li>▪ Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;</li> <li>▪ Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan/guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;</li> <li>▪ Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>▪ Pendampingan proses akreditasi PAUD;</li> <li>▪ Pembebasan biaya pendidikan bagi warga miskin dan rentan miskin.</li> </ul>	<p>1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>1 01 02 2.03 Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan PAUD</li> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD</li> <li>▪ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</li> <li>▪ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</li> <li>▪ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD</li> <li>▪ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</li> <li>▪ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</li> </ul>	95,25%	100%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan anak usia dini yang tidak bersekolah SD-SMP by name by address;</li> <li>▪ Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;</li> <li>▪ Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;</li> <li>▪ Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD dan SMP secara kontinyu dan terprogram;</li> <li>▪ Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;</li> <li>▪ Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;</li> <li>▪ Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>▪ Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP.</li> </ul>	<p>1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>1 01 02 2.01 Pengelolaan pendidikan sekolah dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Sekolah</li> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Siswa</li> <li>▪ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</li> <li>▪ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>▪ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>▪ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> </ul> <p>1 01 02 2.02 Pengelolaan pendidikan sekolah Menengah Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Sekolah</li> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Siswa</li> <li>▪ Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik</li> <li>▪ Perlengkapan Belajar Peserta Didik</li> <li>▪ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> </ul>	98,11%	100%	100%	100%	100%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A , B dan C;</li> <li>▪ Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;</li> <li>▪ Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM;</li> <li>▪ Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.</li> </ul>	<p>1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</li> </ul>	95,13%	100%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>▪ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> </ul>					
	<p>1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p>	52,27%	52,35%	52,49%	57,75%	64,12 %

Sumber; Hasil Analisis

**Tabel 5. 10 Rumusan Rencana Aksi untuk Pencapaian SPM Kesehatan**

Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pelayanan Dasar	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan dukungan logistik kesehatan;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas;</li> <li>▪ Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin;</li> <li>▪ Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA;</li> <li>▪ Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta</li> </ul>	<p>1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas</li> <li>▪ Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik</li> <li>▪ Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>▪ Pengadaan Obat, Vaksin</li> </ul>	Pelayanan kesehatan ibu hamil	98,11%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	95,13%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,39%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan balita	90,34%	95%	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan pada	95,16%	100%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pelayanan Dasar	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<p>meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu;</li> <li>Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan;</li> <li>Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan;</li> <li>Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat;</li> <li>Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat;</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan;</li> <li>Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan;</li> <li>Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak;</li> <li>Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat;</li> <li>Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko;</li> <li>Meningkatkan Penanganan Kasus;</li> <li>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD;</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan;</li> <li>Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S.</li> </ul>	<p>1 02 02 2.02 Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</li> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</li> <li>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</li> </ul> <p>1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</li> <li>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li> <li>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</li> </ul>	usia pendidikan dasar					
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	96,77%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	98,15%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	73,16%	80%	90%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	90,08%	95%	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	86,01%	90%	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	98%	100%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pelayanan Dasar	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
	<p>1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p>1 02 03 2.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan</li> <li>▪ Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul> <p>1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN BIDANG KESEHATAN</p> <p>1 02 05 2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>						

Sumber; Hasil Analisis

**Tabel 5. 11 Rumusan Rencana Aksi untuk Pencapaian SPM Pekerjaan Umum**

Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan wilayah yang tidak mendapatkan akses air minum by name by address;</li> <li>▪ Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan;</li> <li>▪ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;</li> <li>▪ Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM;</li> <li>▪ Pengembangan SDM dan Kelembagaan;</li> <li>▪ Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;</li> <li>▪ Pengelolaan database air minum yang terupdate.</li> </ul>	<p>1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p> <p>1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</li> <li>▪ Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan</li> <li>▪ Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan</li> <li>▪ Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan</li> <li>▪ Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan</li> <li>▪ Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM</li> </ul>	94,00%	96%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>pengolahan air limbah domestik antara lain:</li> <li>Pendataan wilayah yang tidak mendapatkan akses air limbah domestik by name by address;</li> <li>Peningkatan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>Pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.</li> </ul>	<p>1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <p>1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</li> <li>Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</li> <li>Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> </ul>	87,88%	90%	95%	100%	100%

Sumber; Hasil Analisis

**Tabel 5. 12 Rumusan Rencana Aksi untuk Pencapaian SPM Perumahan Rakyat**

Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pelayanan Dasar	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan kawasan perumahan yang berada di wilayah rawan bencana;</li> <li>Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;</li> <li>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah;</li> <li>pembangunan hunian tetap untuk</li> </ul>	<p>1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</p> <p>1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota</p>	0%	60%	80%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</li> <li>Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang</li> </ul>	<p>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota</p>	80%	90%	95%	100%	100%



**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pelayanan Dasar	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<p>masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah;</li> <li>▪ Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<p>Belum Tertangani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana</li> <li>▪ Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana</li> </ul> <p>1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</li> <li>▪ Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana</li> <li>▪ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana</li> <li>▪ Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana</li> </ul>						

Sumber; Hasil Analisis

**Tabel 5. 13 Rumusan Rencana Aksi dalam Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan dalam radius 0-50 m masyarakat yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada</li> <li>▪ Penyusunan peraturan yang mengatur mengenai besaran bantuan pelayanan kerugian materil dan Pemenuhan pelayanan kerugian materil;</li> <li>▪ Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan</li> </ul>	<p>1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan</p>	100%	100%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<p>Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.</li> <li>Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/ partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada.</li> <li>Mengalokasikan rencana penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada kedalam Renja dan RKA perangkat daerah.</li> </ul>	<p>Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusiarkan Perda dan Perkada</li> <li>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul> <p>1 05 02 2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.</li> <li>upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana</li> <li>upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi</li> </ul>	<p>1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	<p>1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> <li>▪ Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> </ul> <p>1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</li> <li>▪ Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mitigasi, pemetaan risiko kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, pengembangan wilayah manajemen kebakaran, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, inspeksi, kesiapsiagaan</li> <li>▪ penerimaan informasi kejadian kebakaran, pelaksanaan operasi pemadaman dan atau mengkomandokan operasi pemadaman, pemberian perintah dan atau komando operasi, penyiapan peralatan unit kebakaran dan penyelamatan, pengamanan lingkungan tempat kejadian kebakaran, pengendalian dan pengawasan operasi pemadaman</li> <li>▪ pembentukan tim penyelamat, penyusunan strategi</li> </ul>	<p>1 05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	100%	100%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<p>penyelamatan, penyiapan peralatan unit penyelamatan, termasuk paramedik, pelaksanaan operasi penyelamatan, penyelamatan korban jiwa dan cedera, penyelamatan harta benda dan pemindahan korban, penyelamatan properti, harta benda, penyelamatan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dan identifikasi korban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>membentuk suatu sistem kesiagaan atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainnya, sedemikian sehingga masyarakat dapat secara efektif mampu melakukan upaya pemadaman dini dan (Damkar) di lokasi, serta mampu bersama dengan IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran</li> <li>Penanganan bahan berbahaya dan beracun, dengan kegiatan dan segala upaya yang harus dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran yang ditimbulkan oleh reaksi bahan B3 baik pada kegiatan eksplorasi, pengolahan/pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</li> <li>Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</li> </ul> <p>1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran</li> </ul> <p>1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</li> </ul>					

Sumber; Hasil Analisis

**Tabel 5. 14 Rumusan Rencana Aksi untuk Pencapaian SPM Sosial**

Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan by name by address</li> <li>Pemenuhan Jumlah penyandang yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi;</li> <li>Pemenuhan Jumlah penyandang yang menerima paket sandang;</li> <li>Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti);</li> <li>Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan;</li> <li>Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan;</li> <li>Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan;</li> </ul>	<p>1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</p> <p>1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Permakanan</li> <li>Penyediaan Sandang</li> <li>Penyediaan Alat Bantu</li> <li>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Kebijakan dan Strategi	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Eksisting SPM Th. 2022	Target th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan by name by address korban bencana;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah korban bencana yang mendapat makanan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah paket makanan khusus bagi kelompok rentan;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial;</li> <li>▪ Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.</li> </ul>	<p>1 06 06 PROGRAM PENANGAN BENCANA</p> <p>1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Permakanan</li> <li>▪ Penyediaan Sandang</li> <li>▪ Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</li> <li>▪ Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> <li>▪ Pelayanan Psikososial</li> </ul> <p>1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>▪ Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>	80%	90%	95%	100%	100%

Sumber; Hasil Analisis



#### **5.4 INTEGRASI RENCANA AKSI KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antardokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksiimplementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, kajian ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.



- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
    - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
    - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:



- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi kajian Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM





terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

**Tabel 5. 15 Integrasi SPM dengan Dokumen Pembanguna Daerah**

<b>Bidang SPM</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Tujuan &amp; Sasaran Pada RPD</b>	<b>Program</b>
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas SDM Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan	❖ Program pengelolaan pendidikan ❖ Program pendidik dan tenaga kependidikan
Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas SDM Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan	❖ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Bdgan Kesehatan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Dinas Damkar dan Penyelematan	Tujuan 4 : Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif Dan Responsif	❖ Program pencegahan, penanggulangan kebakaran dan

**KAJIAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Perlindungan Masyarakat		Sasaran 4.1 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntanbel	penyelamatan non kebakaran
	Satpol PP	Tujuan 3 : Meningkatkan Kondusifitas Daerah Dan Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Sasaran 3.3 : Meningkatkan Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat	❖ Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	BPBD	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Sebagai Langkah Prefentif Mengurangi Potensi Bencana Sasaran 2.2 : Menurunnya Resiko Bencana	❖ Program Penanggulangan Bencana
Sosial	Dinas Sosial	Tujuan 3 : Meningkatkan Kondusifitas Daerah Dan Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	❖ Program Rehabilitasi Sosial ❖ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Sebagai Langkah Prefentif Mengurangi Potensi Bencana Sasaran 2.3 : Meningkatkan Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Dasar	❖ Program Pengembangan Perumahan
Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Sebagai Langkah Prefentif Mengurangi Potensi Bencana Sasaran 2.3 : Meningkatkan Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Dasar	❖ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ❖ Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah

Sumber; Hasil Analisis



# STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk Masyarakat

## BAB 6 PENUTUP

### 6.1. MONITORING DAN EVALUASI

#### A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

##### Koordinasi SPM

Pada Pasal 16 Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa:

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM secara nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

##### Pasal 17

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
  - a. sekretariat bersama di tingkat pusat;
  - b. tim Penerapan SPM daerah provinsi; dan
  - c. tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

##### Pasal 18

- (1) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan beranggotakan kementerian/ lembaga yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:



- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Sekretariat bersama di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 19

- (1) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. penanggung jawab : gubernur;
  - b. ketua : sekretaris daerah provinsi;
  - c. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi;
  - d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain;
  - e. anggota :
    1. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
    2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    3. kepala inspektorat daerah;
    4. kepala dinas komunikasi dan informatika;
    5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
    6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;
  - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
  - c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;



- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (4) Tim Penerapan SPM provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

## Pasal 20

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk sekretariat tim.



- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain.

#### Pasal 21

- (1) Tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. penanggung jawab : bupati/wali kota;
  - b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/ kota;
  - c. wakil Ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota;
  - d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain;
  - e. anggota :
    1. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
    2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    3. kepala inspektorat daerah;
    4. kepala dinas komunikasi dan informatika;
    5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipi; dan
    6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;



- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan bupati/wali kota.
- (4) Tim Penerapan SPM kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi.

## Pasal 22

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain.

## Pembinaan dan Pengawasan

### Pasal 27

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan umum terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.



- (3) Menteri melalui Inspektorat Jenderal kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib melakukan pengawasan teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (4) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerapan SPM provinsi di wilayahnya.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.
- (6) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kota oleh perangkat Daerah kota.

#### Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **Pendanaan**

##### Pasal 29

- (1) Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan Penerapan SPM di daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan referensi hukum diatas, maka pada Kabupaten Kotawaringin Barat sudah terdapat Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada BAB III terkait Kordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan pasal-pasal sebagai berikut:

##### Pasal 13

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.





#### Pasal 14

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
- b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

(2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah kabupaten.

#### Pasal 15

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan



- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan melakukan analisis sebagai Rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana juga terdapat turunannya pada Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan



dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. **Ketaatan (compliance).** Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. **Pemeriksaan (auditing).** Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. **Laporan (accounting).** Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.



4. **Penjelasan (explanation).** Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  - ❖ Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  - ❖ Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  - ❖ Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
  - ❖ Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
  - ❖ Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?



- ❖ Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - ❖ Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- c. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- ❖ Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - ❖ Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  - ❖ Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - ❖ Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - ❖ Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- ❖ Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - ❖ Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - ❖ Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- e. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- ❖ Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?



- ❖ Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? Apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- ❖ Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- ❖ Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- ❖ Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- ❖ Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :
2										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan



bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan "Apa perbedaan yang dibuat" (William N Dunn : 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

## **B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM**

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada Pasal 23 disebutkan bahwa:

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.



#### Pasal 25

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Mengacu berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
  - ❖ Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
  - ❖ Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.





- b. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
- ❖ mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  - ❖ Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
  - ❖ Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?
- c. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
- ❖ Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan? Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
  - ❖ Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
  - ❖ Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  - ❖ Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi sistematika sebagai berikut :



## FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

#### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

#### C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

#### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

### BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

#### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

##### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

##### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

##### 5. Dukungan Personil



Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

**B. Bidang Urusan Kesehatan**

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

**C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran



Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
  - b. APBN; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

#### **D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

1. Jenis Pelayanan Dasar  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
4. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN, dan
  - c. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

#### **E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Pelindungan Masyarakat**

1. Jenis Pelayanan Dasar  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



3. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
4. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

#### **F. Bidang Urusan Sosial**

1. Jenis Pelayanan Dasar  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
4. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.



### **BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

### **BAB IV PENUTUP**

## **6.2 SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.2.1 KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral). Khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adanya beberapa peraturan dan turunannya tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayan minimal.

Beberapa permasalahan/kendala umum di dalam penerapan SPM di Kotawaringin Barat diantaranya:

- ❖ Perlu pendataan secara lebih deatail dikarenakan data pendukung beberapa masih bersifat global
- ❖ Masih adanya data yang berpotensi overlapping dikarenakan penduduk lintas daerah
- ❖ Masih terdapat masyarakat yang belum terlayani
- ❖ Masih kurang kapasitas SDM dalam melaksanakan standar pelayanan
- ❖ Nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM.



- ❖ Pendataan sesuai form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 juga belum dapat menghasilkan data yang lengkap.

### 6.2.2 SARAN

Beberapa saran terkait dengan Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- ❖ Perlunya bimbingan teknis lebih lanjut terkait Pemenuhan data sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Aplikasi Web SPM.
- ❖ Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
- ❖ Terkait dengan ketepatan sasaran maka perlu dilakukan *pendataan by name by address* sehingga program yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan berdampak positif dalam pencapaian SPM
- ❖ Konsistensi dalam Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung pemenuhan pelayanan dasar di dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) maupun Dokumen Penganggaran.
- ❖ Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, lebih khusus lagi yang sesuai dengan Nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. (Nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan pada aplikasi pelaporan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis).
- ❖ Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.



- ❖ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib memprioritaskan pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- ❖ Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
- ❖ Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
- ❖ Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun Non Government Organisation (NGO) yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- ❖ Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
- ❖ Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
- ❖ Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.



# LAMPIRAN

BAPPEDALITRANG KAB KOBAR



BUPATI KOTAWARINGINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGINGIN BARAT  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN  
KOTAWARINGINGIN BARAT TAHUN 2023-2026

BUPATI KOTAWARINGINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu mengatur rencana aksi berkaitan dengan penerapan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Tramtibum;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan rencana pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Standar teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

12. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

Dokumen rencana pencapaian SPM merupakan dokumen perencanaan sebagai :

- a. Pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

## BAB II PENERAPAN SPM

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
  - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah;

- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan-tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM

#### Pasal 6

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Dalam penerapan SPM, Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Daerah.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V RENCANA PENCAPAIAN SPM

#### Pasal 9

- (1) Rencana Pencapaian SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

#### Pasal 10

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.



- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dokumen Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan.
  - b. BAB II : Tinjauan Peraturan dan Kebijakan
  - c. BAB III : Kondisi Wilayah dan Capaian SPM
  - d. BAB IV : Kajian Pencapaian SPM dan Rekomendasi Pencapaian SPM
  - e. BAB V : Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian SPM
  - f. BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan Rencana Pencapaian SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit,

reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

#### Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Rencana Pencapaian SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan Rencana Pencapaian SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT

ttd

.....

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ....

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGINGIN  
BARAT  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG  
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN  
KOTAWARINGINGIN BARAT TAHUN 2023-  
2026

**DOKUMEN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR